

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 18 /SEOJK.03/2019  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPRS diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu.
2. Penyampaian Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup data dan informasi gabungan seluruh kantor serta masing-masing kantor BPRS.
3. Sesuai Pasal 8 ayat (2) POJK Pelaporan BPR dan BPRS, Laporan Bulanan BPRS memuat data dan informasi yang meliputi:
  - a. data pokok;
  - b. laporan posisi keuangan;
  - c. rekening administratif;
  - d. laba rugi;
  - e. daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;

- f. laporan mingguan *cash ratio*;
  - g. informasi terkait pelanggaran atau pelampauan batas maksimum penyaluran dana;
  - h. rasio keuangan triwulanan;
  - i. daftar rincian restrukturisasi pembiayaan;
  - j. daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf;
  - k. daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
  - l. daftar rincian distribusi bagi hasil.
4. Laporan rasio keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h dan daftar rincian distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf l, disampaikan dalam Laporan Bulanan BPRS untuk posisi laporan bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
  5. Daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf j serta daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf k, disampaikan dalam Laporan Bulanan BPRS untuk posisi laporan bulan Juni dan bulan Desember.

## II. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BPRS

1. Format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan BPRS mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Prosedur pengoperasian aplikasi untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPRS pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

## III. PERSYARATAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPRS

Untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS, BPRS harus menyiapkan dan menyediakan sarana sebagai berikut:

1. Komputer dan jaringan internet dengan konfigurasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan

Bulanan BPRS pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, yang paling sedikit mencakup penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPRS termasuk pemetaan seluruh pos laporan keuangan dalam aplikasi inti perbankan (*core banking system*) untuk seluruh pos dalam Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Fasilitas teknologi informasi berupa:
  - a. sistem pengamanan yang memadai terhadap perangkat komputer, aplikasi yang digunakan, dan data Laporan Bulanan BPRS; dan
  - b. rekam cadang (*back up*) data dan informasi Laporan Bulanan BPRS yang ditatausahakan dengan baik.

#### IV. PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPRS DAN/ATAU KOREKSI ATAS LAPORAN BULANAN BPRS

1. BPRS menyampaikan Laporan Bulanan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. BPRS menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam hal BPRS menyampaikan Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPRS secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, Laporan Bulanan BPRS disampaikan dalam bentuk *file* kirim

yang telah divalidasi, dienkripsi, dan dikompresi oleh aplikasi *client* sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan, dengan menggunakan sarana rekaman data antara lain berupa diska lepas (*flashdisk*) atau cakram digital (*compact disk*).

4. Penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPRS secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahinya kantor pusat BPRS.
5. Dalam hal terjadi kerusakan *file* kirim yang telah diterima secara luring oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPRS menyampaikan ulang *file* kirim dengan menggunakan sarana rekaman data setelah diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Sesuai Pasal 7 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPRS menyampaikan:
  - a. nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS untuk pertama kali; dan/atau
  - b. setiap perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS.

Nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS dan/atau perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

#### V. PENGENAAN SANKSI PADA MASA PERALIHAN

1. Ketentuan mengenai penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 perihal Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan masih tetap berlaku terhadap pelanggaran pada Laporan Bulanan BPRS sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Sesuai Pasal 27 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pada Laporan Bulanan BPRS sampai dengan

posisi laporan bulan November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Beberapa contoh pengenaan sanksi dimaksud:

- a. BPRS A menyampaikan Laporan Bulanan BPRS posisi laporan bulan November 2019 secara luring. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan pada bulan Januari 2020, BPRS tidak memenuhi persyaratan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan BPRS secara daring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Atas pelanggaran tersebut, BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tata cara pemenuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

- b. BPRS B sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 tidak menyampaikan Laporan Bulanan BPRS posisi laporan bulan Oktober 2019. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan BPRS.

Atas pelanggaran tersebut, BPRS B dikenakan sanksi kewajiban membayar berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tata cara pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan pada bulan Januari 2020 terhadap BPRS C berdasarkan Laporan Bulanan BPRS posisi laporan bulan November 2019, ditemukan kesalahan sebanyak 10 (sepuluh) item. Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, atas pelanggaran tersebut, BPRS C dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (10 item x Rp10.000,00) dengan tata cara pemenuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

## VI. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 perihal Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS/2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/DPbS/2005 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah;  
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.03/2019

TENTANG

LAPORAN BULANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
LAPORAN BULANAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM .....	-14-
	A. Tujuan Pelaporan .....	-14-
	B. Perlakuan Akuntansi.....	-14-
	C. Asas Pelaporan.....	-14-
	D. Metode Penyajian Laporan.....	-14-
	E. Jenis Laporan .....	-15-
	F. Cara Penyampaian Laporan Bulanan BPRS.....	-17-
	G. Penyampaian Koreksi atas Laporan Bulanan BPRS ..	-17-
	H. Penyampaian Laporan Bulanan BPRS .....	-17-
	I. Penyampaian Pertanyaan .....	-18-
BAB II	PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM FORM DAFTAR DAN FORM RINCIAN.....	-19-
	A. Nomor CIF.....	-19-
	B. Nama Nasabah .....	-20-
	C. Sandi Bank .....	-20-
	D. Nomor Identitas.....	-20-
	E. Nomor Kelompok Nasabah.....	-21-
	F. Hubungan dengan Bank.....	-21-
	G. Kategori Usaha.....	-21-
	H. Jenis Operasional.....	-23-
	I. Nomor Rekening .....	-23-
	J. Jangka Waktu .....	-23-
	K. Sumber Dana .....	-24-
	L. Lokasi .....	-25-
	M. Sifat Piutang atau Pembiayaan .....	-26-
	N. Status Piutang atau Pembiayaan .....	-26-
	O. Jenis Penggunaan .....	-27-
	P. Sektor Ekonomi.....	-27-
	Q. Nilai Kontrak .....	-27-
	R. Sifat Investasi.....	-28-
	S. Metode Bagi Hasil.....	-28-
	T. Persentase Nisbah .....	-29-
	U. Periode Pembayaran Angsuran .....	-29-
	V. Persentase Imbalan .....	-30-
	W. Kualitas.....	-30-

X.	Status BMPD.....	-31-
Y.	Kelonggaran Tarik .....	-32-
Z.	Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi .....	-32-
AA.	Tunggakan .....	-32-
AB.	Imbalan yang Akan Diterima .....	-32-
AC.	Agunan atau Jaminan.....	-32-
AD.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.....	-42-
BAB III	PENJELASAN LAPORAN - PER KANTOR .....	-43-
.....	.....	.....
III.1.1	FORM 01.00 – 1 DATA KANTOR BPRS .....	-43-
III.1.2	FORM 01.00 – 2 PENJELASAN DATA KANTOR BPRS.....	-44-
III.2	LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF - PER KANTOR.....	-46-
III.2.1	FORM 02.00 – 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN - PER KANTOR - PER KANTOR .....	-47-
III.2.2	FORM 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN – PER KANTOR.....	-49-
III.2.3	FORM 02.00 – 3 REKENING ADMINISTRATIF – PER KANTOR .....	-62-
III.2.4	FORM 02.00 – 4 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF – PER KANTOR.....	-63-
III.3	LAPORAN LABA RUGI – PER KANTOR .....	-66-
III.3.1	FORM 03.00 – 1 LAPORAN LABA RUGI – PER KANTOR.....	-67-
III.3.2	FORM 03.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI – PER KANTOR.....	-71-
III.4	DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING.....	-86-
III.4.1	FORM 04.00 – 1 DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING .....	-87-
III.4.2	FORM 04.00 – 2 SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING .....	-88-
III.4.3	FORM 04.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING .....	-89-
III.5	DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	-90-
III.5.1	FORM 05.00 - 1 DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	-91-

III.5.2	FORM 05.00 – 2 SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	-92-
III.5.3	FORM 05.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	-94-
III.6	DAFTAR PIUTANG MURABAHAH.....	-98-
III.6.1	FORM 06.00 – 1 DAFTAR PIUTANG MURABAHAH .....	-99-
III.6.2	FORM 06.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG MURABAHAH.....	-102-
III.6.3	FORM 06.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG MURABAHAH.....	-106-
III.7	DAFTAR PIUTANG <i>ISTISHNA</i> .....	-110-
III.7.1	FORM 07.00 – 1 DAFTAR PIUTANG <i>ISTISHNA</i> ...	-111-
III.7.2	FORM 07.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG <i>ISTISHNA</i> .....	-114-
III.7.3	FORM 07.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG <i>ISTISHNA</i> .....	-118-
III.8	DAFTAR PIUTANG MULTIJASA.....	-122-
III.8.1	FORM 08.00 – 1 DAFTAR PIUTANG MULTIJASA-	123-
III.8.2	FORM 08.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG MULTIJASA.....	-126-
III.8.3	FORM 08.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG MULTIJASA.....	-130-
III.9	DAFTAR PIUTANG <i>QARDH</i> .....	-134-
III.9.1	FORM 09.00 – 1 DAFTAR PIUTANG <i>QARDH</i> .....	-135-
III.9.2	FORM 09.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG <i>QARDH</i> .....	-138-
III.9.3	FORM 09.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG <i>QARDH</i> .....	-142-
III.10	DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL.....	-146-
III.10.1	FORM 10.00 – 1 DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL.....	-149-
III.10.2	FORM 10.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL.....	-152-
III.10.3	FORM 10.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL .....	-157-
III.11	DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA.....	-162-

III.11.1	FORM 11.00 – 1 DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA.	-164-
III.11.2	FORM 11.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA.....	-167-
III.11.3	FORM 11.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA.....	-172-
III.12	DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF .....	-177-
III.12.1	FORM 12.00 – 1 DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF .....	-178-
III.12.2	FORM 12.00 – 2 SANDI DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF .....	-179-
III.12.3	FORM 12.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF .....	-180-
III.13	DAFTAR SALAM .....	-181-
III.13.1	FORM 13.00 – 1 DAFTAR SALAM.....	-182-
III.13.2	FORM 13.00 – 2 SANDI DAFTAR SALAM .....	-183-
III.13.3	FORM 13.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR SALAM	-184-
III.14	DAFTAR ASET <i>ISTISHNA</i> DALAM PENYELESAIAN .....	-186-
III.14.1	FORM 14.00 – 1 DAFTAR ASET <i>ISTISHNA</i> DALAM PENYELESAIAN.....	-187-
III.14.2	FORM 14.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET <i>ISTISHNA</i> DALAM PENYELESAIAN .....	-188-
III.14.3	FORM 14.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET <i>ISTISHNA</i> DALAM PENYELESAIAN .....	-189-
III.15	DAFTAR PERSEDIAAN .....	-191-
III.15.1	FORM 15.00 – 1 DAFTAR PERSEDIAAN.....	-192-
III.15.2	FORM 15.00 – 2 SANDI DAFTAR PERSEDIAAN .	-193-
III.15.3	FORM 15.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PERSEDIAAN .....	-194-
III.16	DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH .....	-195-
III.16.1	FORM 16.00 – 1 AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH	-196-
III.16.2	FORM 16.00 – 2 SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	-197-
III.16.3	FORM 16.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	-198-

III.17	DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS .....	-200-
III.17.1	FORM 17.00 – 1 DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS.....	-201-
III.17.2	FORM 17.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS.....	-202-
III.17.3	FORM 17.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS.....	-203-
III.18	DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD .....	-206-
III.18.1	FORM 18.00 – 1 DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD .....	-207-
III.18.2	FORM 18.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD .....	-208-
III.18.3	FORM 18.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD .....	-209-
III.19	DAFTAR ASET ANTARKANTOR.....	-211-
III.19.1	FORM 19.00 – 1 DAFTAR ASET ANTARKANTOR	-212-
III.19.2	FORM 19.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET ANTARKANTOR.....	-213-
III.19.3	FORM 19.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET ANTARKANTOR.....	-214-
III.20	RINCIAN ASET LAINNYA.....	-215-
III.20.1	FORM 20.00 – 1 RINCIAN ASET LAINNYA.....	-216-
III.20.2	FORM 20.00 – 2 SANDI RINCIAN ASET LAINNYA	-217-
III.20.3	FORM 20.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA .....	-218-
III.21	RINCIAN LIABILITAS SEGERA.....	-220-
III.21.1	FORM 21.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS SEGERA.	-221-
III.21.2	FORM 21.00 – 2 SANDI RINCIAN LIABILITAS SEGERA.....	-222-
III.21.3	FORM 21.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA .....	-223-
III.22	DAFTAR TABUNGAN <i>WADIAH</i> .....	-224-
III.22.1	FORM 22.00 – 1 DAFTAR TABUNGAN <i>WADIAH</i> .	-225-
III.22.2	FORM 22.00 – 2 SANDI DAFTAR TABUNGAN <i>WADIAH</i> .....	-226-
III.22.3	FORM 22.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN <i>WADIAH</i> .....	-227-

III.23	DAFTAR DANA INVESTASI .....	-229-
III.23.1	FORM 23.00 – 1 DAFTAR DANA INVESTASI .....	-230-
III.23.2	FORM 23.00 – 2 SANDI DAFTAR DANA INVESTASI .....	-231-
III.23.3	FORM 23.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR DANA INVESTASI .....	-232-
III.24	DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN .....	-235-
III.24.1	FORM 24.00 – 1 DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN .....	-236-
III.24.2	FORM 24.00 – 2 SANDI DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN.....	-237-
III.24.3	FORM 24.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN .....	-238-
III.25	DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA .....	-240-
III.25.1	FORM 25.00 – 1 RINCIAN PEMBIAYAAN DITERIMA .....	-241-
III.25.2	FORM 25.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA .....	-243-
III.25.3	FORM 25.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA .....	-245-
III.26	DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR.....	-249-
III.26.1	FORM 26.00 – 1 DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR .....	-250-
III.26.2	FORM 26.00 – 2 SANDI DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR .....	-251-
III.26.3	FORM 26.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR.....	-252-
III.27	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA .....	-253-
III.27.1	FORM 27.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS LAINNYA.	-254-
III.27.2	FORM 27.00 – 2 SANDI RINCIAN LIABILITAS LAINNYA .....	-255-
III.27.3	FORM 27.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA.....	-256-
III.28	DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL....	-259-

III.28.1	FORM 28.00 – 1 DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL .....	-260-
III.28.2	FORM 28.00 – 2 SANDI DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL.....	-261-
III.28.3	FORM 28.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL.....	-262-
III.29	DAFTAR AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU.....	-264-
III.29.1	FORM 29.00 – 1 AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	-265-
III.29.2	FORM 29.00 – 2 SANDI DAFTAR AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	-266-
III.29.3	FORM 29.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	-267-
III.30	DAFTAR PENERUSAN DANA ( <i>CHANNELING</i> ) .....	-269-
III.30.1	FORM 30.00 – 1 DAFTAR PENERUSAN DANA ( <i>CHANNELING</i> ) .....	-270-
III.30.2	FORM 30.00 – 2 SANDI DAFTAR PENERUSAN DANA ( <i>CHANNELING</i> ) .....	-272-
III.30.3	FORM 30.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENERUSAN DANA ( <i>CHANNELING</i> ) .....	-274-
III.31	DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN.....	-278-
III.31.1	FORM 31.00 – 1 DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN .....	-279-
III.31.2	FORM 31.00 – 2 SANDI DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN .....	-280-
III.31.3	FORM 31.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN ....	-281-

III.32	DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN .....	-282-
III.32.1	FORM 32.00 – 1 DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN.....	-283-
III.32.2	FORM 32.00 – 2 SANDI DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN .....	-284-
III.32.3	FORM 32.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN .....	-285-
III.33	RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN .....	-286-
III.33.1	FORM 33.00 – 1 RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN.....	-287-
III.33.2	FORM 33.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN .....	-288-
III.34	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA-LAIN-LAIN .....	-289-
III.34.1	FORM 34.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS LAINNYA-LAIN-LAIN .....	-290-
III.34.2	FORM 34.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA-LAIN-LAIN.....	-291-
III.35	RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	-292-
III.35.1	FORM 35.00 – 1 RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	-293-
III.35.2	FORM 35.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA.....	-294-
III.36	RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA..	-295-
III.36.1	FORM 36.00 – 1 RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	-296-
III.36.2	FORM 36.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA .....	-297-
BAB IV	PENJELASAN LAPORAN GABUNGAN.....	-298-
IV.1.1.1	FORM 01.01 – 1 INFORMASI POKOK BPRS – GABUNGAN .....	-298-
IV.1.1.2	FORM 01.01 – 2 PENJELASAN INFORMASI POKOK BPRS - GABUNGAN .....	-300-
IV.1.2.1	FORM 01.02 – 1 DATA KEPEMILIKAN BPRS.....	-305-

IV.1.2.2	FORM 01.02 – 2 SANDI DATA KEPEMILIKAN BPRS.....	-306-
IV.1.2.3	FORM 01.02 – 3 PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPRS .....	-307-
IV.1.3.1	FORM 01.03 – 1 DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS .....	-308-
IV.1.3.2	FORM 01.03 – 2 SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS	-310-
IV.1.3.3	FORM 01.03 – 3 PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS	-312-
IV.1.4.1	FORM 01.04 – 1 DATA ORGAN PELAKSANA BPRS.....	-316-
IV.1.4.2	FORM 01.04 – 2 SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPRS.....	-317-
IV.1.4.3	FORM 01.04 – 3 PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPRS.....	-318-
IV.1.5.1	FORM 01.05 – 1 DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA	-320-
IV.1.5.2	FORM 01.05 – 2 SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA .....	-321-
IV.1.5.3	FORM 01.05 – 3 PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA.....	-322-
IV.2	LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN .....	-324-
IV.2.1	FORM 02.00 – 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN - GABUNGAN.....	-325-
IV.2.2	FORM 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN - GABUNGAN .....	-327-
IV.2.3	FORM 02.00 – 3 REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN.....	-328-
IV.2.4	FORM 02.00 – 4 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN .....	-329-
IV.3	LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN.....	-330-
IV.3.1	FORM 03.00 – 1 LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN.....	-331-

IV.3.2	FORM 03.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN .....	-335-
IV.4	LAPORAN MINGGUAN <i>CASH RATIO</i> .....	-336-
IV.4.1	FORM 04.00 – 1 LAPORAN MINGGUAN <i>CASH RATIO</i> .....	-337-
IV.4.2	FORM 04.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN MINGGUAN <i>CASH RATIO</i> .....	-338-
IV.5.1	FORM 05.00 – 1 LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN .....	-340-
IV.5.2	FORM 05.00 – 2 SANDI LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN.....	-341-
IV.5.3	FORM 05.00 – 3 PENJELASAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN.....	-343-
IV.6.1	FORM 06.00 – 1 RASIO KEUANGAN TRIWULANAN.....	-347-
IV.6.2	FORM 06.00 – 2 PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN .....	-348-
IV.7.1	FORM 07.00 – 1 DAFTAR RINCIAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF..	-350-
IV.7.2	FORM 07.00 – 2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF .....	-351-
IV.8.1	FORM 08.00 – 1 DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN.....	-352-
IV.8.2	FORM 08.00 – 2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN.....	-353-
IV.9.1	FORM 09.00 – 1 DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL.....	-355-
IV.9.2	FORM 09.00 – 2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL ....	-358-

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 01 DAFTAR SANDI WILAYAH KERJA OTORITAS JASA KEUANGAN.....	-360-
LAMPIRAN 02 DAFTAR SANDI KABUPATEN ATAU KOTA .....	-361-
LAMPIRAN 03 DAFTAR SANDI VALUTA ASING .....	-373-
LAMPIRAN 04 DAFTAR SANDI SEKTOR EKONOMI.....	-378-

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### A. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan BPRS yang disusun menurut sistematika dalam pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

1. Pengawasan BPRS.
2. Penyusunan statistik perbankan untuk perumusan kebijakan pengembangan BPRS.
3. Penyampaian informasi yang dilaporkan terkait pelanggaran atau pelampauan BMPD sesuai dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
4. Penyampaian rasio yang dimuat dalam laporan keuangan publikasi triwulanan BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat syariah.

Untuk memenuhi keperluan tersebut, Laporan Bulanan BPRS harus diisi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh serta disampaikan tepat waktu. Sehubungan dengan itu diperlukan laporan yang didasarkan atas definisi yang seragam.

#### B. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha BPRS mengikuti standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

#### C. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif. Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas BPRS dilaporkan dalam laporan posisi keuangan secara bulanan beserta daftar rincian. Pos yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi serta catatan lain dilaporkan dalam rekening administratif.

#### D. Metode Penyajian Laporan

Penyajian laporan didasarkan pada pengelompokan berdasarkan transaksi yang mendasari. Sebagai contoh, pembiayaan murabahah yang diberikan kepada bank lain dilaporkan sebagai pembiayaan

murabahah bukan sebagai penempatan pada bank lain, deposito yang jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah dilaporkan sebagai deposito bukan sebagai liabilitas segera.

E. Jenis Laporan

BPRS menyampaikan laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan per Kantor

BPRS menyampaikan laporan per kantor, yaitu Laporan Bulanan

BPRS untuk setiap kantor yang dimiliki oleh BPRS, meliputi:

No.	Form	Nama Form
1.	Form 01.00	Data Kantor BPRS
2.	Form 02.00	Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif - Per Kantor
3.	Form 03.00	Laporan Laba Rugi - Per Kantor
4.	Form 04.00	Daftar Kas dalam Valuta Asing
5.	Form 05.00	Daftar Penempatan pada Bank Lain
6.	Form 06.00	Daftar Piutang Murabahah
7.	Form 07.00	Daftar Piutang <i>Istishna</i>
8.	Form 08.00	Daftar Piutang Multijasa
9.	Form 09.00	Daftar Piutang <i>Qardh</i>
10.	Form 10.00	Daftar Pembiayaan Bagi Hasil
11.	Form 11.00	Daftar Pembiayaan Sewa
12.	Form 12.00	Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
13.	Form 13.00	Daftar <i>Salam</i>
14.	Form 14.00	Daftar Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian
15.	Form 15.00	Daftar Persediaan
16.	Form 16.00	Daftar Agunan Yang Diambil Alih
17.	Form 17.00	Daftar Aset Tetap dan Inventaris
18.	Form 18.00	Daftar Aset Tidak Berwujud
19.	Form 19.00	Daftar Aset Antarkantor
20.	Form 20.00	Rincian Aset Lainnya
21.	Form 21.00	Rincian Liabilitas Segera
22.	Form 22.00	Daftar Tabungan <i>Wadiah</i>
23.	Form 23.00	Daftar Dana Investasi
24.	Form 24.00	Daftar Liabilitas kepada Bank Lain

25.	<i>Form 25.00</i>	Daftar Pembiayaan Diterima
26.	<i>Form 26.00</i>	Daftar Liabilitas Antarkantor
27.	<i>Form 27.00</i>	Rincian Liabilitas Lainnya
28.	<i>Form 28.00</i>	Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal
29.	<i>Form 29.00</i>	Daftar Aktiva Produktif yang Dihapusbuku
30.	<i>Form 30.00</i>	Daftar Penerusan Dana ( <i>Channeling</i> )
31.	<i>Form 31.00</i>	Daftar Persetujuan dan Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan
32.	<i>Form 32.00</i>	Daftar Pelimpahan Piutang atau Pembiayaan pada Bulan Laporan
33.	<i>Form 33.00</i>	Rincian Aset Lainnya - Lain-Lain
34.	<i>Form 34.00</i>	Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-Lain
35.	<i>Form 35.00</i>	Rincian Pendapatan Nonoperasional Lainnya
36.	<i>Form 36.00</i>	Rincian Beban Nonoperasional Lainnya

2. Laporan Gabungan

BPRS menyampaikan Laporan Bulanan BPRS secara gabungan dari seluruh kantor BPRS, meliputi:

No.	<i>Form</i>	Nama <i>Form</i>
1.	<i>Form 01.01</i>	Informasi Pokok BPRS
2.	<i>Form 01.02</i>	Data Kepemilikan BPRS
3.	<i>Form 01.03</i>	Data Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS
4.	<i>Form 01.04</i>	Data Organ Pelaksana BPRS
5.	<i>Form 01.05</i>	Data Pihak Terkait Lainnya
6.	<i>Form 02.00</i>	Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif - Gabungan
7.	<i>Form 03.00</i>	Laporan Laba Rugi - Gabungan
8.	<i>Form 04.00</i>	Laporan Mingguan <i>Cash Ratio</i>
9.	<i>Form 05.00</i>	Daftar Rincian Restrukturisasi Pembiayaan

10.	<i>Form 06.00</i>	Rasio Keuangan Triwulanan
11.	<i>Form 07.00</i>	Daftar Rincian Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf
12.	<i>Form 08.00</i>	Daftar Rincian Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
13.	<i>Form 09.00</i>	Daftar Rincian Distribusi Bagi Hasil

Dalam hal BPRS tidak memiliki kantor cabang, laporan gabungan untuk *Form 02.00* : Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif - Gabungan dan *Form 03.00* : Laporan Laba Rugi - Gabungan sama dengan laporan per kantor.

F. Cara Penyampaian Laporan Bulanan BPRS

BPRS menyiapkan data dan informasi Laporan Bulanan BPRS dan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS (jika ada) dalam bentuk *text file*, dan menyampaikan hasil proses berupa *file* kirim kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

*Form* dalam Laporan Bulanan BPRS dilaporkan dengan sandi, angka, huruf, dan jumlah dalam rupiah penuh untuk *form* data pokok BPRS, *form* laporan posisi keuangan, dan rekening administratif, *form* laporan laba rugi, *form* daftar, *form* rincian, dan *form* rasio keuangan triwulanan.

G. Penyampaian Koreksi atas Laporan Bulanan BPRS

Dalam hal terdapat koreksi pada sebagian *form* dari Laporan Bulanan BPRS atau dari salah satu kantor BPRS, BPRS menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS untuk seluruh *form* Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan sebagaimana huruf E.

H. Penyampaian Laporan Bulanan BPRS

1. Laporan Bulanan BPRS dan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS ini.
2. BPRS yang diberikan pengecualian dari kewajiban penyampaian Laporan Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyampaikan Laporan Bulanan BPRS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam POJK Pelaporan BPR dan BPRS.

I. Penyampaian Pertanyaan

Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada *Help Desk* Otoritas Jasa Keuangan, telp. 021 - 29600000 atau *e-mail address*: [helpdesk@ojk.go.id](mailto:helpdesk@ojk.go.id).

**BAB II**  
**PENJELASAN UMUM KOLOM**  
**DALAM FORM DAFTAR DAN FORM RINCIAN**

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum dari kolom yang terdapat pada sebagian *form* daftar dan *form* rincian Laporan per Kantor dan Laporan Gabungan. Untuk pengertian yang lebih khusus, diuraikan pada penjelasan masing-masing *form*.

A. Nomor CIF

Nomor CIF yaitu nomor informasi nasabah yang digunakan pada *single Customer Identification File* (CIF) atau profil nasabah secara terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang disebut dengan nasabah yaitu nasabah penyimpanan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan.

Nasabah penyimpanan dan/atau nasabah investor yang juga merupakan nasabah pembiayaan pada BPRS, harus memiliki nomor CIF yang sama sebagaimana yang dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dalam pelaporan ini, setiap nomor CIF harus diisi dengan kode unik dalam format angka dan/atau huruf tanpa karakter dan spasi yang merupakan informasi individu nasabah sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan nomor CIF nasabah penyimpanan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan BPRS.
2. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap nasabah penyimpanan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan yaitu 1 (satu) nomor CIF untuk setiap nasabah.
3. Nomor CIF nasabah penyimpanan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan tidak dapat diubah selama nasabah tersebut tercatat di dalam Laporan Bulanan BPRS.
4. Nomor CIF yang telah digunakan oleh 1 (satu) nasabah penyimpanan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan tidak dapat digunakan oleh nasabah lainnya (*no reuse/no recycle*).
5. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

6. Kolom nomor CIF harus diisi (*mandatory*).

Contoh pengisian data:

No.	No. CIF	Pengisian
1.	nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan memiliki nomor CIF 123456789	123456789
2.	nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan memiliki nomor CIF C - 12345	C12345
3.	nasabah penyimpan, nasabah investor, dan/atau nasabah pembiayaan memiliki nomor CIF ABC/12345	ABC12345

B. Nama Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama nasabah pembiayaan sesuai dengan nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas nasabah.

C. Sandi Bank

Sandi bank yaitu sandi BPRS, BPR, bank umum syariah, atau bank umum termasuk unit usaha syariah yang melakukan transaksi dengan BPRS.

Jika bank yang melakukan transaksi dengan BPRS adalah BPRS atau BPR maka sandi bank yang digunakan terdiri dari 6 (enam) digit sandi BPRS atau BPR sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Jika bank adalah bank umum syariah atau bank umum termasuk unit usaha syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk yang tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP). Untuk nasabah badan hukum, kolom ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

E. Nomor Kelompok Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas yang diberikan BPRS terhadap kelompok nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

F. Hubungan dengan Bank

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status keterkaitan antara BPRS dengan pihak yang melakukan transaksi dengan BPRS.

1. Terkait

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Tidak Terkait

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pegawai BPRS yang memenuhi kriteria pihak terkait ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPRS yang bersangkutan.

G. Kategori Usaha

1. Mikro

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Kecil

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah),

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah),

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kategori usaha nasabah yang tidak memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3.

Kategori usaha ditetapkan berdasarkan nilai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan total aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan kewajiban. Jika nilai kekayaan bersih debitor negatif maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Jika terdapat perbedaan antara kategori usaha berdasarkan kekayaan bersih dengan kategori usaha berdasarkan hasil penjualan tahunan maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan kategori usaha yang terendah.

H. Jenis Operasional

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis operasional bank yang melakukan transaksi dengan BPRS, dibedakan atas:

1. Syariah
2. Konvensional

Untuk transaksi dengan unit usaha syariah dari bank umum, maka jenis operasional diisi dengan syariah.

I. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening fasilitas pembiayaan atau pendanaan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening fasilitas pembiayaan atau pendanaan menggunakan karakter selain angka dan huruf termasuk spasi maka karakter tersebut tidak disertakan.

Dalam pelaporan ini, setiap rekening fasilitas pembiayaan atau pendanaan diisi dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening fasilitas pembiayaan atau pendanaan yang diberikan kepada nasabah.

Nomor rekening pembiayaan harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK.

J. Jangka Waktu

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jangka waktu dari aset atau liabilitas yang dimiliki BPRS berdasarkan akad atau perjanjian.

1. Tanggal Mulai

Tanggal mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun aset atau liabilitas dimiliki oleh BPRS atau tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal aset atau liabilitas berdasarkan akad atau perjanjian.

## 2. Tanggal Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam akad atau perjanjian.

- a. Untuk aset atau liabilitas yang tidak memiliki jatuh tempo, maka kolom Tanggal Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Tanggal Mulai.

Dalam hal BPRS mengalami kesulitan untuk mengetahui dokumentasi tanggal mulai kepemilikan aset atau liabilitas yang dimiliki BPRS sebelum implementasi Laporan Bulanan BPRS, BPRS dapat menggunakan tanggal perbuatan hukum yang terkait dengan kepemilikan aset atau liabilitas. Contoh: tanggal perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dalam hal BPRS melakukan penggabungan.

- b. Untuk aset atau liabilitas yang diperpanjang jangka waktunya, cara pelaporan jangka waktu sebagai berikut:
  - 1) kolom Tanggal Mulai dan Tanggal Jatuh Tempo dilaporkan sesuai dengan perpanjangan terakhir; atau
  - 2) untuk pembiayaan investasi, jangka waktu yang dilaporkan adalah jangka waktu keseluruhan yaitu kolom Tanggal Mulai diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal pembiayaan diberikan, dan kolom Tanggal Jatuh tempo diisi dengan tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo setelah perpanjangan.

## K. Sumber Dana

### 1. Metode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode bagi hasil sumber dana yang digunakan BPRS untuk membiayai transaksi yang dilakukan.

- a. *Muthlaqah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang tidak membatasi tujuan penggunaan dana.

- 1) *Profit sharing*

*Profit sharing* yaitu metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.

2) Nonprofit *sharing*

Nonprofit *sharing* yaitu metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini yaitu metode *net revenue sharing*.

b. *Muqayyadah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang membatasi tujuan penggunaan dana.

1) Profit *sharing*

Profit *sharing* yaitu metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.

2) Nonprofit *sharing*

Nonprofit *sharing* yaitu metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini yaitu metode *net revenue sharing*.

2. Porsi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu porsi dana yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*). Kolom ini diisi dengan nilai persentase dana *muthlaqah* atau *muqayyadah*.

L. Lokasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tempat keberadaan bank atau nasabah yang melakukan transaksi dengan BPRS berupa wilayah Kabupaten atau Kota. Sandi lokasi dilaporkan dengan mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

1. Lokasi Penggunaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah tempat usaha atau proyek nasabah untuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Untuk pembiayaan konsumsi diisi dengan lokasi penagihan nasabah.

2. Lokasi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah tempat jaringan kantor BPRS melakukan kegiatan operasional atau kantor BPRS tempat nasabah menyimpan membuka rekening.

3. Lokasi Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah tempat kedudukan aset milik BPRS.

M. Sifat Piutang atau Pembiayaan

1. Piutang atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Piutang atau pembiayaan yang telah direstrukturisasi yaitu piutang atau pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Pengambilalihan Piutang atau Pembiayaan

Piutang atau pembiayaan yang diambil alih yaitu piutang atau pembiayaan yang diambil alih dari bank syariah lain atau lembaga pembiayaan syariah kepada BPRS, yang tidak dalam status piutang yang direstrukturisasi, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pada angka ini adalah anjak piutang (*factoring*). Sifat piutang atau pembiayaan ini dilaporkan sampai dengan piutang tersebut jatuh tempo.

3. Pemindahan Utang Nasabah

Pemindahan utang nasabah yaitu pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke BPRS sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pengalihan utang dan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

4. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sifat piutang atau pembiayaan selain angka 1 sampai dengan angka 3.

N. Status Piutang atau Pembiayaan

1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia
2. Dijaminkan kepada bank lain
3. Dijaminkan kepada lembaga keuangan lain
4. Dijaminkan kepada pihak lain
5. Tidak dijaminkan

O. Jenis Penggunaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi, yang dibedakan atas:

1. Modal kerja

Yaitu piutang atau pembiayaan jangka pendek yang digunakan sebagai modal kerja nasabah.

2. Investasi

Yaitu piutang atau pembiayaan jangka menengah atau panjang yang digunakan untuk investasi pembelian barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan/atau pendirian usaha baru nasabah yang bersangkutan. Termasuk dalam pengertian investasi pembelian sarana dan/atau prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif, antara lain angkutan kota dan ojek.

3. Konsumsi

Yaitu piutang atau pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan/atau jasa, antara lain:

- a. pembiayaan pemilikan rumah tinggal;
- b. pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor; dan/atau
- c. pembiayaan konsumsi lain.

Dalam hal pembiayaan digunakan lebih dari 1 (satu) jenis penggunaan, pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar.

P. Sektor Ekonomi

Yang dilaporkan pada kolom ini mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi.

Q. Nilai Kontrak

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai atau nominal transaksi yang tercantum dalam kontrak antara BPRS dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Misalnya dalam transaksi berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau pinjaman (*qardh*) nilai kontrak adalah sekaligus batas maksimum atau plafon penarikan pembiayaan, dengan catatan untuk pembiayaan dengan sifat menurun, nilai plafon disesuaikan dengan jadwal angsuran.

Dalam transaksi berbasis akad jual beli, nilai tersebut diperlakukan sebagai harga jual kepada pembeli yang meliputi harga perolehan aset ditambah imbalan atau margin yang disepakati. Jika suatu transaksi terdapat uang muka misalnya dalam transaksi *murabahah* dan

multijasa, maka nilai uang muka tersebut tidak mengurangi nilai pada kolom ini.

R. Sifat Investasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akad atau perjanjian bagi hasil yang memiliki 2 (dua) sifat terkait pelunasan pokok investasi, yaitu:

1. Permanen

Permanen yaitu pembiayaan yang bersifat permanen sesuai akad, dan fasilitas pembiayaan yang diberikan tetap dan tidak mengalami penurunan hingga akhir akad.

2. Menurun

Menurun yaitu pembiayaan yang bersifat menurun sesuai akad, dan fasilitas pembiayaan yang diberikan menurun dan nasabah secara bertahap melunasi modal pembiayaan yang diterima dari BPRS.

S. Metode Bagi Hasil

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode bagi hasil yang disepakati antara BPRS dengan nasabah atas penempatan atau penyaluran dana yang dilakukan.

1. *Muthlaqah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang tidak membatasi tujuan penggunaan dana.

a. Profit *sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.

b. Nonprofit *sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini adalah metode *net revenue sharing*.

2. *Muqayyadah*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang membatasi tujuan penggunaan dana.

a. Profit *sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu metode bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan.

b. Nonprofit *sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu metode bagi hasil yang tidak didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan. Termasuk juga dalam pengertian metode ini yaitu metode *net revenue sharing*.

T. Persentase Nisbah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase keuntungan yang menjadi porsi BPRS sesuai dengan akad pembiayaan atau persentase keuntungan yang menjadi porsi nasabah sesuai dengan akad penghimpunan dana.

U. Periode Pembayaran Angsuran

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu periode nasabah pembiayaan melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin, *ujrah*, atau bagi hasil atas pembiayaan yang disepakati antara BPRS dengan nasabah pembiayaan yang dirinci atas:

1. Harian

Jangka waktu periode pembayaran secara harian.

2. Mingguan

Jangka waktu periode pembayaran paling singkat 2 (dua) hari dan paling lama 1 (satu) minggu.

3. Bulanan

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.

4. Triwulanan

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.

5. Akhir Periode Kontrak

Pembayaran dilakukan pada saat pembiayaan jatuh tempo.

6. Lainnya

Apabila periode pembayaran angsuran bervariasi, pelaporan dilakukan sesuai dengan variasi periode dimaksud.

Contoh:

Apabila pembayaran pokok dan imbalan pada tahun pertama dilakukan bulanan dan tahun selanjutnya dilakukan triwulanan, pelaporan pada tahun pertama diisi dengan bulanan dan tahun selanjutnya diisi dengan triwulanan.

V. Persentase Imbalan

1. Awal Kontrak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu:

- a. ekuivalen tingkat imbalan yang diharapkan akan diperoleh BPRS atas penyaluran dana pada awal akad atau perjanjian; atau
- b. ekuivalen tingkat imbalan yang diberikan BPRS kepada nasabah penyimpan dan nasabah investor pada periode sebelum pembukaan rekening.

2. Bulan Laporan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu:

- a. akumulasi tingkat imbalan yang diperoleh BPRS atas penyaluran dana mulai awal akad atau perjanjian sampai dengan bulan laporan; atau
- b. tingkat imbalan yang diberikan BPRS kepada nasabah penyimpan dan nasabah investor pada bulan laporan.

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase imbalan setahun atau yang disetahunkan berdasarkan akad atau perjanjian antara BPRS dengan nasabah.

Untuk persentase imbalan di atas 100% (seratus persen) atau lebih diisi dengan 99.99. Adapun untuk transaksi yang tidak diberikan imbalan, kolom ini diisi dengan 00.00.

W. Kualitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kualitas aktiva yang dinilai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah maka istilah kualitas aktiva, aktiva produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan penggolongan kualitas aktiva produktif mengacu pada ketentuan yang baru.

X. Status BMPD

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Adapun nilai BMPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah:

1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui

Diisi dengan sandi 00 dalam hal penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas tidak melanggar dan tidak melampaui BMPD.

2. Melanggar

a. Melanggar Individu

Diisi dengan sandi 11 dalam hal penyaluran dana kepada satu nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melanggar BMPD secara individu.

b. Melanggar Kelompok

Diisi dengan sandi 12 dalam hal penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melanggar BMPD secara kelompok nasabah penerima fasilitas.

c. Melanggar Individu dan Kelompok

Diisi dengan sandi 13 dalam hal penyaluran dana kepada satu nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melanggar BMPD secara individu dan kelompok nasabah penerima fasilitas.

3. Melampaui

a. Melampaui Individu

Diisi dengan sandi 21 dalam hal penyaluran dana kepada satu nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melampaui BMPD secara individu.

b. Melampaui Kelompok

Diisi dengan sandi 22 dalam hal penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melampaui BMPD secara kelompok nasabah penerima fasilitas.

c. Melampaui Individu dan Kelompok

Diisi dengan sandi 23 dalam hal penyaluran dana kepada satu nasabah pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas melampaui BMPD secara individu dan kelompok nasabah penerima fasilitas.

Y. Kelonggaran Tarik

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu fasilitas pembiayaan yang masih tersedia bagi nasabah pembiayaan atau BPRS dan belum ditarik.

Z. Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total nilai penyusutan atau amortisasi aset berwujud atau aset tidak berwujud (termasuk aset ijarah yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain) sampai dengan tanggal laporan.

AA. Tunggakan

1. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari terjadi tunggakan baik atas pokok dan margin, *ujrah*, atau bagi hasil.

2. Pokok

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo pokok yang belum dilunasi hingga posisi tanggal laporan.

3. Margin, *Ujrah*, atau Bagi Hasil

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo margin, *ujrah*, atau bagi hasil yang belum dilunasi hingga posisi tanggal laporan.

AB. Imbalan yang akan Diterima

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tagihan imbalan atau sewa atas penanaman aktiva produktif kepada nasabah pembiayaan yang tergolong selain kurang lancar, diragukan, dan macet yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bank pembiayaan rakyat syariah.

AC. Agunan atau Jaminan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu agunan dan/atau jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bank pembiayaan rakyat syariah dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Agunan dan/atau jaminan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP tidak perlu dilaporkan.

Dalam hal nasabah atau pihak lawan memberikan agunan dan/atau jaminan lebih dari satu, maka pelaporan agunan dan/atau jaminan dilakukan lebih dari satu baris (*record*) dengan urutan berdasarkan bobot risiko terendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

1. Jenis Agunan dan/atau Jaminan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset (termasuk aset atau instrumen keuangan) yang diikat atau diperjanjikan dalam akad atau perjanjian sebagai agunan dan/atau jaminan atas transaksi BPRS dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

a. Tabungan

Tabungan yaitu tabungan yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan akad atau perjanjian antara BPRS dengan nasabah pembiayaan disertai dengan surat kuasa pencairan.

b. Deposito

Deposito yaitu deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan akad atau perjanjian antara BPRS dengan nasabah pembiayaan disertai dengan surat kuasa pencairan.

c. Uang Kertas Asing

d. Setoran Jaminan

e. Logam Mulia

Logam mulia yaitu logam mulia yang disimpan atau di bawah penguasaan BPRS.

f. Emas Perhiasan

Emas perhiasan yaitu emas perhiasan yang disimpan atau di bawah penguasaan BPRS.

g. Surat Berharga

1) Sertifikat Reksadana

2) Obligasi Negara

3) Obligasi Korporasi

4) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

5) Sukuk Korporasi

6) Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia

7) Surat Berharga Lainnya

h. Resi Gudang

i. Gedung atau Ruang Kantor

j. Gudang

- k. Rumah Toko atau Rumah Kantor
- l. Rumah Tapak
- m. Rumah Susun
- n. Tanah
- o. Kendaraan Bermotor
- p. Mesin  
Mesin yaitu mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah.
- q. Kapal atau Perahu Bermotor
- r. Persediaan
- s. Tempat Usaha Lain  
Tempat usaha lain antara lain kios, los, dan/atau lapak.
- t. Agunan Lainnya  
Agunan lainnya yaitu agunan selain agunan pada huruf a sampai dengan huruf s.
- u. Jaminan – Garansi
- v. Jaminan – Asuransi Jiwa
- w. Jaminan – Asuransi Pembiayaan
- x. Jaminan – Lainnya

## 2. Jenis Pengikatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis pengikatan yang dilakukan oleh BPRS atas agunan dan/atau jaminan yang diserahkan nasabah pembiayaan.

- a. Hak Tanggungan Peringkat Pertama  
Hak tanggungan peringkat pertama yaitu penjaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang diserahkan nasabah pembiayaan kepada BPRS sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan.
- b. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama  
Hak tanggungan selain peringkat pertama yaitu penjaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang diserahkan nasabah pembiayaan kepada BPRS sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan dan telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama.

c. Gadai

Gadai yaitu hak yang diperoleh BPRS atas suatu barang bergerak yang diserahkan nasabah pembiayaan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang memberikan wewenang kepada BPRS untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fidusia dan Hipotek

Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk dalam kategori ini yaitu pengikatan hipotek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yaitu surat kuasa untuk membebankan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikud atau tidak berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yang dibuat oleh PPAT dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. *Cessie*

*Cessie* yaitu cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari BPRS kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari nasabah bersangkutan.

g. Belum Dibebankan Hak Jaminan

1) Surat Kuasa Menjual

Surat kuasa menjual yaitu surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan/atau tempat usaha yang

disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.

2) Selain Surat Kuasa Menjual

h. Lainnya

Lainnya yaitu jenis selain dari jenis pengikatan yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf g.

3. Kode Register atau Nomor Agunan

Kode register atau nomor agunan yaitu kode unik dalam format angka dan/atau huruf tanpa karakter dan spasi untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas nasabah pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Kode register atau nomor agunan ini harus sama dengan kode register atau nomor agunan dalam pelaporan SLIK. Pengisian kode register atau nomor agunan dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom ini diisi dengan kode register atau nomor agunan.
- b. Kode register atau nomor agunan harus unik, 1 (satu) kode register atau nomor agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.
- c. Kode register atau nomor agunan yang telah digunakan oleh 1 (satu) agunan atau jaminan tidak boleh digunakan untuk agunan lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Kode register atau nomor agunan yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama fasilitas pembiayaan tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPRS.
- e. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain huruf dan/atau angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Dalam hal terdapat fasilitas pembiayaan yang dijamin lebih dari 1 (satu) agunan, kode register atau nomor agunan diberikan untuk setiap agunan.

4. Karat

Karat yaitu tingkat kemurnian emas untuk agunan berupa emas yang dijamin. Kolom ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat).

5. Berat

Berat yaitu berat untuk agunan berupa emas yang dijamin. Kolom ini diisi dengan angka dalam satuan gram sampai dengan 2 (dua) angka dibelakang koma.

6. Lokasi Koordinat Agunan

a. *Latitude*

*Latitude* yaitu titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi agunan untuk agunan berupa benda tidak bergerak (tanah, gedung, atau bangunan).

b. *Longitude*

*Longitude* yaitu titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi agunan untuk agunan berupa benda tidak bergerak (tanah, gedung, atau bangunan).

Kolom ini diisi dengan angka dan karakter berupa “.” dan “-”.

7. Golongan Penjamin

Golongan penjamin yaitu pihak yang menerbitkan jaminan atas pihak yang mendapatkan penyaluran pembiayaan dari BPRS. Tidak termasuk dalam kategori ini asuransi atas agunan kredit. Golongan penjamin terdiri atas:

a. Sektor Pemerintah

1) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat yaitu seluruh instansi pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian yang anggaran keuangannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah atau kantor perwakilan daerah.

2) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yaitu seluruh instansi atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi serta

anggaran keuangannya dibiayai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3) Perusahaan

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan

BUMN yang memenuhi persyaratan yaitu BUMN yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan

BUMN yang tidak memenuhi persyaratan yaitu BUMN yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah atau BUMN yang melakukan usaha selain usaha penjaminan pembiayaan.

c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan

BUMD yang memenuhi persyaratan yaitu BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan

BUMD yang tidak memenuhi persyaratan yaitu BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan namun tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah atau BUMD yang melakukan usaha selain usaha penjaminan pembiayaan.

Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum (Perum) atau perusahaan perseroan (Persero) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMN. Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perseroda) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMD.

4) Lainnya

Lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

b. Sektor Pemerintah Campuran

Sektor pemerintah campuran yaitu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional atau asing.

c. Bank

Pos ini diisi dengan sandi bank yaitu sandi bank umum syariah atau bank umum yang menjadi penjamin pembiayaan.

Sandi bank umum syariah atau bank umum dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Perusahaan

Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba selain koperasi.

- e. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)  
*Baitul Mal Wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
- f. Koperasi  
Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.
- g. Yayasan  
Yayasan yaitu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang mengenai yayasan.
- h. Kelompok  
Kelompok yaitu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan pola pengikatan tanggung renteng.
- i. Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah  
Lembaga atau badan amil zakat, infak, dan sedekah yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- j. Perorangan  
Perorangan yaitu individu yang tidak merupakan badan hukum yang terdiri atas:
  - 1) Pegawai atau Pensiunan  
Pegawai atau pensiunan yaitu pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN atau BUMD yang pembiayaannya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.  
Jika pegawai atau pensiunan Perum atau Persero maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMN. Jika pegawai atau pensiunan Perumda atau Perseroda maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMD.

2) Lainnya

Lainnya yaitu pegawai atau pensiunan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1).

k. Lainnya

Lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor swasta yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf j.

Termasuk dalam kategori ini antara lain organisasi masyarakat.

8. Tanggal Penilaian Terakhir

Tanggal penilaian terakhir yaitu tahun, bulan, dan tanggal terakhir dilakukannya valuasi atau revaluasi atas nilai aset yang diagunkan. Dalam hal tidak terdapat revaluasi, kolom ini diisi sama dengan tanggal mulai diakuinya agunan.

9. Nilai Agunan atau Jaminan

Nilai agunan atau jaminan yaitu nilai dari agunan atau jaminan yang dilaporkan dengan nominal nilai agunan dalam rupiah penuh.

10. Nilai yang Dapat Diperhitungkan

Nilai yang dapat diperhitungkan yaitu nilai agunan atau jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bank pembiayaan rakyat syariah.

Dalam hal agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu nasabah yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa nasabah, nilai yang dapat diperhitungkan diisi sebesar proporsional terhadap baki debet neto.

11. Bagian Dijamin

Bagian dijamin yaitu bagian dari nilai tagihan yang mendapat perlindungan masing-masing agunan atau jaminan (*secured portion*) sesuai dengan perikatan agunan atau jaminan. Cara pengisian kolom ini sama dengan cara pengisian persentase bagi hasil.

AD. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh BPRS pada tanggal laporan untuk menutup potensi kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bank pembiayaan rakyat syariah.

**BAB III**  
**PENJELASAN LAPORAN PER KANTOR**

**III.1.1**

**FORM 01.00 – 1 DATA KANTOR BPRS**

No.	Data Kantor BPRS																																			
1.	Nama Kantor BPRS : _____																																			
2.	Sandi Kantor BPRS : _____																																			
3.	Alamat Kantor BPRS : _____																																			
4.	Kabupaten/Kota : _____																																			
5.	Lokasi Koordinat Kantor																																			
	a. <i>Latitude</i> : _____																																			
	b. <i>Longitude</i> : _____																																			
6.	Status Kepemilikan Gedung : _____																																			
7.	Nama Pimpinan Kantor : _____																																			
8.	Jumlah Karyawan : _____																																			
	a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;">Jenjang Pendidikan</th> <th colspan="3">Jumlah Karyawan</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Tetap</th> <th style="width: 15%;">Tidak Tetap</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S1/D4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SLTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan			Tetap	Tidak Tetap	Total	S3				S2				S1/D4				D3				SLTA				Lainnya				<b>Total</b>			
Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan																																			
	Tetap	Tidak Tetap	Total																																	
S3																																				
S2																																				
S1/D4																																				
D3																																				
SLTA																																				
Lainnya																																				
<b>Total</b>																																				
	b. Berdasarkan Bagian																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;">Bagian</th> <th colspan="3">Jumlah Karyawan</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Tetap</th> <th style="width: 15%;">Tidak Tetap</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemasaran</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pelayanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bagian	Jumlah Karyawan			Tetap	Tidak Tetap	Total	Pemasaran				Pelayanan				Lainnya				<b>Total</b>															
Bagian	Jumlah Karyawan																																			
	Tetap	Tidak Tetap	Total																																	
Pemasaran																																				
Pelayanan																																				
Lainnya																																				
<b>Total</b>																																				
9.	Jumlah Kantor Kas : _____																																			
10.	Jumlah Kas Keliling : _____																																			

### III.1.2

#### **FORM 01.00 – 2 PENJELASAN DATA KANTOR BPRS**

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai kantor BPRS yang harus diisi sesuai kondisi BPRS pada saat tanggal laporan. Informasi data kantor BPRS meliputi:

1. Nama Kantor BPRS  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kantor BPRS.
2. Sandi Kantor BPRS  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPRS, diisi dengan 3 (tiga) digit.
3. Alamat Kantor BPRS  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap kantor BPRS.
4. Kabupaten atau Kota  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi Kabupaten atau Kota tempat kedudukan kantor BPRS yang mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.
5. Lokasi Koordinat Kantor
  - a. *Latitude*  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi kantor BPRS.
  - b. *Longitude*  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi kantor BPRS.
6. Status Kepemilikan Gedung  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status kepemilikan gedung kantor BPRS yang dirinci atas:
  - a. Sewa (diisi sandi 1).
  - b. Milik Sendiri (diisi sandi 2).
  - c. Lainnya (diisi sandi 3), dalam hal menggunakan gedung milik pemegang saham atau meminjam gedung dari pihak lain tanpa dikenakan biaya.
7. Nama Pimpinan Kantor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur utama dalam hal kantor merupakan kantor pusat BPRS atau pimpinan cabang untuk kantor cabang BPRS.

8. Jumlah Karyawan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah karyawan yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas pada kantor cabang dan jaringan kantor di bawah kantor cabang BPRS, yang dirinci sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah karyawan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu S3, S2, S1/D4, D3, SLTA, dan lainnya.

b. Berdasarkan Bagian

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah karyawan berdasarkan bagian atau bidang tugas utamanya, yaitu pemasaran, pelayanan, dan lainnya.

1) Bagian Pemasaran

Bagian pemasaran yaitu fungsi yang dilakukan oleh BPRS dalam rangka mendapatkan nasabah baru atau memelihara nasabah yang telah ada baik yang berkaitan dengan penyaluran dana maupun penghimpunan dana.

2) Bagian Pelayanan

Bagian pelayanan yaitu fungsi yang dilakukan oleh BPRS dalam rangka mendukung kegiatan operasional BPRS sehari-hari.

3) Bagian Lainnya

Bagian lainnya yaitu fungsi selain yang termasuk dalam pemasaran dan pelayanan.

9. Jumlah Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor kas yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPRS (kantor pusat atau kantor cabang).

10. Jumlah Kas Keliling

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kas keliling antara lain kas mobil, kas terapung, atau konter BPRS nonpermanen (tidak termasuk kegiatan promosi) yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPRS (kantor pusat atau kantor cabang).

### III.2

## LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF – PER KANTOR

Laporan posisi keuangan dan rekening administratif disajikan dalam mata uang rupiah. Rekening administratif yaitu seluruh transaksi pada tanggal laporan yang belum secara efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif ini terdiri atas:

- A. *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Per Kantor
- B. *Form* 02.00 – 2 Penjelasan Laporan Posisi Keuangan - Per Kantor
- C. *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif - Per Kantor
- D. *Form* 02.00 – 4 Penjelasan Rekening Administratif - Per Kantor

**III.2.1**

**FORM 02.00 - 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN - PER KANTOR**

<b>NO.</b>	<b>ASET</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kas dalam Rupiah		101
2.	Kas dalam Valuta Asing	4)	102
3.	Penempatan pada Bank Indonesia		110
4.	Penempatan pada Bank Lain	5)	120
5.	Piutang		130
	a. Piutang Murabahah	6)	131
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditanggungkan -/-	6)	132
	c. Piutang <i>Istishna</i>	7)	141
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna</i> yang Ditanggungkan -/-	7)	142
	e. Piutang Multijasa	8)	143
	f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditanggungkan -/-	8)	144
	g. Piutang <i>Qardh</i>	9)	150
	h. Piutang Sewa	11)	160
6.	Pembiayaan Bagi Hasil	10)	170
	a. <i>Mudharabah</i>		171
	b. Musyarakah		172
	c. Lainnya		173
7.	Pembiayaan Sewa	11)	180
	a. Aset Ijarah		181
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-		182
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-		183
8.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	12)	190
	a. Umum		191
	b. Khusus		192
9.	<i>Salam</i>	13)	200
10.	Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian	14)	211
	Termin <i>Istishna</i> -/-	14)	212
11.	Persediaan	15)	220
12.	Agunan Yang Diambil Alih	16)	230
13.	Aset Tetap dan Inventaris	17)	241
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	17)	242
14.	Aset Tidak Berwujud	18)	251
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	18)	252
15.	Aset Antarkantor	19)	260
16.	Aset Lainnya	20)	270
<b>TOTAL ASET</b>			<b>290</b>

<b>NO.</b>	<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Liabilitas Segera	21)	310
2.	Tabungan <i>Wadiah</i>	22)	320
3.	Dana Investasi Nonprofit <i>Sharing</i>	23)	330
	a. Tabungan		331
	b. Deposito		332
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia		340
5.	Liabilitas kepada Bank Lain	24)	350
6.	Pembiayaan Diterima	25)	360
7.	Liabilitas Antarkantor	26)	370
8.	Liabilitas Lainnya	27)	380
9.	Dana Investasi Profit <i>Sharing</i>		390
	a. Tabungan	23)	391
	b. Deposito	23)	392
	c. Liabilitas kepada Bank Lain	24)	393
	d. Pembiayaan Diterima	25)	394
10.	Modal Disetor	28)	410
	a. Modal Dasar		411
	b. Modal yang Belum Disetor -/-		412
11.	Tambahan Modal Disetor		420
	a. Agio	28)	421
	b. Disagio -/-	28)	422
	c. Modal Sumbangan	28)	423
	d. Dana Setoran Modal	28)	424
	e. Tambahan Modal Disetor Lainnya		430
	1) Faktor Penambah		431
	2) Faktor Pengurang		432
12.	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap		440
13.	Cadangan		450
	a. Umum		451
	b. Tujuan		452
14.	Laba Rugi		460
	a. Tahun-Tahun Lalu		470
	1) Laba		471
	2) Rugi -/-		472
	b. Tahun Berjalan	3)	480
	1) Laba		481
	2) Rugi -/-		482
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>490</b>

### III.2.2

## FORM 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN - PER KANTOR

#### A. ASET

1. Kas dalam Rupiah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kartal yang ada dalam kas BPRS berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk dalam pos ini yaitu kas besar, kas dalam mesin ATM, dan kas dalam perjalanan. *Commemorative coins* atau *notes* milik BPRS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Aset Lainnya.

2. Kas dalam Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPRS sebagai pedagang valuta asing.

Pos ini dirinci pada *Form 04.00 – Daftar Kas dalam Valuta Asing*.

3. Penempatan pada Bank Indonesia

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh penempatan atau tagihan BPRS pada Bank Indonesia yang dilaporkan sebesar nilai nominal.

4. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh jenis penempatan, tagihan, atau simpanan milik BPRS pada bank syariah lain maupun bank konvensional dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito.

Saldo rekening penempatan pada bank lain tidak dapat dikompensasi dengan saldo rekening liabilitas kepada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

Pos ini dirinci pada *Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain*.

5. Piutang

a. Piutang Murabahah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan BPRS (penjual) kepada bank dan pihak ketiga bukan bank (pembeli) dalam transaksi murabahah sebesar saldo piutang murabahah

berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 06.00 – Daftar Piutang Murabahah*.

- b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu saldo margin murabahah yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan yang telah memperhitungkan saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 06.00 – Daftar Piutang Murabahah*.

- c. Piutang *Istishna*  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan BPRS (penjual) kepada bank dan pihak ketiga bukan bank (pembeli) dalam transaksi *istishna* sebesar saldo tagihan piutang *istishna* berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 07.00 – Daftar Piutang Istishna*.

- d. Pendapatan Margin *Istishna* yang Ditangguhkan  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu saldo margin *istishna* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan yang telah memperhitungkan saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 07.00 – Daftar Piutang Istishna*.

- e. Piutang Multijasa  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank dalam transaksi multijasa sebesar saldo tagihan berupa pokok dan pendapatan yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 08.00 – Daftar Piutang Multijasa*.

- f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu saldo margin transaksi multijasa yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan yang telah memperhitungkan saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 08.00 – Daftar Piutang Multijasa*.

- g. Piutang *Qardh*  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank, dalam transaksi

*qardh* termasuk gadai, sebesar saldo tagihan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form 09.00 – Daftar Piutang Qardh*.

h. Piutang Sewa

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tunggakan pokok bank dan pihak ketiga bukan bank dari pembiayaan sewa.

Pos ini dirinci pada *Form 11.00 – Daftar Pembiayaan Sewa*.

6. Pembiayaan Bagi Hasil

a. *Mudharabah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada bank dan pihak ketiga bukan bank sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.

b. Musyarakah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah kepada bank dan pihak ketiga bukan bank sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pembiayaan bagi hasil kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b.

Pos-pos tersebut di atas dirinci pada *Form 10.00 - Daftar Pembiayaan Bagi Hasil*.

7. Pembiayaan Sewa

a. Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aset dalam rangka transaksi ijarah sebesar harga perolehan. Termasuk pula yang dilaporkan pada pos ini yaitu nilai aset ijarah yang diperoleh BPRS dengan cara menyewa dari pihak lain untuk disewakan kembali.

b. Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah penyusutan atas nilai aset ijarah yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan. Jika aset ijarah diperoleh dengan menyewa dari pihak lain maka pada pos ini yang dilaporkan yaitu akumulasi amortisasi atas nilai aset ijarah yang diperoleh dari sewa.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu cadangan yang wajib dibentuk BPRS jika terjadi penurunan nilai aset ijarah yang dimiliki. Jumlah cadangan kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset ijarah dengan nilai *value in used* dari aset ijarah sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) mengenai penurunan nilai aset tetap.

Pos-pos tersebut di atas dirinci pada *Form* 11.00 - Daftar Pembiayaan Sewa.

8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, yaitu penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bank pembiayaan rakyat syariah. Pos ini dirinci atas:

a. Umum

Umum yaitu cadangan dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.

b. Khusus

Khusus yaitu cadangan dari aktiva produktif yang digolongkan selain lancar.

Pos-pos tersebut di atas dirinci pada *Form* 12.00 - Rincian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

9. *Salam*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan BPRS sebagai pemesan kepada pemasok, bank, dan pihak ketiga bukan bank sebagai penjual dalam akad *salam* sebesar nilai pesanan barang yang belum diserahkan pada tanggal laporan.

Pos ini dirinci pada *Form* 13.00 - Daftar *Salam*.

10. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian dan Termin *Ishtishna*

a. Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh biaya yang telah dikeluarkan BPRS dalam rangka pemesanan barang dengan akad *istishna*.

Saldo rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan jumlah setoran yang dilakukan oleh pemesan atau pembeli barang nasabah (bank dan pihak ketiga bukan bank).

Setoran yang dilakukan pemesan atau pembeli barang nasabah dicatat sebagai uang muka *istishna* dalam pos *Form* 27.00 - Rincian Liabilitas Lainnya, yang akan diperhitungkan sebagai pengurang piutang *istishna* pada saat penyerahan barang. Pos ini dirinci pada *Form* 14.00- Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.

b. Termin *Istishna*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah porsi pokok tagihan BPRS kepada pembeli akhir nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian.

Pos ini dirinci pada *Form* 14.00 - Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian.

11. Persediaan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aset yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali, antara lain dengan akad murabahah, *salam*, dan *istishna*.

Pos ini dirinci pada *Form* 15.00 - Daftar Persediaan.

12. Agunan Yang Diambil Alih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset yang diperoleh, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada BPRS.

Nilai pada saat pengakuan awal yaitu nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi estimasi biaya penjualan (nilai realisasi bersih/*net realizeable value*) pada saat agunan diambil alih, paling tinggi sebesar baki debit pembiayaan nasabah.

Untuk periode selanjutnya, nilai yang dilaporkan yaitu nilai terendah antara nilai realisasi bersih pada posisi laporan dan nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai wajar dikurangi saldo akumulasi kerugian penurunan nilai.

Jika nilai realisasi bersih pada posisi laporan lebih rendah dari nilai tercatat maka penurunan nilai disajikan pada *Form* 03.00 – Laporan Laba Rugi, dan pos Agunan Yang Diambil Alih dicatat sebesar nilai setelah penurunan. Kerugian atas penurunan nilai agunan yang diambil alih dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui. Pos ini dirinci pada *Form* 16.00 - Daftar Agunan Yang Diambil Alih.

13. Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris

a. Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aset tetap dan inventaris milik BPRS yang digunakan dalam kegiatan operasional untuk periode lebih dari satu tahun, termasuk aset yang diperoleh dari sewa guna usaha sepanjang mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Aset tetap dan inventaris antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas aset tetap antara lain tanah dan bangunan gedung milik BPRS sampai dengan kondisi aset tetap siap digunakan untuk operasional. Aset tetap dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas inventaris sampai dengan kondisi inventaris siap digunakan untuk operasional, seperti peralatan, perlengkapan, dan kendaraan milik BPRS. Inventaris dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali inventaris yang telah mendapat

persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inventaris dalam bentuk komputer, server, dan peralatan sejenis dilaporkan sebesar nilai perangkat keras, sedangkan nilai perangkat lunak dilaporkan dalam pos aset tidak berwujud.

Pos ini dirinci pada *Form* 17.00 - Daftar Aset Tetap dan Inventaris.

b. Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masa manfaat aset, antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi aset tetap milik BPRS yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi bangunan gedung milik BPRS berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai awal bersih dari penyusutan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPRS yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPRS berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.

Pos ini dirinci pada *Form* 17.00 - Daftar Aset Tetap dan Inventaris.

14. Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai

Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh BPRS yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak ekstern.

a. Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya perolehan atas aset tidak berwujud milik BPRS sampai dengan kondisi aset tidak berwujud siap digunakan untuk operasional.

Pos ini dirinci pada *Form 18.00 - Daftar Aset Tidak Berwujud*.

b. Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi beban amortisasi atas biaya perolehan aset tidak berwujud yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis selama masa manfaat aset. Termasuk dalam pos ini yaitu akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan aset tidak berwujud milik BPRS berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari amortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 18.00 - Daftar Aset Tidak Berwujud*.

15. Aset Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan atau penempatan BPRS pada kantor pusat dan/atau kantor cabang BPRS. Saldo aset antarkantor disajikan secara tidak saling hapus dengan liabilitas antarkantor (*gross*).

Pos ini dirinci pada *Form 19.00 - Rincian Aset Antarkantor*.

16. Aset Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh saldo rekening aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 15 di atas. Termasuk pada pos ini antara lain imbalan yang akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, tagihan kepada perusahaan asuransi, *commemorative coins* atau *commemorative notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang

telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

Pos ini dirinci pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya dan *Form* 33.00 – Rincian Aset Lainnya – Lain-lain.

## B. LIABILITAS DAN EKUITAS

### 1. Liabilitas Segera

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPRS yang telah jatuh tempo dan/atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Pos ini dirinci pada *Form* 21.00 - Rincian Liabilitas Segera.

### 2. Tabungan *Wadiah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tabungan milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad *wadiah*.

Pos ini dirinci pada *Form* 22.00 - Daftar Tabungan *Wadiah*.

### 3. Dana Investasi Nonprofit *Sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh dana investasi milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad *mudharabah* dengan metode bagi hasil nonprofit *sharing*. Pos ini dirinci atas:

- a. Tabungan
- b. Deposito

Pos ini dirinci pada *Form* 23.00 - Daftar Dana Investasi.

### 4. Liabilitas kepada Bank Indonesia

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh dana yang diterima oleh BPRS dari Bank Indonesia.

### 5. Liabilitas kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh jenis liabilitas BPRS kepada bank lain dengan metode bagi hasil nonprofit *sharing* dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan deposito *mudharabah*.

Saldo rekening pada pos ini tidak dapat dikompensasi dengan saldo rekening tagihan BPRS pada bank lain.

Pos ini dirinci pada *Form* 24.00 - Daftar Liabilitas Kepada Bank Lain.

### 6. Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan yang diterima dari bank dan/atau pihak ketiga bukan bank. Pada pos ini termasuk pula pembiayaan yang diperhitungkan sebagai modal dan

pembiayaan yang diterima untuk disalurkan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka *linkage*. Pos ini dirinci pada *Form 25.00 - Daftar Pembiayaan Diterima*.

7. Liabilitas Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh liabilitas BPRS kepada kantor pusat dan/atau kantor cabang BPRS. Pos ini tidak dapat dikompensasikan dengan pos aset antarkantor.

Pos ini dirinci pada *Form 26.00 - Rincian Liabilitas Antarkantor*.

8. Liabilitas Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh liabilitas yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini dirinci pada *Form 27.00 - Rincian Liabilitas Lainnya* dan *Form 34.00 - Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-Lain*.

9. Dana Investasi Profit *Sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh dana investasi milik bank dan pihak ketiga bukan bank dengan metode bagi hasil profit *sharing*. Pos ini dirinci atas:

a. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan metode bagi hasil profit *sharing*.

Pos ini dirinci pada *Form 23.00 - Daftar Dana Investasi*.

b. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito milik pihak ketiga bukan bank berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan metode bagi hasil profit *sharing*.

Pos ini dirinci pada *Form 23.00 - Daftar Dana Investasi*.

c. Liabilitas kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh jenis liabilitas BPRS dalam rupiah kepada bank lain dengan metode bagi hasil profit *sharing*.

Pos ini dirinci pada *Form 24.00 - Rincian Liabilitas Kepada Bank Lain*.

d. Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua bentuk pembiayaan yang diterima BPRS dari bank dan pihak ketiga bukan bank, dalam bentuk antara lain pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan Musyarakah dengan metode bagi hasil profit *sharing*.

Pos ini dirinci pada *Form 25.00 - Daftar Pembiayaan Diterima*.

10. Modal Disetor

Pos ini dirinci atas:

a. Modal Dasar

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar BPRS.

b. Modal yang Belum Disetor

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar yang belum disetorkan.

Pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal*.

11. Tambahan Modal Disetor

Pos ini dirinci atas:

a. Agio

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai nominal saham yang diterbitkan atau dijual.

Sub pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal*.

b. Disagio

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai nominal saham yang diterbitkan atau dijual.

Sub pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal*.

c. Modal Sumbangan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual dalam hal saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau

pihak luar yang diterima oleh BPRS dalam bentuk dana atau aset lainnya.

Sub pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal*.

d. Dana Setoran Modal

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal pada BPRS, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Sub pos ini dirinci pada *Form 28.00 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal*.

e. Tambahan Modal Disetor Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu tambahan modal disetor selain huruf a sampai dengan huruf d yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Faktor Penambah
- 2) Faktor Pengurang

12. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih revaluasi aset tetap milik BPRS setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Cadangan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pos ini dirinci atas:

a. Umum

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

b. Tujuan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.

14. Laba Rugi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh laba atau rugi baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

Pos ini dirinci atas:

a. Tahun-Tahun Lalu

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh laba atau rugi BPRS pada periode tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan peruntukannya dalam keputusan RUPS.

1) Laba

2) Rugi

b. Tahun berjalan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh laba atau rugi bersih BPRS pada periode tahun buku berjalan.

1) Laba

2) Rugi

Sub pos ini dirinci pada *Form* 03.00 - Laporan Laba Rugi.

**III.2.3**

**FORM 02.00 – 3 REKENING ADMINISTRATIF - PER KANTOR**

<b>NO.</b>	<b>POS-POS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
I.	Tagihan Komitmen	500	
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik 25)	510	
	a. Bank	511	
	b. Lainnya	512	
	2. Lainnya	520	
II.	Kewajiban Komitmen	600	
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik 10)	610	
	a. Bank	611	
	b. Lainnya	612	
	2. Lainnya	620	
III.	Tagihan Kontinjensi	700	
	1. Jaminan atau Garansi ( <i>Kafalah</i> ) yang Diterima	710	
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	720	
	a. Murabahah	721	
	b. <i>Istishna</i>	722	
	c. Multijasa	723	
	d. Sewa	724	
	e. Bagi Hasil	725	
	f. Lainnya	726	
	3. Lainnya	730	
IV.	Lainnya	800	
	1. Aktiva Produktif yang Dihapus Buku 29)	810	
	a. Aktiva Produktif	811	
	b. Aktiva Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	812	
	2. Aktiva Produktif yang Dihapus Tagih	820	
	3. Penerusan Dana ( <i>Channeling</i> ) 30)	830	

### III.2.4

## **FORM 02.00 – 4 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF - PER KANTOR**

#### I. Tagihan Komitmen

Tagihan komitmen yaitu tagihan yang timbul dari akad atau perjanjian berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati telah dipenuhi.

##### 1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh fasilitas pembiayaan yang diperoleh BPRS dan belum ditarik, yang berasal dari:

- a. Bank
- b. Lainnya

Pos ini dirinci pada *Form 25.00 – Daftar Pembiayaan Diterima*.

##### 2. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan komitmen selain fasilitas pembiayaan yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### II. Kewajiban Komitmen

Kewajiban komitmen yaitu kewajiban BPRS yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

##### 1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh fasilitas pembiayaan yang masih disediakan oleh BPRS kepada nasabah dan belum ditarik, yang terdiri atas:

- a. Bank
- b. Lainnya

Pos ini dirinci pada *Form 10.00 – Daftar Pembiayaan Bagi Hasil*.

##### 2. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kewajiban komitmen selain fasilitas pembiayaan bagi hasil yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada angka 1.

### III. Tagihan Kontinjensi

Tagihan kontinjensi yaitu tagihan yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

#### 1. Jaminan atau Garansi (*Kafalah*) yang Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh nilai jaminan atau garansi (*kafalah*) yang masih berlaku pada tanggal laporan, yang diterima oleh BPRS dari pihak lain dalam rangka transaksi piutang atau pembiayaan nasabah.

#### 2. Pendapatan dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan margin, bagi hasil, atau sewa dalam penyelesaian yang belum diterima atas aktiva produktif yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Pos ini dirinci atas:

- a. Murabahah
- b. *Istishna*
- c. Multijasa
- d. Sewa
- e. Bagi hasil
- f. Lainnya

#### 3. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tagihan kontinjensi BPRS yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.

### IV. Lainnya

#### 1. Aktiva Produktif yang Dihapus Buku

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aktiva produktif yang dihapus buku dari laporan posisi keuangan BPRS. Pos ini dirinci atas:

- a. Aktiva Produktif
- b. Aktiva Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih

Pos ini dirinci pada *Form 29.00* - Daftar Aktiva Produktif yang Dihapus Buku.

#### 2. Aktiva Produktif yang Dihapus Tagih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh aktiva produktif yang dihapus tagih oleh BPRS.

3. Penerusan Dana (*Channeling*)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh penerusan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang dananya berasal dari bank dan/atau pihak ketiga bukan bank dan BPRS tidak menanggung risiko atas penerusan pembiayaan yang dimaksud. Pos ini dirinci pada *Form 30.00 - Daftar Penerusan Dana (Channeling)*.

### **III.3**

#### **LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR**

Laporan laba rugi yaitu laporan mengenai jumlah kumulatif dari pendapatan dan beban sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan, yang terdiri atas:

- A. *Form* 03.00 - 1 Laporan Laba Rugi - Per Kantor
- B. *Form* 03.00 - 2 Penjelasan Laporan Laba Rugi - Per Kantor

Seluruh pos laba rugi diisi dalam rupiah penuh.

**III.3.1**

**FORM 03.00 - 1 LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR**

<b>REKENING</b>		<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
A.	Pendapatan dari Penyaluran Dana	10000	
	1. Dari Bank Indonesia	10100	
	2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain	11000	
	a. Bonus <i>Wadiah</i>	11100	
	1) Giro	11110	
	2) Tabungan	11120	
	b. Bagi Hasil	11200	
	1) Giro	11210	
	2) Tabungan	11220	
	3) Deposito	11230	
	c. Lainnya	11300	
	3. Pembiayaan yang Diberikan	12000	
	a. Kepada Bank Lain	12100	
	1) Pendapatan Piutang	12110	
	a) Murabahah	12111	
	b) <i>Istishna</i>	12112	
	c) Multijasa	12113	
	d) <i>Ujrah</i>	12114	
	i. Gadai	12115	
	ii. Lainnya	12116	
	e) Lainnya	12117	
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12120	
	a) <i>Mudharabah</i>	12121	
	b) Musyarakah	12122	
	c) Lainnya	12123	
	3) Pendapatan Sewa	12130	
	a) Pendapatan Ijarah	12131	
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	12200	
	1) Pendapatan Dari Piutang	12210	
	a) Murabahah	12211	
	b) <i>Istishna</i>	12212	
	c) Multijasa	12213	
	d) <i>Ujrah</i>	12214	
	i. Gadai	12215	
	ii. Lainnya	12216	
	e) Lainnya	12217	
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12220	
	a) <i>Mudharabah</i>	12221	
	b) Musyarakah	12222	
	c) Lainnya	12223	
	3) Pendapatan Sewa	12230	
	a) Pendapatan Ijarah	12231	
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12232	
	4) Pendapatan <i>Salam</i>	12240	
	4. Pendapatan dari Transaksi Antarkantor	13000	

	5. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/ Sewa -/-	14000	
B.	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/-	15000	
	1. Nonprofit <i>Sharing</i>	15100	
	a. Kepada Bank Lain	15110	
	1) Tabungan	15111	
	2) Deposito	15112	
	3) Pembiayaan Diterima	15113	
	4) Lainnya	15114	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120	
	1) Tabungan	15121	
	2) Deposito	15122	
	3) Pembiayaan Diterima	15123	
	4) Lainnya	15124	
	c. Transaksi Antarkantor	15130	
	2. Profit <i>Sharing</i>	15200	
	a. Kepada Bank Lain	15210	
	1) Tabungan	15211	
	2) Deposito	15212	
	3) Pembiayaan Diterima	15213	
	4) Lainnya	15214	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220	
	1) Tabungan	15221	
	2) Deposito	15222	
	3) Pembiayaan Diterima	15223	
	4) Lainnya	15224	
	c. Transaksi Antarkantor	15230	
C.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (A – B)	19000	
D.	Pendapatan Operasional Lainnya	20000	
	1. Pendapatan Bank Selaku <i>Mudharib</i> Dalam Investasi Terikat	21000	
	2. Jasa Layanan	22000	
	a. Pendapatan <i>Fee</i> Wakalah	22100	
	b. Pendapatan <i>Fee Kafalah</i>	22200	
	c. Pendapatan Jasa Lainnya	22300	
	3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000	
	4. Pemulihan PPAP	24000	
	5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya	25000	
	6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000	
	7. Lainnya	27000	
E.	Beban Operasional	30000	
	1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100	
	2. Bonus Titipan <i>Wadiah</i>	30200	
	a. Bank Lain	30210	
	b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220	
	3. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300	
	a. Pembiayaan	30310	
	b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320	

	c. Lainnya	30390	
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva	30400	
	a. Penempatan pada Bank Lain	30410	
	b. Piutang	30420	
	1) Piutang Murabahah	30421	
	2) Piutang <i>Istishna</i>	30422	
	3) Piutang Multijasa	30423	
	4) Piutang Sewa	30424	
	5) Piutang <i>Qardh</i>	30425	
	c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430	
	1) <i>Mudharabah</i>	30431	
	2) Musyarakah	30432	
	3) Lainnya	30433	
	d. Lainnya	30490	
	5. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	30500	
	a. Aset Ijarah	30510	
	b. Aset Tetap dan Inventaris	30520	
	c. Aset Tidak Berwujud	30530	
	d. Agunan Yang Diambil Alih	30540	
	e. Persediaan	30550	
	6. Penyusutan/Amortisasi	30600	
	a. Aset Tetap dan Inventaris	30610	
	b. Aset Tidak Berwujud	30620	
	c. Lainnya	30690	
	7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah	30700	
	8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800	
	9. Kerugian Pelepasan Agunan Yang Diambil Alih	30900	
	10. Tenaga Kerja	31000	
	a. Dewan Komisaris dan DPS	31010	
	b. Direksi	31020	
	c. Pegawai	31030	
	d. Lainnya	31040	
	11. Pendidikan dan Pelatihan	31100	
	a. Dewan Komisaris dan DPS	31110	
	b. Direksi	31120	
	c. Pegawai	31130	
	d. Lainnya	31140	
	12. Penelitian dan Pengembangan	31200	
	13. Sewa	31300	
	14. Pemasaran	31400	
	a. Iklan	31410	
	b. Lainnya	31420	
	15. Barang dan Jasa	31500	
	a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi	31510	
	b. Lainnya	31520	
	16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600	
	17. Lainnya	31900	
F.	1. Laba Operasional	40000	
	2. Rugi Operasional	40100	
G.	Pendapatan Nonoperasional	41000	

	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100	
	2. Keuntungan Selisih Kurs	41200	
	3. Lainnya	41900	
H.	Beban Nonoperasional	42000	
	1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100	
	2. Kerugian Selisih Kurs	42200	
	3. Lainnya	42900	
I.	1. Laba Nonoperasional	43000	
	2. Rugi Nonoperasional	43100	
J.	1. Laba Tahun Berjalan	44000	
	2. Rugi Tahun Berjalan	44100	
K.	Taksiran Pajak Penghasilan	45000	
L.	Pajak Tangguhan	46000	
	1. Pendapatan Pajak Tangguhan	46100	
	2. Beban Pajak Tangguhan	46200	
M.	Zakat	47000	
N.	Laba Rugi Bersih	48000	
	1. Laba Bersih	48100	
	2. Rugi Bersih	48200	

### III.3.2

#### FORM 03.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI - PER KANTOR

##### A. Pendapatan dari Penyaluran Dana

Pada pos ini dilaporkan total pendapatan yang diperoleh BPRS dari penyaluran dana, antara lain dalam bentuk penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank syariah lain, piutang, pembiayaan, transaksi multijasa, dan ijarah.

Pendapatan dari penyaluran dana dirinci atas:

1. Dari Bank Indonesia

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan BPRS yang berasal dari penempatan dana pada Bank Indonesia.

2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan BPRS yang berasal dari penempatan dana BPRS pada bank syariah di Indonesia, yang dirinci atas:

a. Bonus *wadiah*

- 1) Giro
- 2) Tabungan

b. Bagi hasil

- 1) Giro
- 2) Tabungan
- 3) Deposito

c. Lainnya

3. Pembiayaan yang Diberikan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu margin, *ujrah*, dan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran dana yang dirinci atas transaksi:

a. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bagi hasil dari bank lain, yang dirinci atas:

1) Pendapatan piutang:

- a) Murabahah
- b) *Istishna*
- c) Multijasa
- d) *Ujrah*
  - i. Gadai
  - ii. Lainnya
- e) Lainnya

2) Pendapatan Bagi Hasil

- a) *Mudharabah*
- b) Musyarakah
- c) Lainnya

3) Pendapatan sewa

- a) Pendapatan ijarah
- b) Penyusutan aset ijarah

b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bagi hasil dari pihak ketiga bukan bank, yang dirinci atas:

1) Pendapatan dari piutang:

- a) Murabahah
- b) *Istishna*
- c) Multijasa
- d) *Ujrah*
  - i. Gadai
  - ii. Lainnya
- e) Lainnya

2) Pendapatan bagi hasil

- a) *Mudharabah*
- b) Musyarakah
- c) Lainnya

3) Pendapatan sewa

- a) Pendapatan ijarah
- b) Penyusutan aset ijarah

4) Pendapatan *salam*

4. Pendapatan dari Transaksi Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh BPRS dari penempatan di kantor pusat atau cabang BPRS.

5. Koreksi atas Pendapatan Margin, Bagi Hasil, atau Sewa

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu koreksi pendapatan margin, bagi hasil, atau sewa yang sudah diakui namun belum diterima (akrual) atas aktiva produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai.

Pos ini dilaporkan sebesar nilai yang dikoreksi, apabila koreksi atas pendapatan margin, bagi hasil, atau sewa tersebut

menyebabkan pendapatan margin, bagi hasil, atau sewa menjadi negatif, pos ini tidak perlu diisi.

B. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bagi hasil yang diberikan BPRS kepada pemilik dana investasi dalam transaksi giro, tabungan, deposito, dan transaksi lainnya berbasis akad bagi hasil. Bagi hasil yang dilaporkan sesuai dengan perhitungan dalam daftar distribusi bagi hasil.

Bagi hasil untuk pemilik dana investasi dirinci atas:

1. Nonprofit *Sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada investor dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil nonprofit *sharing* (termasuk *net revenue sharing*), yang dirinci atas transaksi:

a. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagi hasil yang dibagikan kepada bank lain sebagai pemilik dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil nonprofit *sharing*, yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito
- 3) Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil nonprofit *sharing* yang dibagikan atas pembiayaan yang diterima BPRS dari bank lain.

4) Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil nonprofit *sharing* yang dibagikan BPRS kepada bank lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bagi hasil yang dibagikan kepada pihak ketiga bukan bank sebagai pemilik dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil nonprofit *sharing*, yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito
- 3) Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil nonprofit *sharing* yang dibagikan atas pembiayaan yang diterima BPRS dari pihak ketiga bukan bank.

- 4) Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil nonprofit *sharing* yang dibagikan BPRS kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

c. Transaksi Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil nonprofit *sharing* yang dibagikan BPRS kepada kantor pusat atau cabang BPRS.

2. Profit *Sharing*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada investor dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil profit *sharing*, yang dirinci atas transaksi:

a. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bagi hasil yang dibagikan kepada bank lain sebagai pemilik dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil profit *sharing*, yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito
- 3) Pembiayaan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil profit *sharing* yang dibagikan BPRS atas pembiayaan yang diterima dari bank lain.

4) Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil profit *sharing* yang dibagikan BPRS kepada bank lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bagi hasil yang diberikan BPRS kepada pihak ketiga bukan bank sebagai pemilik dana investasi yang menggunakan metode bagi hasil profit *sharing*, yang dirinci atas:

1) Tabungan

2) Deposito

3) Pembiayaan diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil profit *sharing* yang dibagikan BPRS atas pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank.

4) Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil profit *sharing* yang dibagikan BPRS kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1) sampai dengan angka 3).

c. Transaksi Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah distribusi bagi hasil yang menggunakan metode bagi hasil profit *sharing* yang dibagikan BPRS kepada kantor pusat atau cabang BPRS.

C. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pendapatan BPRS yang berasal dari penyaluran dana setelah dikurangi bagi hasil kepada pemilik dana.

D. Pendapatan Operasional Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pendapatan yang berasal dari kegiatan yang dilakukan BPRS, yang dirinci atas:

1. Pendapatan Bank Selaku *Mudharib* Dalam Investasi Terikat

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas jasa BPRS dalam penyaluran dana (*mudharib*) dalam investasi terikat.

2. Jasa Layanan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan *fee* yang diperoleh atas jasa yang diberikan BPRS dalam bentuk wakalah, *kafalah*, dan/atau jasa lainnya, yang dirinci atas:

- a. Pendapatan *Fee* Wakalah
- b. Pendapatan *Fee Kafalah*
- c. Pendapatan Jasa Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari jasa yang diberikan BPRS kepada pihak lain yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a dan huruf b.

3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh dari keuntungan jual beli valuta asing pada BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

4. Pemulihan PPAP

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan atas PPAP yang telah dibentuk karena terdapat perbaikan kualitas aktiva produktif, termasuk hasil dari penerimaan pembayaran aktiva produktif yang telah dihapus buku.

5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan atas cadangan penurunan nilai aset lainnya dalam hal terdapat peristiwa tertentu yang mengakibatkan nilai wajar aset lebih besar dari nilai tercatat. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh dari pelepasan aset ijarah.

7. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan operasional lainnya yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 6.

E. Beban Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh BPRS, yang dirinci atas:

1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh beban yang dikeluarkan atas pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia.

2. Bonus Titipan *Wadiah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bonus yang diberikan kepada nasabah penyimpan atas titipan *wadiah* pada BPRS. Dalam pelaporan ini, beban bonus titipan *wadiah* disajikan secara akumulatif sejak awal tahun sampai dengan tanggal laporan yang dirinci atas:

a. Bank lain

b. Pihak ketiga bukan bank

3. Premi Asuransi dan Penjaminan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh biaya asuransi yang dikeluarkan oleh BPRS yang dirinci atas:

a. Pembiayaan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan atas pemberian pembiayaan.

b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu premi penjaminan yang dibayarkan dalam rangka keikutsertaan program penjaminan dana pihak ketiga.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu premi asuransi dan/atau penjaminan yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a dan huruf b.

4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva

Pos ini dirinci atas:

a. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva atas penempatan dana pada bank lain.

b. Piutang

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva atas piutang, yang dirinci atas:

- 1) Piutang murabahah
- 2) Piutang *istishna*
- 3) Piutang multijasa
- 4) Piutang sewa
- 5) Piutang *qardh*

c. Pembiayaan Bagi Hasil

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva atas pembiayaan bagi hasil, yang dirinci atas:

- 1) *Mudharabah*
- 2) Musyarakah
- 3) Lainnya

d. Lainnya

5. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya

Pos ini dirinci atas:

a. Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah. Penurunan nilai aset ijarah yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

b. Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap dan inventaris. Penurunan nilai aset tetap dan inventaris yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sehingga nilai

tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

c. Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset tidak berwujud. Penurunan nilai aset tidak berwujud yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai aset sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

d. Agunan Yang Diambil Alih

Pada sub pos ini dilaporkan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih. Penurunan nilai agunan yang diambil alih yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai agunan yang diambil alih sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

e. Persediaan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan. Penurunan nilai persediaan yaitu jika terdapat indikasi penurunan nilai persediaan sehingga nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

6. Penyusutan atau Amortisasi

Pos ini dirinci atas:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pada sub pos ini dilaporkan beban penyusutan atas aset tetap dan inventaris.

b. Aset Tidak Berwujud

Pada sub pos ini dilaporkan beban amortisasi atas aset tidak berwujud.

c. Lainnya

Pada sub pos ini dilaporkan beban penyusutan atau amortisasi yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a dan huruf b.

7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh beban pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan BPRS dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan aset ijarah milik BPRS yang tidak menambah kapasitas, umur ekonomis, atau nilai dari aset ijarah.

8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang timbul dari pelepasan aset ijarah.

9. Kerugian Pelepasan Agunan Yang Diambil Alih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang timbul dari pelepasan agunan yang diambil alih.

10. Tenaga Kerja

Pos ini dirinci atas:

a. Dewan Komisaris dan DPS

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu biaya tenaga kerja seperti gaji, tunjangan, tantiem, honorarium, dan kompensasi dalam bentuk saham, dan/atau fasilitas lain yang diberikan kepada dewan komisaris dan DPS, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan. Dalam hal pajak penghasilan juga ditanggung BPRS, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

b. Direksi

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu biaya tenaga kerja seperti gaji, tunjangan, tantiem, dan kompensasi dalam bentuk saham, dan/atau fasilitas lain yang diberikan kepada direksi sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan juga ditanggung BPRS, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

c. Pegawai

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu biaya tenaga kerja seperti gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai BPRS, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lain. Dalam hal pajak penghasilan juga ditanggung BPRS, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

d. Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh biaya tenaga kerja, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a sampai dengan huruf c antara lain uang lembur dan perawatan kesehatan.

11. Pendidikan dan Pelatihan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPRS, termasuk kursus dan seminar serta biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut. Dalam pos ini termasuk pula dilaporkan sumbangan yang diberikan kepada lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan syariah.

Pos ini dirinci atas:

- a. Dewan Komisaris dan DPS
- b. Direksi
- c. Pegawai
- d. Lainnya

12. Penelitian dan Pengembangan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPRS. Termasuk pada pos ini yaitu biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan BPRS serta biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPRS.

13. Sewa

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sewa yang dibayar oleh BPRS kepada pihak ketiga, antara lain sewa kantor, sewa rumah, sewa alat kantor dan sewa perabot.

14. Pemasaran

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPRS antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPRS dan biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah serta biaya iklan untuk promosi.

Pos ini dirinci atas:

a. Iklan

Iklan yaitu biaya pengiklanan produk atau kegiatan usaha bank lainnya melalui berbagai media.

b. Lainnya

Lainnya yaitu biaya promosi lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a.

15. Barang dan Jasa

Pos ini dirinci atas:

a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BPRS sehubungan dengan penerimaan atau pemakaian jasa pihak ketiga yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi.

b. Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPRS terkait penerimaan atau pemakaian barang dan jasa, antara lain biaya listrik, air, telepon, jaringan internet, alat tulis, percetakan, perjalanan, penginapan, koran, dan majalah.

16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang timbul dari penjualan valuta asing.

17. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban operasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 16.

F. Laba Rugi Operasional

1. Laba Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif antara pendapatan setelah distribusi bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya dengan beban operasional.

2. Rugi Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih negatif antara pendapatan setelah distribusi bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya dengan beban operasional.

G. Pendapatan Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan nonoperasional yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh BPRS. Pendapatan nonoperasional dirinci atas:

1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap dan inventaris milik BPRS.
2. Keuntungan Selisih Kurs  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.
3. Lainnya  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2. Dalam hal pos ini jumlahnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah pendapatan nonoperasional, BPRS merincinya pada *Form 35.00 - Rincian Pendapatan Nonoperasional Lainnya*.

H. Beban Nonoperasional

Yang dilaporkan pada beban nonoperasional yaitu biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha utama BPRS, yang dirinci atas:

1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang timbul dari penjualan aset tetap dan inventaris milik BPRS.
2. Kerugian Selisih Kurs  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.
3. Lainnya  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2. Apabila pos ini jumlahnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah beban nonoperasional, BPRS merincinya pada *Form 36.00 - Rincian Beban Nonoperasional Lainnya*.

I. Laba Nonoperasional dan Rugi Nonoperasional

1. Laba Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif antara pendapatan nonoperasional dengan beban nonoperasional.

2. Rugi Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih negatif antara pendapatan nonoperasional dengan beban nonoperasional.

J. Laba Tahun Berjalan dan Rugi Tahun Berjalan

1. Laba Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan pendapatan nonoperasional, dikurangi beban operasional dan beban nonoperasional.

2. Rugi Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih negatif dari seluruh pendapatan operasional dan pendapatan nonoperasional, dikurangi beban operasional dan beban nonoperasional.

K. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.

L. Pajak Tangguhan

1. Pendapatan Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari koreksi fiskal sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan bagi BPRS mengenai akuntansi pajak penghasilan.

2. Beban Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban yang berasal dari koreksi fiskal sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan bagi BPRS mengenai akuntansi pajak penghasilan.

M. Zakat

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah zakat penghasilan yang dibayar oleh BPRS.

N. Laba Rugi Bersih

1. Laba Bersih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu laba bersih tahun berjalan, dikurangi taksiran pajak tahun berjalan, dikurangi beban pajak tangguhan atau ditambah pendapatan pajak tangguhan.

2. Rugi Bersih

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu rugi bersih tahun berjalan.

### III.4

#### DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING

Pada daftar ini dilaporkan jumlah valuta asing yang dimiliki oleh BPRS yang melakukan kegiatan sebagai pedagang valuta asing pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 04.00 – 1 Kas dalam Valuta Asing
- B. *Form* 04.00 – 2 Sandi Daftar Kas dalam Valuta Asing
- C. *Form* 04.00 – 3 Penjelasan Daftar Kas dalam Valuta Asing

Data pada daftar kas dalam valuta asing di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom IV “Nilai Rupiah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Kas dalam Mata Uang Asing” (sandi 102) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.4.1**

**FORM 04.00 - 1 KAS DALAM VALUTA ASING**

I	II	III	IV
Jenis Valuta	Nominal Valuta	Kurs Tengah	Nilai Rupiah
JUMLAH			

**III.4.2**

**FORM 04.00 – 2 SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Valuta Diisi dengan sandi valuta asing mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Valuta Asing	
II	Nominal Valuta Diisi dengan satuan penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma sesuai dengan nilai valuta asing ( <i>original currency</i> )	
III	Kurs Tengah Diisi dengan nilai penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma	
IV	Nilai Rupiah Diisi dalam satuan rupiah penuh	

### III.4.3

#### **FORM 04.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

Kas dalam valuta asing (valas) yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPRS sebagai pedagang valuta asing.

Daftar kas dalam valuta asing dirinci atas:

I. Jenis Valuta

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu mata uang asing yang diperdagangkan oleh BPRS sebagai pedagang valuta asing dalam bentuk mata uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku.

Diisi dengan sandi valuta asing mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Valuta Asing.

II. Nominal Valuta

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai valuta asing (*original currency*) sebelum dirupiahkan yang dimiliki BPRS pada tanggal laporan.

III. Kurs Tengah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal laporan. Apabila kurs tengah valas tidak tersedia maka dilaporkan sebesar kurs beli ditambah kurs jual BPRS pada tanggal laporan dibagi dua (rata-rata).

Diisi dalam nilai penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.

IV. Nilai Rupiah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hasil perkalian dari nominal dengan kurs tengah.

### III.5

#### DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Pada daftar ini dilaporkan posisi tagihan atau penempatan BPRS pada bank lain yang melakukan kegiatan operasional baik berdasarkan prinsip syariah maupun konvensional dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito syariah, dan/atau penempatan dana lain yang sejenis. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 05.00 – 1 Daftar Penempatan pada Bank Lain
- B. *Form* 05.00 – 2 Sandi Daftar Penempatan pada Bank Lain
- C. *Form* 05.00 – 3 Penjelasan Daftar Penempatan pada Bank Lain

Data pada daftar penempatan pada bank lain di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, dan rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XIII “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Penempatan pada Bank Lain” (sandi 120) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XVI “Imbalan yang akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada kolom “Jumlah” untuk jenis instrumen imbalan yang akan diterima-Penempatan pada Bank Lain (sandi 21) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
3. Jumlah pada kolom XVII “PPAP” pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk jenis instrumen “Penempatan pada Bank Lain” (sandi 10) pada *Form* 12.00 – Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

**III.5.1**

**FORM 05.00 - 1 DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		<b>V</b>	<b>VI</b>		<b>VII</b>		<b>VIII</b>
<b>Nomor CIF</b>	<b>Sandi Bank</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Klasifikasi Nasabah (Bank)</b>		<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Sumber Dana</b>		<b>Jenis Akad</b>
			<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Operasional</b>		<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	<b>Metode</b>	<b>Porsi</b>	

<b>IX</b>		<b>X</b>		<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>	<b>XVII</b>
<b>Karakteristik Akad</b>		<b>Persentase Imbalan</b>		<b>Kualitas</b>	<b>Status BMPD</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nominal yang Diblokir</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>Imbalan yang Akan Diterima</b>	<b>PPAP</b>
<b>Metode Bagi Hasil</b>	<b>Persentase Nisbah</b>	<b>Awal Kontrak</b>	<b>Bulan Laporan</b>							
<b>JUMLAH</b>										

**III.5.2**

**FORM 05.00 – 2 SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Sandi Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
III	Nama Bank	
IV	Klasifikasi Nasabah (Bank)	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Jenis Operasional	
	1. Syariah	1
	2. Konvensional	2
V	Jenis instrumen	
	1. Giro	1
	2. Tabungan	
	a. Umum	3
	b. Khusus	4
	3. Deposito	
	a. Umum	5
	b. Khusus	6
	4. Sertifikat Deposito Syariah	7
	5. Lainnya	9
VI	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
VII	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Porsi	
VIII	Jenis Akad	
	1. <i>Wadiah</i>	1
	2. <i>Mudharabah</i>	2
	3. Lainnya	9
IX	Karakteristik Akad	
	A. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Persentase Nisbah	
X	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	

XI	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	3
	3. Macet	5
XII	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampai	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampai	
	a. Melampai Individu	21
	b. Melampai Kelompok	22
	c. Melampai Individu dan Kelompok	23
XIII	Jumlah	
XIV	Nominal yang Diblokir	
XV	Alasan Diblokir	
	1. <i>Escrow Account</i>	1
	2. <i>Cash Collateral</i>	2
	3. Lainnya	9
XVI	Imbalan yang Akan Diterima	
XVII	PPAP	

### III.5.3

#### **FORM 05.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Sandi Bank  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi bank lain yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.  
Jika BPRS mempunyai lebih dari satu jenis rekening penempatan pada bank yang sama maka kolom Sandi Bank untuk setiap rekening tetap diisi sesuai dengan jenis transaksinya.
- III. Nama Bank  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama bank lain yang mempunyai kewajiban pada BPRS. Nama bank lain diisi secara lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam akad atau perjanjian.
- IV. Klasifikasi Nasabah (Bank)
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
  - B. Jenis Operasional  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Operasional.
- V. Jenis Instrumen  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bentuk penempatan BPRS pada bank lain, yang dirinci atas:
  1. Giro  
Giro yaitu simpanan atas nama BPRS pada bank umum berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.
  2. Tabungan  
Tabungan yaitu simpanan atas nama BPRS pada bank lain berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan terdiri atas:

- a. Tabungan Umum, termasuk tabungan berjangka.
- b. Tabungan Khusus, yaitu tabungan pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

3. Deposito

Deposito yaitu investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara BPRS dengan bank lain. Deposito terdiri atas:

- a. Deposito Umum.
- b. Deposito Khusus, yaitu deposito pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

4. Sertifikat Deposito Syariah

Sertifikat deposito syariah yaitu simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan yang diterbitkan oleh bank umum dan dimiliki oleh BPRS. Sertifikat deposito syariah dicatat sebesar biaya perolehan. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sertifikat deposito syariah. Termasuk dalam jenis ini yaitu:

- a. Sertifikat deposito syariah milik BPRS yang digadaikan dan/atau dijadikan agunan; dan/atau
- b. Sertifikat deposito syariah milik BPRS yang jatuh tempo.

5. Lainnya

Lainnya yaitu seluruh penempatan pada bank lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

VI. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VII. Sumber Dana

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

VIII. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad yang digunakan dalam penempatan pada bank lain, yang dirinci atas:

1. *Wadiah*
2. *Mudharabah*
3. Lainnya

IX. Karakteristik Akad

A. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

B. Persentase Nisbah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

X. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XI. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XII. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan. Saldo ini tidak dapat saling hapus dengan liabilitas BPRS pada bank lain yang sama.

XIV. Nominal yang Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari jumlah saldo penempatan pada bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

XV. Alasan Diblokir

1. *Escrow Account*

Diisi dengan sandi 1 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk *escrow account*.

2. *Cash Collateral*

Diisi dengan sandi 2 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

3. Lainnya

Diisi dengan sandi 9 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk alasan selain angka 1 dan angka 2.

XVI. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XVII. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

### III.6

#### DAFTAR PIUTANG MURABAHAH

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS (penjual) kepada bank dan pihak ketiga bukan bank (pembeli) dalam transaksi murabahah sebesar saldo tagihan (jumlah piutang murabahah) pada tanggal laporan.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 06.00 – 1 Daftar Piutang Murabahah
- B. *Form* 06.00 – 2 Sandi Daftar Piutang Murabahah
- C. *Form* 06.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang Murabahah

Data pada daftar piutang murabahah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXV “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang Murabahah” (sandi 131) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXIV “Saldo Margin Ditangguhkan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan” (sandi 132) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXVII “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada kolom “Jumlah” untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Piutang-Murabahah (sandi 22) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
4. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang-Murabahah (sandi 31) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
5. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Piutang-Murabahah (sandi 31) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.





XXVII	XXVIII						
Imbalan yang Akan Diterima	Agunan/Jaminan						
	Jenis Agunan/ Jaminan	Jenis Pengikatan	Kode Register atau Nomor Agunan	Karat	Berat	Lokasi Koordinat Agunan	
						Latitude	Longitude

XXVIII					XXIX
Agunan / Jaminan					PPAP
Golongan Penjamin	Tanggal Penilaian Terakhir	Nilai Agunan/ Jaminan	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	Bagian Dijamin	

**III.6.2**

**FORM 06.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG MURABAHAH**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan Sandi Bank dan Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	1
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	3
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Piutang	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	4. Pembiayaan Dalam Rangka Kepemilikan Emas	40
	5. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Piutang	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9
XIII	Status Piutang	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2

	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Nilai Kontrak	
XVII	Periode Pembayaran Angsuran	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XVIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XIX	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XX	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXI	Nominal	
XXII	Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi	
XXIII	Saldo Harga Pokok	
XXIV	Saldo Margin Ditanggungkan	
XXV	Jumlah	
XXVI	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Margin	
XXVII	Imbalan yang Akan Diterima	
XXVIII	Agunan atau Jaminan	
	A. Jenis Agunan atau Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041

3.	Uang Kertas Asing	045
4.	Setoran Jaminan	046
5.	Logam Mulia	051
6.	Emas Perhiasan	052
7.	Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
8.	Resi Gudang	092
9.	Gedung atau Ruang Kantor	161
10.	Gudang	162
11.	Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
12.	Rumah Tapak	176
13.	Rumah Susun	177
14.	Tanah	187
15.	Kendaraan Bermotor	189
16.	Mesin	190
17.	Kapal atau Perahu Bermotor	192
18.	Persediaan	193
19.	Tempat Usaha Lain	194
20.	Agunan Lainnya	199
21.	Jaminan - Garansi	210
22.	Jaminan - Asuransi Jiwa	220
23.	Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
24.	Jaminan - Lainnya	290
B.	Jenis Pengikatan	
	1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
	2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
	3. Gadai	20
	4. Fidusia dan Hipotik	30
	5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
	6. <i>Cessie</i>	50
	7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
	a. Surat Kuasa Menjual	61
	b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
	8. Lainnya	90
C.	Kode Register atau Nomor Agunan	
D.	Karat	
E.	Berat	
F.	Lokasi Koordinat Agunan	
	1. <i>Latitude</i>	
	2. <i>Longitude</i>	
G.	Golongan Penjamin	
	1. Sektor Pemerintah	
	a. Pemerintah Pusat	800
	b. Pemerintah Daerah	805
	c. Perusahaan	

	1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
	2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
	3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
	4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
	d. Lainnya	835
	2. Sektor Pemerintah Campuran	840
	3. Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
	4. Perusahaan	860
	5. <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
	6. Koperasi	870
	7. Yayasan	871
	8. Kelompok	872
	9. Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873
	10. Perorangan	
	a. Pegawai atau Pensiunan	874
	b. Lainnya	876
	11. Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan atau Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXIX	PPAP	

### III.6.3

#### **FORM 06.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG MURABAHAH**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nama Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.
- III. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- IV. Nomor Kelompok Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- V. Golongan Nasabah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak-pihak pembeli barang dalam transaksi murabahah.  
Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- VI. Klasifikasi Nasabah
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
  - B. Kategori Usaha  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.
- VII. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VIII. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Sumber Dana  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Yang dilaporkan dalam kolom ini yaitu kabupaten atau kota tempat usaha atau proyek nasabah.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Piutang

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis piutang ini yaitu piutang yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima piutang tersebut.

3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Executing* Untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

4. Pembiayaan Dalam Rangka Kepemilikan Emas

Pembiayaan dalam rangka kepemilikan emas yaitu pemberian piutang kepada nasabah dalam rangka kepemilikan emas.

5. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian piutang selain jenis piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

XII. Sifat Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

- XIII. Status Piutang  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.
- XIV. Jenis Penggunaan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.
- XV. Sektor Ekonomi  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.
- XVI. Nilai Kontrak  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.
- XVII. Periode Pembayaran Angsuran  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.
- XVIII. Persentase Imbalan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.
- XIX. Kualitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.
- XX. Status BMPD  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.
- XXI. Nominal  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo harga pokok yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.
- XXII. Biaya Administrasi yang Belum Diamortisasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi sebagai pengurang saldo margin ditanggungkan.
- XXIII. Saldo Harga Pokok  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.
- XXIV. Saldo Margin Ditanggungkan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad murabahah dikurangi dengan jumlah

margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang murabahah kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXVI. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXVII. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXVIII. Agunan atau Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXIX. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

### III.7

#### DAFTAR PIUTANG *ISTISHNA*

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS (penjual) kepada bank dan pihak ketiga bukan bank (pembeli) dalam transaksi *istishna* sebesar saldo tagihan (jumlah piutang *istishna*) pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 07.00 – 1 Daftar Piutang *Istishna*
- B. *Form* 07.00 – 2 Sandi Daftar Piutang *Istishna*
- C. *Form* 07.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang *Istishna*

Data pada daftar piutang *istishna* di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXV “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang *Istishna*” (sandi 141) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXIV “Saldo Margin Ditangguhkan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pendapatan Margin *Istishna* Yang Ditangguhkan” (sandi 142) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXVII “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada kolom Jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Piutang-*Istishna* (sandi 23) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
4. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang-*Istishna* (sandi 32) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
5. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Piutang-*Istishna* (sandi 32) pada *Form* 12.00 Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.





XXVII	XXVIII						
Imbalan yang Akan Diterima	Agunan / Jaminan						
	Jenis Agunan/ Jaminan	Jenis Pengikatan	Kode Register atau Nomor Agunan	Karat	Berat	Lokasi Koordinat Agunan	
						<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>

XXVIII					XXIX
Agunan / Jaminan					PPAP
Golongan Penjamin	Tanggal Penilaian Terakhir	Nilai Agunan/ Jaminan	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	Bagian Dijamin	

**III.7.2**

**FORM 07.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG ISTISHNA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	i. Profit <i>Sharing</i>	1
	ii. Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	i. Profit <i>Sharing</i>	3
	ii. Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Piutang	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	4. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Piutang	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9
XIII	Status Piutang	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3

	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Nilai Kontrak	
XVII	Periode Pembayaran Angsuran	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XVIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XIX	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XX	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXI	Nominal	
XXII	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXIII	Saldo Harga Pokok	
XXIV	Saldo Margin Ditangguhkan	
XXV	Jumlah	
XXVI	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Margin	
XXVII	Imbalan yang Akan Diterima	
XXVIII	Agunan atau Jaminan	
	A. Jenis Agunan atau Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046

5.	Logam Mulia	051
6.	Emas Perhiasan	052
7.	Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
8.	Resi Gudang	092
9.	Gedung atau Ruang Kantor	161
10.	Gudang	162
11.	Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
12.	Rumah Tapak	176
13.	Rumah Susun	177
14.	Tanah	187
15.	Kendaraan Bermotor	189
16.	Mesin	190
17.	Kapal atau Perahu Bermotor	192
18.	Persediaan	193
19.	Tempat Usaha Lain	194
20.	Agunan Lainnya	199
21.	Jaminan - Garansi	210
22.	Jaminan - Asuransi Jiwa	220
23.	Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
24.	Jaminan - Lainnya	290
B.	Jenis Pengikatan	
	1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
	2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
	3. Gadai	20
	4. Fidusia dan Hipotik	30
	5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
	6. <i>Cessie</i>	50
	7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
	a. Surat Kuasa Menjual	61
	b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
	8. Lainnya	90
C.	Kode Register atau Nomor Agunan	
D.	Karat	
E.	Berat	
F.	Lokasi Koordinat Agunan	
	1. <i>Latitude</i>	
	2. <i>Longitude</i>	
G.	Golongan Penjamin	
	1. Sektor Pemerintah	
	a. Pemerintah Pusat	800
	b. Pemerintah Daerah	805
	c. Perusahaan	
	1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831

	2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
	3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
	4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
	d. Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
4.	Perusahaan	860
5.	<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.	Koperasi	870
7.	Yayasan	871
8.	Kelompok	872
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873
10.	Perorangan	
	a. Pegawai atau Pensiunan	874
	b. Lainnya	876
11.	Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan atau Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXIX	PPAP	

### III.7.3

#### **FORM 07.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG ISTISHNA**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nama Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.
- III. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- IV. Nomor Kelompok Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- V. Golongan Nasabah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak pembeli barang dalam transaksi *istishna*.  
Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- VI. Klasifikasi Nasabah
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
  - B. Kategori Usaha  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.
- VII. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VIII. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Sumber Dana  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Piutang

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis piutang ini yaitu piutang yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut, BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima piutang tersebut.

3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Secara *Executing* untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal debitur wanprestasi. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

4. Pembiayaan Lain yang Diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3.

XII. Sifat Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

- XIV. Jenis Penggunaan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.
- XV. Sektor Ekonomi  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.
- XVI. Nilai Kontrak  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.
- XVII. Periode Pembayaran Angsuran  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.
- XVIII. Persentase Imbalan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.
- XIX. Kualitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.
- XX. Status BMPD  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.
- XXI. Nominal  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo harga pokok yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.
- XXII. Biaya Administrasi Belum Diamortisasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi sebagai pengurang saldo margin ditangguhkan.
- XXIII. Saldo Harga Pokok  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga perolehan dikurangi angsuran pokok yang telah diterima.
- XXIV. Saldo Margin Ditangguhkan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah margin yang telah disepakati dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang *istishna* kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXVI. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXVII. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXVIII. Agunan atau Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXIX. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

### III.8

#### DAFTAR PIUTANG MULTIJASA

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank dalam transaksi multijasa sebesar saldo tagihan (jumlah piutang multijasa) pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 08.00 – 1 Daftar Piutang Multijasa
- B. *Form* 08.00 – 2 Sandi Daftar Piutang Multijasa
- C. *Form* 08.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang Multijasa

Data pada daftar piutang multijasa di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXV “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang Multijasa” (sandi 143) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXIV “Saldo Margin Ditangguhkan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan” (sandi 144) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXVII “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Piutang-Multijasa (sandi 24) pada *Form* 20.00 – Rincian Aset Lainnya.
4. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang- Multijasa (sandi 33) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
5. Jumlah pada kolom XXIX “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Piutang-Multijasa (sandi 33) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.





<b>XXVII</b>	<b>XXVIII</b>						
<b>Imbalan yang Akan Diterima</b>	<b>Agunan/Jaminan</b>						
	<b>Jenis Agunan/ Jaminan</b>	<b>Jenis Pengikatan</b>	<b>Kode Register atau Nomor Agunan</b>	<b>Karat</b>	<b>Berat</b>	<b>Lokasi Koordinat Agunan</b>	
						<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>

<b>XXVIII</b>					<b>XXIX</b>
<b>Agunan/Jaminan</b>					<b>PPAP</b>
<b>Golongan Penjamin</b>	<b>Tanggal Penilaian Terakhir</b>	<b>Nilai Agunan/ Jaminan</b>	<b>Nilai yang Dapat Diperhitungkan</b>	<b>Bagian Dijamin</b>	

**III.8.2**

**FORM 08.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG MULTIJASA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	1
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	3
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Piutang	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	4. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Piutang	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9
XIII	Status Piutang	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1

	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Nilai Kontrak	
XVII	Periode Pembayaran Angsuran	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XVIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XIX	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XX	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXI	Nominal	
XXII	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXIII	Saldo Harga Pokok	
XXIV	Saldo Margin Ditangguhkan	
XXV	Jumlah	
XXVI	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Margin	
XXVII	Imbalan yang Akan Diterima	

XXVIII	Agunan atau Jaminan	
A.	Jenis Agunan atau Jaminan	
1.	Tabungan	020
2.	Deposito	041
3.	Uang Kertas Asing	045
4.	Setoran Jaminan	046
5.	Logam Mulia	051
6.	Emas Perhiasan	052
7.	Surat Berharga	
a.	Sertifikat Reksadana	081
b.	Obligasi Negara	082
c.	Obligasi Korporasi	083
d.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
e.	Sukuk Korporasi	087
f.	Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
g.	Surat Berharga Lainnya	089
8.	Resi Gudang	092
9.	Gedung atau Ruang Kantor	161
10.	Gudang	162
11.	Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
12.	Rumah Tapak	176
13.	Rumah Susun	177
14.	Tanah	187
15.	Kendaraan Bermotor	189
16.	Mesin	190
17.	Kapal atau Perahu Bermotor	192
18.	Persediaan	193
19.	Tempat Usaha Lain	194
20.	Agunan Lainnya	199
21.	Jaminan - Garansi	210
22.	Jaminan - Asuransi Jiwa	220
23.	Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
24.	Jaminan - Lainnya	290
B.	Jenis Pengikatan	
1.	Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
2.	Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
3.	Gadai	20
4.	Fidusia dan Hipotik	30
5.	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
6.	Cessie	50
7.	Belum Dibebankan Hak Jaminan	
a.	Surat Kuasa Menjual	61
b.	Selain Surat Kuasa Menjual	62
8.	Lainnya	90
C.	Kode Register atau Nomor Agunan	
D.	Karat	
E.	Berat	
F.	Lokasi Koordinat Agunan	
1.	<i>Latitude</i>	
2.	<i>Longitude</i>	
G.	Golongan Penjamin	

1.	Sektor Pemerintah	
a.	Pemerintah Pusat	800
b.	Pemerintah Daerah	805
c.	Perusahaan	
1)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
2)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
3)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
4)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
d.	Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
4.	Perusahaan	860
5.	<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.	Koperasi	870
7.	Yayasan	871
8.	Kelompok	872
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873
10.	Perorangan	
a.	Pegawai atau Pensiunan	874
b.	Lainnya	876
11.	Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan atau Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXIX	PPAP	

### III.8.3

#### **FORM 08.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG MULTIJASA**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nama Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.
- III. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- IV. Nomor Kelompok Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- V. Golongan Nasabah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang menerima pembiayaan multijasa.  
Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- VI. Klasifikasi Nasabah
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan Dengan Bank.
  - B. Kategori Usaha  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.
- VII. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VIII. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Sumber Dana  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Piutang

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis piutang ini yaitu piutang yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut, BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima piutang tersebut.

3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara *Executing* untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko apabila nasabah wanprestasi. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

4. Pembiayaan Lain yang Diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3.

XII. Sifat Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

- XIV. Jenis Penggunaan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.
- XV. Sektor Ekonomi  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.
- XVI. Nilai Kontrak  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.
- XVII. Periode Pembayaran Angsuran  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.
- XVIII. Persentase Imbalan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.
- XIX. Kualitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.
- XX. Status BMPD  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.
- XXI. Nominal  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo harga pokok yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.
- XXII. Biaya Administrasi Belum Diamortisasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi sebagai pengurang saldo margin ditangguhkan.
- XXIII. Saldo Harga Pokok  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.
- XXIV. Saldo Margin Ditangguhkan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad multijasa dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan dan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang multijasa kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXVI. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXVII. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXVIII. Agunan atau Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXIX. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

### III.9

#### DAFTAR PIUTANG QARDH

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank dalam transaksi *qardh* termasuk gadai sebesar saldo tagihan (jumlah piutang *qardh*) pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 09.00 – 1 Daftar Piutang *Qardh*
- B. *Form* 09.00 – 2 Sandi Daftar Piutang *Qardh*
- C. *Form* 09.00 – 3 Penjelasan Daftar Piutang *Qardh*

Data pada daftar piutang *qardh* di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXIII “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang *Qardh*” (sandi 150) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXV “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada kolom “Jumlah” untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Piutang-*Qardh* (sandi 25) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
3. Jumlah pada kolom XXVII “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk sifat Piutang atau Pembiayaan- Restrukturisasi (Sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang-*Qardh* (sandi 34) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
4. Jumlah pada kolom XXVII “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen Piutang-*Qardh* (sandi 34) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

**III.9.1**

**FORM 09.00 – 1 DAFTAR PIUTANG QARDH**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>		<b>VII</b>
<b>Nomor CIF</b>	<b>Nama Nasabah</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Nomor Kelompok Nasabah</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Klasifikasi Nasabah</b>		<b>Nomor Rekening</b>
					<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Kategori Usaha</b>	
<b>JUMLAH</b>							

<b>VIII</b>		<b>IX</b>		<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>
<b>Jangka Waktu</b>		<b>Sumber Dana</b>		<b>Lokasi Penggunaan</b>	<b>Jenis Piutang</b>	<b>Sifat Piutang</b>
<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	<b>Metode</b>	<b>Porsi</b>			

<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>	<b>XVII</b>	<b>XVIII</b>		<b>XIX</b>
<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Status Piutang</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Nilai Kontrak</b>	<b>Periode Pembayaran Angsuran</b>	<b>Persentase Imbalan</b>		<b>Kualitas</b>
					<b>Awal Kontrak</b>	<b>Bulan Laporan</b>	

<b>XX</b>	<b>XXI</b>	<b>XXII</b>	<b>XXIII</b>	<b>XXIV</b>		
<b>Status BMPD</b>	<b>Nominal</b>	<b>Biaya Administrasi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tunggakan</b>		
				<b>Hari</b>	<b>Pokok</b>	<b>Imbalan</b>

<b>XXV</b>	<b>XXVI</b>						
<b>Imbalan yang Akan Diterima</b>	<b>Agunan/Jaminan</b>						
	<b>Jenis Agunan/ Jaminan</b>	<b>Jenis Pengikatan</b>	<b>Kode Register atau Nomor Agunan</b>	<b>Karat</b>	<b>Berat</b>	<b>Lokasi Koordinat Agunan</b>	
						<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>

<b>XXVI</b>					<b>XXVII</b>
<b>Agunan/Jaminan</b>					<b>PPAP</b>
<b>Golongan Penjamin</b>	<b>Tanggal Penilaian Terakhir</b>	<b>Nilai Agunan/Jaminan</b>	<b>Nilai yang Dapat Diperhitungkan</b>	<b>Bagian Dijamin</b>	

**III.9.2**

**FORM 09.00 – 2 SANDI DAFTAR PIUTANG QARDH**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	1
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	3
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Piutang	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	4. Gadai	50
	5. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Piutang	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9
XIII	Status Piutang	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2

	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Nilai Kontrak	
XVII	Periode Pembayaran Angsuran	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XVIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XIX	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XX	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXI	Nominal	
XXII	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXIII	Jumlah	
XXIV	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Imbalan	
XXV	Imbalan yang Akan Diterima	
XXVI	Agunan atau Jaminan	
	A. Jenis Agunan atau Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051

6.	Emas Perhiasan	052
7.	Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
8.	Resi Gudang	092
9.	Gedung atau Ruang Kantor	161
10.	Gudang	162
11.	Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
12.	Rumah Tapak	176
13.	Rumah Susun	177
14.	Tanah	187
15.	Kendaraan Bermotor	189
16.	Mesin	190
17.	Kapal atau Perahu Bermotor	192
18.	Persediaan	193
19.	Tempat Usaha Lain	194
20.	Agunan Lainnya	199
21.	Jaminan - Garansi	210
22.	Jaminan - Asuransi Jiwa	220
23.	Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
24.	Jaminan - Lainnya	290
B.	Jenis Pengikatan	
	1. Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
	2. Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
	3. Gadai	20
	4. Fidusia dan Hipotik	30
	5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
	6. <i>Cessie</i>	50
	7. Belum Dibebankan Hak Jaminan	
	a. Surat Kuasa Menjual	61
	b. Selain Surat Kuasa Menjual	62
	8. Lainnya	90
C.	Kode Register atau Nomor Agunan	
D.	Karat	
E.	Berat	
F.	Lokasi Koordinat Agunan	
	1. <i>Latitude</i>	
	2. <i>Longitude</i>	
G.	Golongan Penjamin	
	1. Sektor Pemerintah	
	a. Pemerintah Pusat	800
	b. Pemerintah Daerah	805
	c. Perusahaan	

	1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
	2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
	3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
	4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
	d. Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
4.	Perusahaan	860
5.	<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.	Koperasi	870
7.	Yayasan	871
8.	Kelompok	872
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah	873
10.	Perorangan	
	a. Pegawai atau Pensiunan	874
	b. Lainnya	876
11.	Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan atau Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXVII	PPAP	

### III.9.3

#### **FORM 09.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PIUTANG QARDH**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nama Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.
- III. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- IV. Nomor Kelompok Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- V. Golongan Nasabah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang memperoleh fasilitas *qardh*.  
Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- VI. Klasifikasi Nasabah
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan Dengan Bank.
  - B. Kategori Usaha  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.
- VII. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VIII. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Sumber Dana  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Piutang

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis piutang ini yaitu piutang yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut, BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima piutang tersebut.

3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara *Executing* untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian piutang kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak lain dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis piutang ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

4. Gadai

Gadai yaitu pemberian piutang kepada nasabah dalam bentuk gadai.

5. Piutang Lain yang Diberikan

Piutang Lain yang Diberikan yaitu pemberian piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

XII. Sifat Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Piutang

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

- XIV. Jenis Penggunaan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.
- XV. Sektor Ekonomi  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.
- XVI. Nilai Kontrak  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.
- XVII. Periode Pembayaran Angsuran  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.
- XVIII. Persentase Imbalan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.
- XIX. Kualitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.
- XX. Status BMPD  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.
- XXI. Nominal  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang *qardh* yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.
- XXII. Biaya Administrasi Belum Diamortisasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi atas biaya administrasi terkait pembiayaan.
- XXIII. Jumlah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah piutang *qardh* kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.
- XXIV. Tunggakan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.
- XXV. Imbalan yang Akan diterima  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXVI. Agunan atau Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXVII. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

### III.10

#### DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Pada daftar ini dilaporkan posisi pembiayaan bagi hasil BPRS kepada bank dan pihak ketiga bukan bank, baik dengan akad *mudharabah*, musyarakah, maupun akad bagi hasil lainnya. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 10.00 – 1 Daftar Pembiayaan Bagi Hasil
- B. *Form* 10.00 – 2 Sandi Daftar Pembiayaan Bagi Hasil
- C. *Form* 10.00 – 3 Penjelasan Daftar Pembiayaan Bagi Hasil

Termasuk dilaporkan pada daftar ini yaitu kelonggaran tarik yang diberikan oleh BPRS sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang telah disetujui akadnya namun belum ditarik oleh nasabah sehingga baki debetnya masih 0 (nol) tetapi nasabah pembiayaan memiliki hak untuk menarik (memiliki kelonggaran tarik), maka pembiayaan tersebut harus dilaporkan pada daftar ini.
2. Pembiayaan yang pada tanggal laporan bersaldo nihil namun akadnya masih berlaku sehingga nasabah pembiayaan masih memiliki hak untuk menarik sesuai dengan kelonggaran tarik yang ada, tetap dilaporkan pada daftar ini dengan baki debet 0 (nol).
3. Pembiayaan yang telah dilunasi dalam bulan laporan dan nasabah pembiayaan tidak memiliki hak untuk menarik (tidak ada kelonggaran tarik), tidak perlu dilaporkan pada formulir ini.

Data pada daftar pembiayaan bagi hasil di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, dan rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXVI “Jumlah” dengan jenis akad *Mudharabah* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos pembiayaan bagi hasil “*Mudharabah*” (sandi 171) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XXVI “Jumlah” dengan jenis akad Musyarakah dan Musyarakah *Mutanaqisah* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos pembiayaan bagi hasil “Musyarakah” (sandi 172) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXVI “Jumlah” dengan jenis akad Lainnya pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos pembiayaan bagi hasil “Lainnya” (sandi 173) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
4. Jumlah pada kolom XXIX “Imbalan yang Akan Diterima” dengan jenis akad *Mudharabah* pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk

Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Pembiayaan Bagi Hasil-*Mudharabah* (sandi 26) pada *Form 20.00 - Rincian Aset Lainnya*.

5. Jumlah pada kolom XXIX “Imbalan yang Akan Diterima” dengan jenis akad Musyarakah dan Musyarakah *Mutanaqisah* pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Pembiayaan Bagi Hasil-Musyarakah (sandi 27) pada *Form 20.00 - Rincian Aset Lainnya*.
6. Jumlah pada kolom XXIX “Imbalan yang Akan Diterima” dengan jenis akad Lainnya pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Pembiayaan Bagi Hasil-Lainnya (sandi 28) pada *Form 20.00 - Rincian Aset Lainnya*.
7. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad *mudharabah* dengan sifat pembiayaan restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-*Mudharabah* (sandi 41) pada *Form 12.00-Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*.
8. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad *mudharabah* dengan sifat pembiayaan selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen Pembiayaan-Bagi Hasil-*Mudharabah* (sandi 41) pada *Form 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*.
9. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad musyarakah dan musyarakah *mutanaqisah* dengan sifat pembiayaan restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-Musyarakah (sandi 42) pada *Form 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*.
10. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad musyarakah dan musyarakah *mutanaqisah* dengan sifat pembiayaan selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-Musyarakah (sandi 42) pada *Form 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*.
11. Jumlah pada kolom XXXI “PPAP” untuk jenis akad lainnya dengan sifat pembiayaan restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah

PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-Lainnya (sandi 49) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

12. Jumlah pada kolom XXXI "PPAP" untuk jenis akad lainnya dengan sifat pembiayaan selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9) dan Jenis Instrumen-Pembiayaan Bagi Hasil-Lainnya (sandi 49) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
13. Jumlah pada kolom XXVII Kelonggaran Tarik dengan Golongan Nasabah - Bank pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik – Bank (Sandi 611) pada *Form* 02.00 - Laporan Rekening Administratif.
14. Jumlah pada kolom XXVII Kelonggaran Tarik dengan Golongan Nasabah – Pihak Ketiga Bukan Bank pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik – Lainnya (Sandi 612) pada *Form* 02.00 - Laporan Rekening Administratif.







**III.10.2**

**FORM 10.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	1
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	3
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Pembiayaan	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	4. Pembiayaan Proyek	30
	5. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Pembiayaan	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Pembiayaan	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9
XIII	Status Pembiayaan	

	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Jenis Akad	
	1. <i>Mudharabah</i>	20
	2. Musyarakah	30
	3. Musyarakah <i>Mutanaqisah</i>	35
	4. Lainnya	99
XVII	Karakteristik Akad	
	A. Sifat Investasi	
	1. Permanen	1
	2. Menurun	2
	B. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	1
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	3
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	C. Persentase Nisbah	
XVIII	Nilai Kontrak	
XIX	Periode Pembayaran Angsuran	
	A. Pokok	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
	B. Bagi Hasil	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XX	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XXI	Persentase RBH terhadap PBH	
XXII	Kualitas	

	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XXIII	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXIV	Nominal	
XXV	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXVI	Jumlah	
XXVII	Kelonggaran Tarik	
XXVIII	Tunggakan	
	A. Pokok	
	1. Hari	
	2. Jumlah	
	B. Bagi Hasil	
	1. Hari	
	2. Jumlah	
XXIX	Imbalan yang Akan Diterima	
XXX	Agunan atau Jaminan	
	A. Jenis Agunan atau Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051
	6. Emas Perhiasan	052
	7. Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083
	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
	8. Resi Gudang	092
	9. Gedung atau Ruang Kantor	161
	10. Gudang	162
	11. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	12. Rumah Tapak	176
	13. Rumah Susun	177
	14. Tanah	187
	15. Kendaraan Bermotor	189

16.	Mesin	190
17.	Kapal atau Perahu Bermotor	192
18.	Persediaan	193
19	Tempat Usaha Lain	194
20.	Agunan Lainnya	199
21.	Jaminan - Garansi	210
22.	Jaminan - Asuransi Jiwa	220
23.	Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
24.	Jaminan - Lainnya	290
B.	Jenis Pengikatan	
1.	Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
2.	Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
3.	Gadai	20
4.	Fidusia dan Hipotik	30
5.	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
6.	<i>Cessie</i>	50
7.	Belum Dibebankan Hak Jaminan	
a.	Surat Kuasa Menjual	61
b.	Selain Surat Kuasa Menjual	62
8.	Lainnya	90
C.	Kode Register atau Nomor Agunan	
D.	Karat	
E.	Berat	
F.	Lokasi Koordinat Agunan	
1.	<i>Latitude</i>	
2.	<i>Longitude</i>	
G.	Golongan Penjamin	
1.	Sektor Pemerintah	
a.	Pemerintah Pusat	800
b.	Pemerintah Daerah	805
c.	Perusahaan	
1)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
2)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832
3)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
4)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
d.	Lainnya	835
2.	Sektor Pemerintah Campuran	840
3.	Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
4.	Perusahaan	860
5.	<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.	Koperasi	870
7.	Yayasan	871
8.	Kelompok	872
9.	Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	873

	10. Perorangan	
	a. Pegawai atau Pensiunan	874
	b. Lainnya	876
	11. Lainnya	900
H.	Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.	Nilai Agunan atau Jaminan	
J.	Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.	Bagian Dijamin	
XXXI	PPAP	

### III.10.3

#### **FORM 10.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN BAGI HASIL**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nama Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.
- III. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- IV. Nomor Kelompok Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- V. Golongan Nasabah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang memperoleh pembiayaan bagi hasil.  
Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- VI. Klasifikasi Nasabah
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
  - B. Kategori Usaha  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.
- VII. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VIII. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Sumber Dana  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis pembiayaan ini yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran pembiayaan tersebut, BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis pembiayaan ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima pembiayaan tersebut.

3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara *Executing* untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko apabila nasabah wanprestasi. Untuk jenis pembiayaan ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

4. Pembiayaan Proyek

Pembiayaan proyek yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam proyek pembangunan dengan pihak ketiga (*ultimate customer*). *Ultimate customer* akan membayar sesuai tahapan pembangunan kepada nasabah yang selanjutnya akan dibayarkan nasabah kepada BPRS. Peran utama dari BPRS dalam struktur ini yaitu untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah. BPRS mensyaratkan pembayaran dari *ultimate customer* dilakukan melalui rekening nasabah di BPRS yang khusus diperuntukkan bagi pembiayaan proyek (*repayment account*) dan nasabah tidak dapat menarik dana dari rekening tersebut tanpa persetujuan

BPRS.

5. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pembiayaan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

XII. Sifat Pembiayaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Pembiayaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

XIV. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

XV. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XVI. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil, terdiri atas:

1. *Mudharabah*
2. Musyarakah
3. Musyarakah *mutanaqisah*
4. Lainnya

XVII. Karakteristik Akad

A. Sifat Investasi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Investasi.

B. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

C. Persentase Nisbah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

XVIII. Nilai Kontrak

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang tercantum dalam akad atau perjanjian. Untuk jenis pembiayaan di bawah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap, kolom ini diisi dengan jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan.
2. Pembiayaan dengan sifat menurun, kolom ini diisi sebesar nilai plafon yang terakhir sesuai dengan jadwal angsuran.
3. Pembiayaan kepada pegawai BPRS, kolom ini diisi sebesar nilai plafon terakhir.
4. Pembiayaan yang jatuh tempo tapi belum dilakukan perpanjangan atau pembiayaan yang *non-performing*, kolom ini diisi dengan nilai plafon yang tercantum pada akad atau perjanjian yang terakhir.

XIX. Periode Pembayaran Angsuran

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.

XX. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XXI. Persentase RBH terhadap PBH

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase pencapaian kumulatif Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH) sejak awal pembiayaan bagi hasil disalurkan.

XXII. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XXIII. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XXIV. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pembiayaan bagi hasil yang tidak memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXV. Biaya Administrasi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi atas biaya administrasi terkait pembiayaan.

XXVI. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pembiayaan bagi hasil kepada nasabah yang telah memperhitungkan biaya administrasi yang belum diamortisasi.

XXVII. Kelonggaran Tarik

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kelonggaran Tarik.

XXVIII. Tunggakan

A. Pokok

1. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari terjadi tunggakan atas pokok pembiayaan.

2. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo pokok yang belum dilunasi hingga melewati waktu yang disepakati.

B. Bagi Hasil

1. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari terjadi tunggakan atas bagi hasil.

2. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo bagi hasil yang belum dilunasi hingga melewati waktu yang disepakati.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXIX. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXX. Agunan atau Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXXI. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

### III.11

#### DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA

Pada daftar ini dilaporkan seluruh aset yang berkaitan dengan kegiatan BPRS dalam aktivitas sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah. Termasuk dilaporkan dalam daftar ini adalah aset berwujud yang disewa oleh BPRS untuk disewakan kembali. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 11.00 – 1 Daftar Pembiayaan Sewa
- B. *Form* 11.00 – 2 Sandi Daftar Pembiayaan Sewa
- C. *Form* 11.00 – 3 Penjelasan Daftar Pembiayaan Sewa

Data pada daftar pembiayaan sewa di bawah ini berhubungan dengan pos, daftar, serta rincian yang lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XXVII.B “Tunggakan Pokok” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Piutang Sewa” (sandi 160) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XVII.B.2 “Perolehan Aset-Harga Perolehan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Ijarah” (sandi 181) pada Laporan *Form* 02.00 - Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XXV “Akumulasi Penyusutan/Amortisasi” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Akumulasi Penyusutan/Amortisasi” (sandi 182) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
4. Jumlah pada kolom XXVI “Cadangan Penurunan Nilai Aset Ijarah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai” (sandi 183) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
5. Jumlah pada kolom XXVIII “Imbalan yang Akan Diterima” pada daftar ini harus sama dengan jumlah untuk Jenis Instrumen-Imbalan yang Akan Diterima-Pembiayaan Sewa (sandi 29) pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya.
6. Jumlah pada kolom XXX “PPAP” dengan sifat piutang restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Restrukturisasi (sandi 1) dan Jenis Instrumen-Piutang-Sewa (sandi 36) pada *Form* 12.00 - Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
7. Jumlah pada kolom XXX “PPAP” dengan sifat piutang selain restrukturisasi pada daftar ini harus sama dengan jumlah PPAP umum dan khusus untuk Sifat Piutang atau Pembiayaan-Lainnya (sandi 9)

dan Jenis Instrumen-Piutang-Sewa (sandi 36) pada *Form* 12.00 -  
Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.







**III.11.2**

**FORM 11.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nama Nasabah	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah	
V	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	1
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	3
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Jenis Pembiayaan	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	10
	2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Channeling</i>	20
	3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara <i>Executing</i> untuk Disalurkan Kembali	25
	4. Pembiayaan Lain yang Diberikan	90
XII	Sifat Pembiayaan	
	1. Pembiayaan yang Direstrukturisasi	1
	2. Pengambilalihan Piutang	2
	3. Pemindahan Utang Nasabah	4
	4. Lainnya	9

XIII	Status Pembiayaan	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
XIV	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
XV	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XVI	Jenis Akad	
	1. Ijarah	40
	2. Ijarah <i>Muntahiyah Bittamlik</i>	50
XVII	Karakteristik Akad	
	A. Jenis Aset	
	1. Gedung atau Ruang Kantor	161
	2. Gudang	162
	3. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	4. Hotel	164
	5. Properti Komersial Lainnya	175
	6. Rumah Tapak	176
	7. Rumah Susun	177
	8. Kendaraan Bermotor	189
	9. Mesin	190
	10. Pesawat Terbang	191
	11. Kapal atau Perahu Bermotor	192
	12. Komputer dan Perangkat Keras Sistem Informasi	194
	13. Peralatan atau Mesin Kantor	196
	14. Perlengkapan Kantor Lainnya	198
	15. Lainnya	250
	B. Perolehan Aset	
	1. Waktu Perolehan	TTTTBBTT
	2. Harga Perolehan	
	C. Penyusutan atau Amortisasi	
	1. Jumlah Periode	
	2. Metode	
	a. <i>Straight Line</i>	10
	b. <i>Declining</i>	15
	c. <i>Double Declining</i>	20
	d. Lainnya	99
XVIII	Periode Pembayaran Sewa	
	1. Harian	1

	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Akhir Periode Kontrak	5
	6. Lainnya	9
XIX	Nilai Kontrak	
XX	Nilai Sewa Per Periode	
XXI	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XXII	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XXIII	Status BMPD	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar	
	a. Melanggar Individu	11
	b. Melanggar Kelompok	12
	c. Melanggar Individu dan Kelompok	13
	3. Melampaui	
	a. Melampaui Individu	21
	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23
XXIV	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XXV	Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi	
XXVI	Cadangan Penurunan Nilai Aset Ijarah	
XXVII	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Pokok	
	C. Imbalan	
XXVIII	Imbalan yang Akan Diterima	
XXIX	Agunan atau Jaminan	
	A. Jenis Agunan atau Jaminan	
	1. Tabungan	020
	2. Deposito	041
	3. Uang Kertas Asing	045
	4. Setoran Jaminan	046
	5. Logam Mulia	051
	6. Emas Perhiasan	052
	7. Surat Berharga	
	a. Sertifikat Reksadana	081
	b. Obligasi Negara	082
	c. Obligasi Korporasi	083

	d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	086
	e. Sukuk Korporasi	087
	f. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	088
	g. Surat Berharga Lainnya	089
8.	Resi Gudang	092
9.	Gedung atau Ruang Kantor	161
10.	Gudang	162
11.	Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
12.	Rumah Tapak	176
13.	Rumah Susun	177
14.	Tanah	187
15.	Kendaraan Bermotor	189
16.	Mesin	190
17.	Kapal atau Perahu Bermotor	192
18.	Persediaan	193
19.	Tempat Usaha Lain	194
20.	Agunan Lainnya	199
21.	Jaminan - Garansi	210
22.	Jaminan - Asuransi Jiwa	220
23.	Jaminan - Asuransi Pembiayaan	230
24.	Jaminan - Lainnya	290
B.	Jenis Pengikatan	
1.	Hak Tanggungan Peringkat Pertama	11
2.	Hak Tanggungan Selain Peringkat Pertama	12
3.	Gadai	20
4.	Fidusia dan Hipotik	30
5.	Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)	40
6.	<i>Cessie</i>	50
7.	Belum Dibebankan Hak Jaminan	
a.	Surat Kuasa Menjual	61
b.	Selain Surat Kuasa Menjual	62
8.	Lainnya	90
C.	Kode Register atau Nomor Agunan	
D.	Karat	
E.	Berat	
F.	Lokasi Koordinat Agunan	
1.	<i>Latitude</i>	
2.	<i>Longitude</i>	
G.	Golongan Penjamin	
1.	Sektor Pemerintah	
a.	Pemerintah Pusat	800
b.	Pemerintah Daerah	805
c.	Perusahaan	
1)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan	831
2)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memenuhi persyaratan	832

	3)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan	833
	4)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memenuhi persyaratan	834
	d.	Lainnya	835
2.		Sektor Pemerintah Campuran	840
3.		Bank	
		Diisi dengan sandi bank	
4.		Perusahaan	860
5.		<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	862
6.		Koperasi	870
7.		Yayasan	871
8.		Kelompok	872
9.		Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infak dan dan Sedekah	873
10.		Perorangan	
	a.	Pegawai atau Pensiunan	874
	b.	Lainnya	876
11.		Lainnya	900
H.		Tanggal Penilaian Terakhir	TTTTBBTT
I.		Nilai Agunan atau Jaminan	
J.		Nilai yang Dapat Diperhitungkan	
K.		Bagian Dijamin	
XXX		PPAP	

**III.11.3**

**FORM 11.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN SEWA**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nama Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.
- III. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- IV. Nomor Kelompok Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- V. Golongan Nasabah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang menyewa aset ijarah. Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- VI. Klasifikasi Nasabah
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan Dengan Bank.
  - B. Kategori Usaha  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.
- VII. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VIII. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Sumber Dana  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

X. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

XI. Jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama (sindikasi) yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan sebagai jenis pembiayaan ini yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPRS.

2. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara *Channeling*

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *channeling* yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak lain. Atas penyaluran piutang tersebut, BPRS sebagai pemilik dana menanggung risiko, sedangkan pihak penyalur tidak menanggung risiko. Untuk jenis pembiayaan ini, nasabah yang dilaporkan yaitu nasabah akhir yang menerima pembiayaan tersebut.

3. Pembiayaan kepada Pihak Ketiga secara *Executing* untuk Disalurkan Kembali

Pembiayaan kepada pihak ketiga secara *executing* untuk disalurkan kembali yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau pihak penyalur. Bank atau pihak penyalur dimaksud menanggung risiko dalam hal nasabah wanprestasi. Untuk jenis pembiayaan ini, nasabah yang dilaporkan yaitu pihak penyalur.

4. Pembiayaan lain yang diberikan

Pembiayaan lain yang diberikan yaitu pemberian pembiayaan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3.

XII. Sifat Pembiayaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sifat Piutang atau Pembiayaan.

XIII. Status Pembiayaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status Piutang atau Pembiayaan.

XIV. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

XV. Sektor Ekonomi

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.

XVI. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis perjanjian sewa menyewa yang digunakan antara BPRS dan penyewa. Kolom ini dirinci sebagai berikut:

1. Ijarah
2. Ijarah *muntahiyah bittamlik*

XVII. Karakteristik Akad

A. Jenis Aset

Dalam kolom ini dilaporkan seluruh jenis aset ijarah yang dirinci atas:

1. Gedung atau ruang kantor
2. Gudang
3. Rumah toko atau rumah kantor
4. Hotel
5. Properti komersial lainnya
6. Rumah tapak
7. Rumah susun
8. Kendaraan bermotor
9. Mesin
10. Pesawat terbang
11. Kapal atau perahu bermotor
12. Komputer dan perangkat keras sistem informasi
13. Peralatan mesin kantor
14. Perlengkapan kantor lainnya
15. Lainnya

B. Perolehan Aset

1. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal perolehan aset ijarah oleh BPRS. Dalam hal aset ijarah diperoleh melalui sewa, kolom ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sewa menyewa.

2. Harga Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh dana yang dikeluarkan BPRS dalam rangka memperoleh aset ijarah, termasuk seluruh biaya perbaikan yang dikeluarkan untuk menambah umur ekonomis atau meningkatkan kapasitas aset ijarah.

C. Penyusutan atau Amortisasi

1. Jumlah Periode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah bulan yang terhitung sejak akad atau perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal laporan.

2. Metode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode akuntansi yang digunakan dalam penghitungan penyusutan terhadap aset, yang dirinci atas:

- a. *Straight line*
- b. *Declining*
- c. *Double declining*
- d. Lainnya

XVIII. Periode Pembayaran Sewa

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Periode Pembayaran Angsuran.

XIX. Nilai Kontrak

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.

XX. Nilai Sewa Per Periode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah yang disepakati akan dibayarkan oleh penyewa kepada BPRS dalam satu periode pembayaran sewa sesuai dengan periode pembayaran sewa.

XXI. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XXII. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XXIII. Status BMPD

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Status BMPD.

XXIV. Biaya Administrasi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi atas biaya administrasi terkait pembiayaan.

XXV. Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total nilai penyusutan atau amortisasi aset ijarah sampai dengan akhir bulan laporan. Jika aset ijarah diperoleh dengan menyewa dari pihak lain maka kolom ini diisi dengan nilai penyusutan atau amortisasi dari nilai sewa (sewa dibayar di muka) sampai dengan tanggal laporan.

XXVI. Cadangan Penurunan Nilai Aset Ijarah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cadangan kerugian penurunan nilai atas aset ijarah.

XXVII. Tunggakan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Tunggakan.

XXVIII. Imbalan yang Akan Diterima

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Imbalan yang Akan Diterima.

XXIX. Agunan atau Jaminan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Agunan atau Jaminan.

XXX. PPAP

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

### III.12

#### DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

Pada daftar ini dilaporkan akumulasi penyisihan yang dibentuk dalam hal terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas aktiva produktif BPRS, yaitu apabila nilai kini estimasi arus kas masa yang akan datang dari aset keuangan lebih kecil dari nilai tercatat aktiva produktif, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 12.00 – 1 Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
- B. *Form* 12.00 – 2 Sandi Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
- C. *Form* 12.00 – 3 Penjelasan Daftar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Data pada daftar penyisihan penghapusan aktiva produktif di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom III.A “PPAP Umum” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif - Umum” (sandi 191) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom III.B “PPAP Khusus” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif - Khusus” (sandi 192) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.12.1**

**FORM 12.00 – 1 DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA  
PRODUKTIF**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	
<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Sifat Piutang/Pembiayaan</b>	<b>PPAP</b>	
		<b>Umum</b>	<b>Khusus</b>
<b>JUMLAH</b>			

**III.12.2**

**FORM 12.00 – 2 SANDI DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA  
PRODUKTIF**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Jenis Instrumen	
1. Penempatan pada Bank Lain	10
2. Piutang	
a. Murabahah	31
b. <i>Istishna</i>	32
c. Multijasa	33
d. <i>Qardh</i>	34
e. Sewa	36
3. Pembiayaan Bagi Hasil	
a. <i>Mudharabah</i>	41
b. Musyarakah	42
c. Lainnya	49
II Sifat Piutang atau Pembiayaan	
1. Restrukturisasi	1
2. Lainnya	9
III PPAP	
A. Umum	
B. Khusus	

### III.12.3

#### **FORM 12.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF**

#### I. Jenis Instrumen

Jenis instrumen terdiri atas:

1. Penempatan pada bank lain
2. Piutang, yang dirinci atas:
  - a. Murabahah
  - b. *Istishna*
  - c. Multijasa
  - d. *Qardh*
  - e. Sewa
3. Pembiayaan bagi hasil, yang dirinci atas:
  - a. *Mudharabah*
  - b. Musyarakah
  - c. Lainnya

#### II. Sifat Piutang atau Pembiayaan

##### 1. Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu piutang atau pembiayaan yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bank pembiayaan rakyat syariah.

##### 2. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sifat piutang atau pembiayaan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1.

#### III. PPAP

##### A. Umum

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembentukan penyisihan penghapusan aktiva yang telah dibentuk untuk piutang atau pembiayaan dengan kualitas lancar.

##### B. Khusus

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembentukan penyisihan penghapusan aktiva yang telah dibentuk untuk piutang atau pembiayaan selain kualitas lancar.

### III.13

#### DAFTAR SALAM

Pada daftar ini dilaporkan semua tagihan BPRS (pembeli) kepada pihak ketiga bukan bank (penjual) dalam transaksi *salam* sebesar nilai pesanan barang yang belum diserahkan pada tanggal laporan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 13.00 – 1 Daftar Salam*
- B. *Form 13.00 – 2 Sandi Daftar Salam*
- C. *Form 13.00 – 3 Penjelasan Daftar Salam*

Data pada Daftar *Salam* di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom XIII “Jumlah” harus sama dengan jumlah pada pos “*Salam*” (sandi 200) pada *Form 02.00 - Laporan Posisi Keuangan*.



**III.13.2**

**FORM 13.00 – 2 SANDI DAFTAR SALAM**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF atau Nomor Penjual	
II	Nama Nasabah atau Nama Penjual	
III	Nomor Identitas	
IV	Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)	
V	Golongan Nasabah (Penjual)	
	Diisi daftar sandi pihak ketiga bukan bank	
VI	Klasifikasi Nasabah (Penjual)	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1.    Terkait dengan Bank	1
	2.    Tidak Terkait dengan Bank	2
	3.    Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	B. Kategori Usaha	
	1.    Mikro	1
	2.    Kecil	2
	3.    Menengah	3
	4.    Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4
VII	Nomor Rekening	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Sumber Dana	
	A. Metode	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a.    Profit <i>Sharing</i>	1
	b.    Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a.    Profit <i>Sharing</i>	3
	b.    Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	B. Porsi	
X	Lokasi Penggunaan	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
XI	Sektor Ekonomi	
	Mengacu pada Lampiran 04 - Daftar Sandi Sektor Ekonomi	
XII	Nilai Kontrak	
XIII	Jumlah	
XIV	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Nilai Barang	

### III.13.3

#### FORM 13.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR SALAM

- I. Nomor CIF atau Nomor Penjual  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nama Nasabah atau Nama Penjual  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.
- III. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- IV. Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- V. Golongan Nasabah (Penjual)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak penjual barang dalam transaksi *salam*.  
Kolom ini diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- VI. Klasifikasi Nasabah (Penjual)
  - A. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
  - B. Kategori Usaha  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kategori Usaha.
- VII. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VIII. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Sumber Dana  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sumber Dana.

- X. Lokasi Penggunaan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.
- XI. Sektor Ekonomi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bidang usaha yang dilakukan oleh penjual.  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sektor Ekonomi.
- XII. Nilai Kontrak  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total harga pembelian dalam kontrak *salam* antara BPRS sebagai pembeli dengan pihak penjual barang sebagaimana tercantum dalam akad.  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nilai Kontrak.
- XIII. Jumlah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai barang yang belum diserahkan penjual kepada BPRS.
- XIV. Tunggakan
- A. Hari  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari yang melewati dari waktu penyerahan barang yang disepakati dalam akad atau perjanjian.
- B. Nilai Barang  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai barang yang belum diserahkan penjual kepada BPRS yang melewati dari waktu penyerahan barang yang disepakati dalam akad atau perjanjian.

### III.14

#### DAFTAR ASET *ISTISHNA* DALAM PENYELESAIAN

Pada daftar ini dilaporkan saldo aset *istishna* dalam penyelesaian dan termin *istishna*. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 14.00 – 1 Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian
- B. *Form* 14.00 – 2 Sandi Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian
- C. *Form* 14.00 – 3 Penjelasan Daftar Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian

Data pada daftar aset *istishna* dalam penyelesaian di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XVI “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian” (sandi 211) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XV “Termin *Istishna*” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Termin *Istishna*” (sandi 212) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.14.1**

**FORM 14.00 – 1 DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	
<b>Nomor CIF (Penjual)</b>	<b>Nomor Identitas (Penjual)</b>	<b>Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)</b>	<b>Golongan Nasabah (Penjual)</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Nomor Rekening (Penjual)</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
							<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>
<b>JUMLAH</b>								

<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Metode/Cara Pembayaran</b>	<b>Harga Beli kepada Penjual</b>	<b>Persentase Penyelesaian</b>	<b>Nomor CIF (Pemesan)</b>	<b>Nomor Rekening (Pemesan)</b>	<b>Termin <i>Istishna</i></b>	<b>Jumlah</b>

**III.14.2**

**FORM 14.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF (Penjual)	
II	Nomor Identitas (Penjual)	
III	Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)	
IV	Golongan Nasabah (Penjual)	
	Diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank	
V	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
VI	Jenis Aset	
	1. Gedung atau Ruang Kantor	161
	2. Gudang	162
	3. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
	4. Hotel	164
	5. Properti Komersial Lainnya	175
	6. Rumah Tapak	176
	7. Rumah Susun	177
	8. Kendaraan Bermotor	189
	9. Mesin	190
	10. Pesawat Terbang	191
	11. Kapal atau Perahu Bermotor	192
	12. Komputer dan Perangkat Keras Sistem Informasi	194
	13. Peralatan atau Mesin Kantor	196
	14. Perlengkapan Kantor Lainnya	198
	15. Lainnya	250
VII	Nomor Rekening (Penjual)	
VIII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
IX	Tujuan	
	1. Dalam rangka <i>Istishna</i> Paralel	1
	2. Lainnya	9
X	Metode atau Cara Pembayaran	
	1. Dengan Pembayaran di Muka	1
	2. Dengan Pembayaran Per Termin atau Progres	2
	3. Dengan Pembayaran Ditangguhkan	9
XI	Harga Beli kepada Penjual	
XII	Persentase Penyelesaian	
XIII	Nomor CIF (Pemesan)	
XIV	Nomor Rekening (Pemesan)	
XV	Termin <i>Istishna</i>	
XVI	Jumlah	

### III.14.3

#### **FORM 14.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN**

- I. Nomor CIF (Penjual)  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nomor Identitas (Penjual)  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- III. Nomor Kelompok Nasabah (Penjual)  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.
- IV. Golongan Nasabah (Penjual)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak ketiga bukan bank yang menyediakan barang dalam transaksi *istishna*.  
Kolom ini diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- V. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- VI. Jenis Aset  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis aset dalam transaksi *istishna* yang dirinci atas:
  1. Gedung atau ruang kantor
  2. Gudang
  3. Rumah toko atau rumah kantor
  4. Hotel
  5. Properti komersial lainnya
  6. Rumah tapak
  7. Rumah susun
  8. Kendaraan bermotor
  9. Mesin
  10. Pesawat terbang
  11. Kapal atau perahu bermotor
  12. Komputer dan perangkat keras sistem informasi
  13. Peralatan atau mesin kantor
  14. Perlengkapan kantor lainnya

15. Lainnya

VII. Nomor Rekening (Penjual)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening penjual.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Tujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tujuan memperoleh aset *istishna* dalam penyelesaian yang dirinci atas:

1. Dalam rangka *istishna* paralel
2. Lainnya

X. Metode atau Cara Pembayaran

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara pembayaran yang disepakati pada akad pemesanan barang antara nasabah dengan BPRS yang dirinci atas:

1. Dengan pembayaran di muka
2. Dengan pembayaran per termin atau progres
3. Dengan pembayaran ditangguhkan

XI. Harga Beli kepada Penjual

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga yang disepakati antara BPRS dengan penjual dalam transaksi *istishna* sebagaimana tercantum dalam akad atau perjanjian.

XII. Persentase Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tingkat penyelesaian dari aset *istishna* yang dipesan oleh BPRS.

XIII. Nomor CIF (Pemesan)

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

XIV. Nomor Rekening (Pemesan)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening untuk memfasilitasi antara BPRS dengan pemesan (nasabah).

XV. Termin *Istishna*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah yang telah ditagihkan kepada pembeli (nasabah) sesuai dengan termin atau jadwal angsuran.

XVI. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total biaya yang telah dikeluarkan BPRS dalam rangka memperoleh aset *istishna* dalam penyelesaian.

### III.15

#### DAFTAR PERSEDIAAN

Pada daftar ini dilaporkan seluruh persediaan yang tersedia untuk dijual milik BPRS yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan nasabah sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 15.00 – 1 Daftar Persediaan
- B. *Form* 15.00 – 2 Sandi Daftar Persediaan
- C. *Form* 15.00 – 3 Penjelasan Daftar Persediaan

Data pada daftar persediaan di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom VI “Nilai Tercatat” harus sama dengan jumlah pada pos “Persediaan” (sandi 220) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.15.1**

**FORM 15.00 – 1 DAFTAR PERSEDIAAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
<b>Jenis Aset</b>	<b>Waktu Perolehan</b>	<b>Lokasi Aset</b>	<b>Harga Perolehan</b>	<b>Nilai Pasar</b>	<b>Nilai Tercatat</b>
<b>JUMLAH</b>					

**III.15.2**

**FORM 15.00 – 2 SANDI DAFTAR PERSEDIAAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Aset	
	1. Produk Pertanian	10
	2. Produk Kehutanan	20
	3. Produk Perikanan	30
	4. Produk Pertambangan	40
	5. Properti Komersial	50
	6. Properti Residensial	60
	7. Kendaraan Bermotor	70
	8. Mesin	80
	9. Lainnya	90
II	Waktu Perolehan	TTTTBBTT
III	Lokasi Aset	
	Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
IV	Harga Perolehan	
V	Nilai Pasar	
VI	Nilai Tercatat	

### III.15.3

#### **FORM 15.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PERSEDIAAN**

I. Jenis Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis aset persediaan yang dirinci atas:

1. Produk pertanian
2. Produk kehutanan
3. Produk perikanan
4. Produk pertambangan
5. Properti komersial
6. Properti residensial
7. Kendaraan bermotor
8. Mesin
9. Lainnya

II. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal perolehan persediaan oleh BPRS.

III. Lokasi Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu lokasi tempat aset persediaan berada. Kolom ini diisi dengan Daftar Sandi Kabupaten atau Kota yang mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

IV. Harga Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

V. Nilai Pasar

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai wajar pada tanggal laporan dari persediaan yang dimiliki oleh BPRS.

VI. Nilai Tercatat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai pasar.

### III.16

#### DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Pada daftar ini dilaporkan seluruh agunan yang diperoleh atau dibeli BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dengan kewajiban untuk dijual, yang dilakukan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada BPRS. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 16.00 – 1 Daftar Agunan Yang Diambil Alih
- B. *Form* 16.00 – 2 Sandi Daftar Agunan Yang Diambil Alih
- C. *Form* 16.00 – 3 Penjelasan Daftar Agunan Yang Diambil Alih

Data pada daftar agunan yang diambil alih di bawah ini berhubungan dengan pos lain yaitu jumlah pada kolom XI “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Agunan Yang Diambil Alih” (sandi 230) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

III.16.1

**FORM 16.00 – 1 AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

I	II	III		IV				V
Kode Register atau Nomor Agunan	Jenis Agunan	Lokasi Koordinat Agunan		Informasi Nasabah Pembiayaan				Waktu Perolehan
		<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>	Nomor CIF	Nomor Identitas	Nomor Rekening	Jenis Akad Pembiayaan	
<b>JUMLAH</b>								

VI		VII	VIII	IX	X	XI
Nilai Pembiayaan pada Saat Diambil Alih		Nilai Perolehan Agunan pada Saat Diambil Alih	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	CKPN	Nilai Tercatat	Jumlah
Pokok	Margin/ Bagi Hasil/ Ujrah					

**III.16.2**

**FORM 16.00 – 2 SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Kode Register atau Nomor Agunan	
II Jenis Agunan	
1. Gedung atau Ruang Kantor	161
2. Gudang	162
3. Rumah Toko atau Rumah Kantor	163
4. Hotel	164
5. Properti Komersial Lainnya	175
6. Rumah Tapak	176
7. Rumah Susun	177
8. Tanah	187
9. Pesawat Terbang	191
10. Kapal atau Perahu Bermotor	192
11. Kendaraan Bermotor	189
12. Mesin	190
13. Persediaan	193
14. Lainnya	250
III Lokasi Koordinat Agunan	
A. <i>Latitude</i>	
B. <i>Longitude</i>	
IV Informasi Nasabah Pembiayaan	
1. Nomor CIF	
2. Nomor Identitas	
3. Nomor Rekening	
4. Jenis Akad Pembiayaan	
a. Piutang	
1) Murabahah	31
2) <i>Istishna</i>	32
3) Multijasa	33
4) <i>Qardh</i>	34
b. Pembiayaan Bagi Hasil	
1) <i>Mudharabah</i>	41
2) Musyarakah	42
3) Lainnya	49
c. Pembiayaan Sewa	50
V Waktu Perolehan	TTTTBBTT
VI Nilai Pembiayaan pada Saat Diambil Alih	
A. Pokok	
B. Margin, Bagi Hasil, atau <i>Ujrah</i>	
VII Nilai Perolehan Agunan pada Saat Diambil Alih	
VIII Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	
IX CKPN	
X Nilai Tercatat	
XI Jumlah	

### III.16.3

#### **FORM 16.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

I. Kode Register atau Nomor Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identifikasi untuk masing-masing agunan yang diambil alih.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kode Register atau Nomor Agunan.

II. Jenis Agunan

Jenis agunan dirinci atas:

- A. Gedung atau ruang kantor
- B. Gudang
- C. Rumah toko atau rumah kantor
- D. Hotel
- E. Properti komersial lainnya
- F. Rumah tapak
- G. Rumah susun
- H. Tanah
- I. Pesawat terbang
- J. Kapal atau perahu bermotor
- K. Kendaraan bermotor
- L. Mesin
- M. Persediaan
- N. Lainnya

III. Lokasi Koordinat Agunan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi Koordinat Agunan.

IV. Informasi Nasabah Pembiayaan

- 1. Nomor CIF
- 2. Nomor identitas
- 3. Nomor rekening
- 4. Jenis akad pembiayaan
  - a. Piutang
    - a. Murabahah
    - b. *Istishna*
    - c. Multijasa
    - d. *Qardh*

b. Pembiayaan bagi hasil

- 1) *Mudharabah*
- 2) *Musyarakah*
- 3) *Lainnya*

c. Pembiayaan sewa

- V. Waktu Perolehan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal pengambilalihan agunan oleh BPRS.
- VI. Nilai Pembiayaan pada Saat Diambil Alih
- A. Pokok
  - B. Margin, bagi hasil, atau *ujrah*
- VII. Nilai Perolehan Agunan pada Saat Diambil Alih  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengambilalihan agunan.
- VIII. Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi dengan estimasi biaya pelepasan.
- IX. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penyisihan yang dibentuk dalam hal terjadi penurunan nilai agunan yang diambil alih. Penurunan nilai agunan yang diambil alih yaitu nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.
- X. Nilai Tercatat  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu harga perolehan setelah penurunan nilai dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau amortisasi.
- XI. Jumlah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai terendah antara nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan nilai tercatat.

### III.17

#### DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS

Pada daftar ini dilaporkan seluruh aset tetap dan inventaris milik BPRS yang digunakan dalam kegiatan operasional, termasuk aset yang diperoleh dari sewa guna usaha sepanjang mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perlakuan akuntansi aset tetap dan inventaris mengacu pada standar akuntansi keuangan bagi BPRS. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 17.00 – 1 Daftar Aset Tetap dan Inventaris
- B. *Form* 17.00 – 2 Sandi Daftar Aset Tetap dan Inventaris
- C. *Form* 17.00 – 3 Penjelasan Daftar Aset Tetap dan Inventaris

Data pada daftar aset tetap dan inventaris di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom VI “Harga Perolehan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Tetap dan Inventaris” (sandi 241) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom VII.B “Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi” ditambah jumlah pada kolom VIII “CKPN” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai” (sandi 242) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

III.17.1

**FORM 17.00 – 1 DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS**

I	II	III		IV		V	VI	VII		VIII
Nomor Aset	Jenis Aset	Jangka Waktu		Lokasi Aset		Status Aset	Harga Perolehan	Penyusutan/Amortisasi		CKPN
		Waktu Perolehan	Akhir Masa Manfaat	<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>			Metode	Akumulasi	
<b>JUMLAH</b>										

**III.17.2**

**FORM 17.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor Aset	
II	Jenis Aset	
	1. Aset Tetap	
	a. Tanah	187
	b. Gedung atau Ruang Kantor	186
	c. Lainnya	210
	2. Inventaris	
	a. Komputer dan Perangkat Keras Sistem Informasi	194
	b. Peralatan atau Mesin Kantor	196
	c. Kendaraan Bermotor	197
	d. Perlengkapan Kantor Lainnya	198
	e. Lainnya	220
III	Jangka Waktu	
	A. Waktu Perolehan	TTTTBBTT
	B. Akhir Masa Manfaat	TTTTBBTT
IV	Lokasi Aset	
	A. <i>Latitude</i>	
	B. <i>Longitude</i>	
V	Status Aset	
	1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia	1
	2. Dijaminkan kepada Bank Lain	2
	3. Dijaminkan kepada Lembaga Keuangan Lain	3
	4. Dijaminkan kepada Pihak Lain	4
	5. Tidak Dijaminkan	9
VI	Harga Perolehan	
VII	Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi	
	A. Metode	
	1. <i>Straight Line</i>	10
	2. <i>Declining</i>	15
	3. <i>Double Declining</i>	20
	4. Lainnya	99
	B. Akumulasi	
VIII	CKPN	

### III.17.3

#### **FORM 17.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP DAN INVENTARIS**

I. Nomor Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identifikasi untuk masing-masing aset tetap dan inventaris.

II. Jenis Aset

Jenis aset dirinci atas:

1. Aset Tetap

a. Tanah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanah yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Gedung atau Ruang Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu gedung atau ruang kantor yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

2. Inventaris

a. Komputer dan Perangkat Keras Sistem Informasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu komputer dan perangkat keras sistem informasi yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Peralatan atau Mesin Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu peralatan atau mesin kantor yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Kendaraan Bermotor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

d. Perlengkapan Kantor Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu perlengkapan kantor lainnya yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

e. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu inventaris yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

III. Jangka Waktu

A. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu waktu perolehan aset tetap dan inventaris.

B. Akhir Masa Manfaat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akhir masa manfaat aset tetap dan inventaris.

IV. Lokasi Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hanya untuk aset tetap yang tidak bergerak.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi Aset.

V. Status Aset

Status aset dirinci atas:

1. Dijaminkan kepada Bank Indonesia
2. Dijaminkan kepada bank lain
3. Dijaminkan kepada lembaga keuangan lain
4. Dijaminkan kepada pihak lain
5. Tidak dijaminkan

VI. Harga Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap dan inventaris sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

VII. Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi

A. Metode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atas aset tetap dan inventaris, yang dirinci atas:

1. *Straight line*
2. *Declining*
3. *Double declining*
4. Lainnya

B. Akumulasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi atas alokasi sistematis sampai dengan tanggal laporan dari jumlah aset tetap dan inventaris yang dapat disusutkan selama umur manfaat aset.

VIII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penyisihan yang dibentuk dalam hal terjadi penurunan nilai aset tetap dan inventaris. Penurunan nilai aset tetap dan inventaris yaitu dalam hal nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

### III.18

#### DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD

Pada daftar ini dilaporkan seluruh aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta memiliki manfaat ekonomis masa depan. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 18.00 – 1 Daftar Aset Tidak Berwujud
- B. *Form* 18.00 – 2 Sandi Daftar Aset Tidak Berwujud
- C. *Form* 18.00 – 3 Penjelasan Daftar Aset Tidak Berwujud

Data pada daftar aset tidak berwujud di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom IV “Harga Perolehan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Tidak Berwujud” (sandi 251) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom V.B “Akumulasi” ditambah jumlah pada kolom VI “CKPN” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai” (sandi 252) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.18.1**

**FORM 18.00 – 1 DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>		<b>IV</b>	<b>V</b>		<b>VI</b>
<b>Nomor Aset</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Harga Perolehan</b>	<b>Akumulasi Amortisasi</b>		<b>CKPN</b>
		<b>Waktu Perolehan</b>	<b>Akhir Masa Manfaat</b>		<b>Metode</b>	<b>Akumulasi</b>	
<b>JUMLAH</b>							

**III.18.2**

**FORM 18.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor Aset	
II	Jenis Aset	
	1. Perangkat Lunak	150
	2. Hak Paten	151
	3. <i>Goodwill</i>	152
	4. Lainnya	160
III	Jangka Waktu	
	A. Waktu Perolehan	TTTTBBTT
	B. Akhir Masa Manfaat	TTTTBBTT
IV	Harga Perolehan	
V	Akumulasi Amortisasi	
	A. Metode	
	1. <i>Straight Line</i>	10
	2. <i>Declining</i>	15
	3. <i>Double Declining</i>	20
	4. Lainnya	99
	B. Akumulasi	
VI	CKPN	

### III.18.3

#### **FORM 18.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD**

I. Nomor Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identifikasi untuk masing-masing aset tidak berwujud.

II. Jenis Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh jenis aset tidak berwujud yang dirinci atas:

1. Perangkat Lunak

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu program aplikasi (*software*) yang diperoleh dari pihak ekstern, yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

Contoh: pembelian program aplikasi oleh BPRS dalam bentuk lisensi program. Untuk program aplikasi yang sudah merupakan bagian dari perangkat keras tidak dilaporkan dalam kategori ini.

2. Hak Paten

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Goodwill*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu *goodwill* sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

4. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3 yang dimiliki oleh BPRS dan digunakan untuk kegiatan operasional.

III. Jangka Waktu

A. Waktu Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu waktu perolehan aset tidak berwujud.

B. Akhir Masa Manfaat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akhir masa manfaat aset tidak berwujud.

IV. Harga Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tidak berwujud sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

V. Akumulasi Amortisasi

A. Metode

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atas aset tidak berwujud, yang dirinci atas:

1. *Straight line*
2. *Declining*
3. *Double declining*
4. Lainnya

B. Akumulasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi atas alokasi sistematis sampai dengan tanggal laporan dari jumlah aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama umur manfaat.

VI. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penyisihan yang dibentuk dalam hal terjadi penurunan nilai aset tidak berwujud. Penurunan nilai aset tidak berwujud yaitu dalam hal nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

### III.19

#### DAFTAR ASET ANTARKANTOR

Pada daftar ini dilaporkan posisi tagihan BPRS kepada kantor di BPRS yang sama. Pelaporan transaksi antarkantor dilakukan secara bruto (tidak dilakukan saling hapus antara aset antarkantor dan liabilitas antarkantor atas transaksi yang berpasangan). Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 19.00 – 1 Daftar Aset Antarkantor
- B. *Form* 19.00 – 2 Sandi Daftar Aset Antarkantor
- C. *Form* 19.00 – 3 Penjelasan Daftar Aset Antarkantor

Data pada daftar aset antarkantor di bawah ini berhubungan dengan pos lain yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Antarkantor” (sandi 260) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.19.1**

**FORM 19.00 – 1 DAFTAR ASET ANTARKANTOR**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Sandi Kantor BPRS</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.19.2**

**FORM 19.00 – 2 SANDI DAFTAR ASET ANTARKANTOR**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Sandi Kantor BPRS	
II Jumlah	

**III.19.3**

**FORM 19.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR ASET ANTARKANTOR**

I. Sandi Kantor BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor tempat BPRS melakukan penempatan.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

**III.20**

**RINCIAN ASET LAINNYA**

Rincian aset lainnya dirinci atas:

- A. *Form* 20.00 – 1 Rincian Aset Lainnya
- B. *Form* 20.00 – 2 Sandi Rincian Aset Lainnya
- C. *Form* 20.00 – 3 Penjelasan Rincian Aset Lainnya

Data pada rincian aset lainnya di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah pada pos “Aset Lainnya” (sandi 270) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.20.1**

**FORM 20.00 – 1 RINCIAN ASET LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.20.2**

**FORM 20.00 – 2 SANDI RINCIAN ASET LAINNYA**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Jenis Instrumen	
1. Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka	10
2. Imbalan yang Akan Diterima	
a. Penempatan pada Bank Lain	21
b. Piutang	
1) Murabahah	22
2) <i>Istishna</i>	23
3) Multijasa	24
4) <i>Qardh</i>	25
c. Pembiayaan Bagi Hasil	
1) <i>Mudharabah</i>	26
2) Musyarakah	27
3) Lainnya	28
d. Pembiayaan Sewa	29
3. Uang Muka Pajak	30
4. Biaya Dibayar di Muka	40
5. Aset Pajak Tangguhan	50
6. Tagihan kepada Perusahaan Asuransi	60
7. Lainnya	99
II Jumlah	

### III.20.3

#### FORM 20.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA

##### I. Jenis Instrumen

Jenis instrumen dirinci atas:

##### 1. Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu premi yang telah dibayar kepada LPS namun belum dibebankan sebagai biaya pada tanggal laporan.

##### 2. Imbalan yang Akan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu imbalan dari penempatan pada bank lain dengan kualitas lancar (*performing*), imbalan dari piutang, dan pembiayaan yang diberikan dengan kualitas selain kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya hingga tanggal laporan. Dalam hal kualitas dari aset produktif telah diklasifikasikan sebagai *non-performing* (imbalan dari penempatan pada bank lain dengan kualitas kurang lancar dan macet serta imbalan dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet), imbalan yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya harus dibatalkan dengan melakukan jurnal balik, dan selanjutnya tagihan atas imbalan dilaporkan dalam rekening administratif pos pendapatan dalam penyelesaian. Imbalan yang akan diterima dirinci atas:

##### a. Penempatan pada bank lain

##### b. Piutang

1) Murabahah

2) *Istishna*

3) Multijasa

4) *Qardh*

##### c. Pembiayaan bagi hasil

1) *Mudharabah*

2) Musyarakah

3) Lainnya

##### d. Pembiayaan sewa

##### 3. Uang Muka Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi yang bersangkutan, antara lain kelebihan pajak dibayar di

muka atas pajak penghasilan tahunan periode tahun sebelumnya.

4. Biaya Dibayar di Muka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai biaya pada periode terjadinya dan masa manfaatnya telah diperjanjikan sejak awal, antara lain premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka.

5. Aset Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode akuntansi mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

6. Tagihan kepada Perusahaan Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah ganti rugi yang akan diterima dari perusahaan asuransi, antara lain jumlah ganti rugi dari BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan atau perusahaan asuransi lain dalam hal pembiayaan terhadap nasabah yang dijamin mengalami gagal bayar.

7. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 6, antara lain *commemoratives coins* atau *commemoratives notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Jika total kolom Jumlah untuk jenis instrumen Lainnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total Jumlah seluruh instrumen, maka pelaporannya harus dirinci pada *Form 33.00 - Rincian Aset Lainnya - Lain-Lain*.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.21

#### **RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

Pada rincian ini dilaporkan liabilitas BPRS yang telah jatuh tempo dan/atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Rincian ini dirinci atas:

- A. *Form* 21.00 – 1 Rincian Liabilitas Segera
- B. *Form* 21.00 – 2 Sandi Rincian Liabilitas Segera
- C. *Form* 21.00 – 3 Penjelasan Rincian Liabilitas Segera

Data pada rincian liabilitas segera di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Segera” (sandis 310) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.21.1**

**FORM 21.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.21.2**

**FORM 21.00 – 2 SANDI RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis	
	1. Dividen yang Belum Dibayar	10
	2. Liabilitas kepada Pemerintah yang Belum Dipindahbukukan	20
	3. Transfer	30
	4. Lainnya	90
II	Jumlah	

### III.21.3

#### **FORM 21.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

#### I. Jenis

Jenis liabilitas segera dirinci atas:

##### 1. Dividen yang Belum Dibayar

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembagian dividen kepada para pemegang saham yang ditetapkan berdasarkan RUPS namun belum dibayarkan.

##### 2. Kewajiban kepada Pemerintah yang Belum Dipindahbukukan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kewajiban kepada pemerintah antara lain pajak penghasilan badan yang terutang, pajak final imbal hasil tabungan dan deposito, dan/atau pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21), untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan.

##### 3. Transfer

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dana titipan nasabah untuk kiriman uang antara lain untuk pengurusan asuransi, biaya notaris, kiriman uang, dan/atau setoran nasabah yang tidak teridentifikasi atau belum diselesaikan sampai dengan tanggal laporan.

##### 4. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas segera yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3 antara lain iuran atas penggunaan air, listrik, dan telepon yang harus dibayarkan secara bulanan, namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayar, atau dana yang diterima dari pihak lain untuk penerusan pembiayaan yang belum dikembalikan oleh BPRS.

#### II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.22

#### DAFTAR TABUNGAN WADIAH

Pada daftar ini dilaporkan jumlah posisi simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Pada daftar ini dilaporkan pula tabungan *wadiah* milik nasabah yang diblokir dalam rangka *escrow account*, setoran jaminan, dan lainnya. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 22.00 – 1 Daftar Tabungan Wadiah*
- B. *Form 22.00 – 2 Sandi Daftar Tabungan Wadiah*
- C. *Form 22.00 – 3 Penjelasan Daftar Tabungan Wadiah*

Data pada daftar tabungan *wadiah* di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom IX “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Tabungan Wadiah” (sandi 320) pada *Form 02.00 - Laporan Posisi Keuangan*.

Saldo simpanan *wadiah* milik bank lain pada BPRS, dilaporkan pada *Form 24.00 - Daftar Liabilitas Kepada Bank Lain*.

III.22.1

**FORM 22.00 – 1 DAFTAR TABUNGAN WADIAH**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>
<b>Nomor CIF</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Sifat Dana</b>	<b>Jangka Waktu Mulai</b>	<b>Lokasi Kantor</b>	<b>Persentase Imbalan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nominal yang Diblokir</b>	<b>Alasan Diblokir</b>
<b>Jumlah</b>										

**III.22.2**

**FORM 22.00 – 2 SANDI DAFTAR TABUNGAN WADIAH**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Golongan Nasabah Diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank	
III	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
IV	Nomor Rekening	
V	Sifat Dana	
	1. Dapat Ditarik Sewaktu-Waktu	1
	2. Berjangka	2
	3. Lainnya	9
VI	Jangka Waktu Mulai	TTTTBBTT
VII	Lokasi Kantor Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
VIII	Persentase Imbalan	
IX	Jumlah	
X	Nominal yang Diblokir	
XI	Alasan Diblokir	
	1. <i>Escrow Account</i>	1
	2. <i>Cash Collateral</i>	2
	3. Lainnya	9

### III.22.3

#### **FORM 22.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN WADIAH**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Golongan Nasabah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak ketiga bukan bank yang memiliki simpanan berupa tabungan *wadiah* pada BPRS.  
Kolom ini diisi dengan Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- III. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- IV. Nomor Rekening  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening tabungan *wadiah* milik nasabah.  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- V. Sifat Dana  
Sifat dana dirinci atas:
  1. Dapat ditarik sewaktu-waktu
  2. Berjangka
  3. Lainnya
- VI. Jangka Waktu Mulai  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- VII. Lokasi Kantor  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi Kantor.
- VIII. Persentase Imbalan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.
- IX. Jumlah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

X. Nominal yang Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari jumlah saldo dana tabungan yang diblokir.

XI. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan tabungan nasabah diblokir, dirinci atas:

1. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk *escrow account*.

2. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

3. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 9 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk alasan yang tidak termasuk pada angka 1 dan angka 2.

### III.23

#### DAFTAR DANA INVESTASI

Pada daftar ini dilaporkan jumlah posisi dana investasi baik profit *sharing* maupun nonprofit *sharing* milik pihak ketiga bukan bank pada tanggal laporan. Pada daftar ini dilaporkan pula dana investasi milik nasabah investor yang diblokir dalam rangka *escrow account*, setoran jaminan, dan lainnya. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 23.00 – 1 Daftar Dana Investasi
- B. *Form* 23.00 – 2 Sandi Daftar Dana Investasi
- C. *Form* 23.00 – 3 Penjelasan Daftar Dana Investasi

Data pada daftar dana investasi di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XI “Jumlah” untuk jenis instrumen tabungan dan karakteristik akad - metode bagi hasil nonprofit *sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Tabungan” (sandi 331) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XI “Jumlah” untuk jenis instrumen deposito dan karakteristik akad - metode bagi hasil nonprofit *sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Deposito” (sandi 332) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XI “Jumlah” untuk jenis instrumen tabungan dan karakteristik akad - metode bagi hasil profit *sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Tabungan” (sandi 391) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
4. Jumlah pada kolom XI “Jumlah” untuk jenis instrumen deposito dan karakteristik akad - metode bagi hasil *profit sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Deposito” (sandi 392) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

Saldo dana investasi milik bank lain pada BPRS, dilaporkan pada *Form* 24.00 - Daftar Liabilitas Kepada Bank Lain.

III.23.1

**FORM 23.00 – 1 DAFTAR DANA INVESTASI**

I	II	III	IV	V	VI	VII	
Nomor CIF	Golongan Nasabah	Hubungan dengan Bank	Jenis Instrumen	Nomor Rekening	Sifat Dana	Jangka Waktu	
						Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo
<b>Jumlah</b>							
VIII	IX		X		XI	XII	XIII
Lokasi Kantor	Karakteristik Akad		Persentase Imbalan		Jumlah	Nominal yang Diblokir	Alasan Diblokir
	Metode Bagi Hasil	Persentase Nisbah	Awal Kontrak	Bulan Laporan			
<b>Jumlah</b>							

**III.23.2**

**FORM 23.00 – 2 SANDI DAFTAR DANA INVESTASI**

KOLOM		SANDI
I	Nomor CIF	
II	Golongan Nasabah Diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank	
III	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
IV	Jenis Instrumen	
	1. Tabungan	2
	2. Deposito	3
V	Nomor Rekening	
VI	Sifat Dana	
	1. Dapat Ditarik Sewaktu-Waktu	1
	2. Berjangka	2
	3. Lainnya	9
VII	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
VIII	Lokasi Kantor Mengacu pada Lampiran 02 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	
IX	Karakteristik Akad	
	A. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. Profit Sharing	1
	b. Nonprofit Sharing	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. Profit Sharing	3
	b. Nonprofit Sharing	4
	B. Persentase Nisbah	
X	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
XI	Jumlah	
XII	Nominal yang Diblokir	
XIII	Alasan Diblokir	
	1. <i>Escrow Account</i>	1
	2. <i>Cash Collateral</i>	2
	3. Lainnya	9

### III.23.3

#### **FORM 23.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR DANA INVESTASI**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Golongan Nasabah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak ketiga bukan bank yang memiliki simpanan berupa tabungan dan/atau deposito dengan akad bagi hasil pada BPRS.  
Kolom ini diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- III. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- IV. Jenis Instrumen  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis dana investasi milik nasabah, yang dirinci atas:
  1. Tabungan
  2. Deposito
- V. Nomor Rekening  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening dana investasi milik nasabah.  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VI. Sifat Dana  
Sifat dana dirinci atas:
  1. Dapat ditarik sewaktu-waktu
  2. Berjangka
  3. Lainnya
- VII. Jangka Waktu  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam akad bagi hasil.  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.  
Untuk dana investasi yang tidak memiliki jatuh tempo, maka kolom Tanggal Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Tanggal Mulai.

Apabila pada tanggal laporan, terdapat tabungan berjangka dan/atau deposito yang sudah jatuh tempo dan belum diambil oleh pemiliknya atau dipindahkan ke rekening lain, kolom Jangka Waktu diisi sesuai dengan akad sebelumnya.

Untuk tabungan berjangka dan/atau deposito yang diperpanjang secara otomatis, jangka waktu mulai dan jatuh tempo diisi sesuai dengan periode yang baru.

VIII. Lokasi Kantor

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

IX. Karakteristik Akad

A. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

B. Persentase Nisbah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

X. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

XI. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

XII. Nominal yang Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari jumlah saldo dana investasi yang diblokir.

XIII. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran dana investasi nasabah, yang dirinci atas:

1. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito nasabah dilakukan untuk *escrow account*.

2. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

3. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 9 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito nasabah dilakukan untuk alasan yang tidak termasuk pada angka 1 dan angka 2.

### III.24

#### DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN

Pada daftar ini dilaporkan posisi liabilitas BPRS kepada bank lain. Termasuk pula dalam pengertian ini yaitu liabilitas BPRS kepada BPRS lain, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank umum dan/atau BPR, jika ada.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 24.00 – 1 Daftar Liabilitas kepada Bank Lain
- B. *Form* 24.00 – 2 Sandi Daftar Liabilitas kepada Bank Lain
- C. *Form* 24.00 – 3 Penjelasan Daftar Liabilitas kepada Bank Lain

Data pada daftar liabilitas kepada bank lain di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom IX “Jumlah” dan karakteristik akad - metode bagi hasil nonprofit *sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Kepada Bank Lain” (sandi 350) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom IX “Jumlah” dan karakteristik akad - metode bagi hasil profit *sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Kepada Bank Lain” (sandi 393) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

III.24.1

**FORM 24.00 – 1 DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN**

I	II	III		IV	V	
Nomor CIF	Sandi Bank	Klasifikasi Nasabah (Bank)		Jenis Instrumen	Jangka Waktu	
		Hubungan dengan Bank	Jenis Operasional		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo
<b>JUMLAH</b>						

VI	VII		VIII		IX
Jenis Akad	Karakteristik Akad ( <i>Mudharabah</i> )		Persentase Imbalan		Jumlah
	Metode Bagi Hasil	Persentase Nisbah	Awal Kontrak	Bulan Laporan	

III.24.2

**FORM 24.00 – 2 SANDI DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN**

KOLOM		SANDI
I	Nomor CIF	
II	Sandi Bank	
	Diisi dengan sandi bank	
III	Klasifikasi Nasabah (Bank)	
	A. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	B. Jenis Operasional	
	1. Syariah	1
	2. Konvensional	2
IV	Jenis Instrumen	
	1. Tabungan	
	a. Umum	1
	b. Khusus	2
	2. Deposito	
	a. Umum	3
	b. Khusus	4
	3. Lainnya	9
V	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
VI	Jenis Akad	
	1. <i>Wadiah</i>	1
	2. <i>Mudharabah</i>	2
	3. Lainnya	9
VII	Karakteristik Akad ( <i>Mudharabah</i> )	
	A. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	1
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. <i>Profit Sharing</i>	3
	b. <i>Nonprofit Sharing</i>	4
	B. Persentase Nisbah	
VIII	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
IX	Jumlah	

### III.24.3

#### **FORM 24.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR LIABILITAS KEPADA BANK LAIN**

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Sandi Bank

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank. Dalam hal BPRS mempunyai lebih dari satu jenis rekening liabilitas pada bank yang sama, maka kolom Sandi Bank untuk setiap rekening tetap diisi sesuai dengan jenis transaksinya.

III. Klasifikasi Nasabah (Bank)

A. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

B. Jenis Operasional

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Operasional.

IV. Jenis Instrumen

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh bentuk liabilitas BPRS kepada bank lain, yang dirinci atas:

1. Tabungan

Tabungan dirinci atas:

- a. Tabungan Umum, termasuk tabungan berjangka.
- b. Tabungan Khusus, yaitu tabungan bank lain pada BPRS yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

2. Deposito

Deposito dirinci atas:

- a. Deposito Umum.
- b. Deposito Khusus, yaitu deposito bank lain pada BPRS yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

3. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jenis instrumen yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.

- V. Jangka Waktu  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- VI. Jenis Akad  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad untuk liabilitas bank lain kepada BPRS, yang dirinci atas:
1. *Wadiah*
  2. *Mudharabah*
  3. Lainnya
- VII. Karakteristik Akad (*Mudharabah*)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode bagi hasil dan persentase nisbah untuk akad *mudharabah*.
- A. Metode Bagi Hasil  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.
- B. Persentase Nisbah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.
- VIII. Persentase Imbalan  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.
- IX. Jumlah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.25

#### DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA

Pada daftar ini dilaporkan saldo pembiayaan atau pinjaman termasuk kelonggaran tarik yang diterima BPRS dari bank dan pihak ketiga bukan bank, termasuk pembiayaan yang diterima BPRS dalam rangka penerusan pembiayaan tetapi belum disalurkan kepada nasabah. Pada daftar ini juga dilaporkan liabilitas bersifat ekuitas yang diterima oleh BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 25.00 – 1 Daftar Pembiayaan Diterima
- B. *Form* 25.00 – 2 Sandi Daftar Pembiayaan Diterima
- C. *Form* 25.00 – 3 Penjelasan Daftar Pembiayaan Diterima

Data pada daftar pembiayaan diterima di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom XII “Jumlah” dan karakteristik akad - metode bagi hasil nonprofit *sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pembiayaan Diterima” (sandi 360) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom XII “Jumlah” dan karakteristik akad - metode bagi hasil profit *sharing* pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Pembiayaan Diterima” (sandi 394) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom XIII “Kelonggaran Tarik” untuk jenis akad “*Mudharabah*, Musyarakah, dan Musyarakah *Mutanaqisah*” (sandi 4, 5, dan 6), dan Kolom Golongan Nasabah berupa bank pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik – Bank” (sandi 511) pada *Form* 02.00 - Laporan Rekening Administratif.
4. Jumlah pada kolom XIII “Kelonggaran Tarik” untuk jenis akad “*Mudharabah*, Musyarakah, dan Musyarakah *Mutanaqisah*” (sandi 4, 5, dan 6), dan Kolom Golongan Nasabah berupa pihak ketiga bukan bank pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik – Lainnya” (sandi 512) pada *Form* 02.00 - Laporan Rekening Administratif.

**III.25.1**

**FORM 25.00 – 1 RINCIAN PEMBIAYAAN DITERIMA**

I	II	III	IV	V	VI		VII
Nomor CIF	Golongan Nasabah	Hubungan dengan Bank	Jenis Instrumen	Nomor Rekening	Jangka Waktu		Jenis Akad
					Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	
<b>JUMLAH</b>							

VIII			IX	
Karakteristik Akad			Persentase Imbalan	
Sifat Investasi	Metode Bagi Hasil	Persentase Nisbah	Awal Kontrak	Bulan Laporan

<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>
<b>Nominal</b>	<b>Biaya Administrasi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kelonggaran Tarik</b>

III.25.2

**FORM 25.00 – 2 SANDI DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA**

KOLOM		SANDI
I	Nomor CIF	
II	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
III	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
IV	Jenis Instrumen	
	1. Pembiayaan Bilateral	1
	2. Pembiayaan Sindikasi	2
	3. Pembiayaan Khusus	
	a. Dari Lembaga Pengayom	3
	b. Dalam Rangka <i>Linkage</i>	4
	4. Investasi Subordinasi	
	a. Diperhitungkan sebagai Modal	
	1) Diperhitungkan sebagai Modal Inti Tambahan Dalam KPMM	5
	2) Diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Dalam KPMM	6
	b. Tidak Diperhitungkan sebagai Modal Dalam KPMM	7
	5. Lainnya	9
V	Nomor Rekening	
VI	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
VII	Jenis Akad	
	1. Murabahah	1
	2. <i>Istishna</i>	2
	3. Multijasa	3
	4. <i>Mudharabah</i>	4
	5. Musyarakah	5
	6. Musyarakah <i>Mutanaqisah</i>	6
	7. Ijarah	7
	8. Ijarah <i>Muntahiyah Bittamlik</i>	8
	9. Lainnya	9
VIII	Karakteristik Akad	
	A. Sifat Investasi	
	1. Permanen	1
	2. Menurun	2
	B. Metode Bagi Hasil	
	1. <i>Muthlaqah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	1
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	2
	2. <i>Muqayyadah</i>	
	a. Profit <i>Sharing</i>	3
	b. Nonprofit <i>Sharing</i>	4
	C. Persentase Nisbah	

IX	Persentase Imbalan	
	A. Awal Kontrak	
	B. Bulan Laporan	
X	Nominal	
XI	Biaya Administrasi Belum Diamortisasi	
XII	Jumlah	
XIII	Kelonggaran Tarik	

### III.25.3

#### **FORM 25.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PEMBIAYAAN DITERIMA**

I. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

II. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang memberikan pembiayaan kepada BPRS.

Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

III. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

IV. Jenis Instrumen

Jenis instrumen yaitu semua bentuk pembiayaan yang diterima BPRS. Jenis instrumen dirinci atas:

1. Pembiayaan Bilateral

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan yang diterima dari 1 (satu) kreditur.

2. Pembiayaan Sindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan yang diterima paling sedikit dari 2 (dua) kreditur dalam 1 (satu) perjanjian pembiayaan.

3. Pembiayaan Khusus

a. Dari Lembaga Pengayom

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan yang diterima dari bank lain yang bertindak sebagai lembaga pengayom untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

b. Dalam Rangka *Linkage*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan yang diterima BPRS dari bank lain untuk disalurkan kembali kepada nasabah UMKM dan BPRS menanggung risiko atas pembiayaan yang disalurkan kembali tersebut.

4. Pembiayaan Subordinasi

a. Diperhitungkan sebagai Modal

- 1) Diperhitungkan sebagai Modal Inti Tambahan Dalam KPMM Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan subordinasi yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
- 2) Diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Dalam KPMM Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan subordinasi yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Tidak Diperhitungkan sebagai Modal Dalam KPMM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pembiayaan subordinasi yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

5. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis instrumen yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

V. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diterima oleh BPRS.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

VI. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

## VII. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan diterima dari bank dan pihak ketiga bukan bank, yang dirinci atas:

1. Murabahah
2. *Ishtisna*
3. *Mudharabah*
4. Musyarakah
5. Musyarakah *mutanaqisah*
6. Ijarah
7. Ijarah *muntahiyah bittamlik*
8. Lainnya

## VIII. Karakteristik Akad

### A. Sifat Investasi

#### 1. Permanen

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan yang bersifat permanen sesuai akad dan fasilitas pembiayaan yang diberikan tetap dan tidak mengalami penurunan hingga akhir masa akad.

#### 2. Menurun

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembiayaan yang bersifat menurun dan BPRS secara bertahap melunasi modal.

### B. Metode Bagi Hasil

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Metode Bagi Hasil.

### C. Persentase Nisbah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase keuntungan yang menjadi porsi BPRS sesuai dengan akad pembiayaan.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

## IX. Persentase Imbalan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

## X. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal pembiayaan diterima yang tercantum dalam akad.

XI. Biaya Administrasi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo biaya administrasi yang belum diamortisasi atas biaya administrasi terkait pembiayaan.

XII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

XIII. Kelonggaran Tarik

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kelonggaran Tarik.

### III.26

#### DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR

Pada daftar ini dilaporkan posisi liabilitas BPRS kepada kantor BPRS yang sama dan dilaporkan secara bruto (tidak dilakukan saling hapus antara aset antarkantor dan liabilitas antarkantor atas transaksi yang berpasangan). Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 26.00 – 1 Daftar Liabilitas Antarkantor
- B. *Form* 26.00 – 2 Sandi Daftar Liabilitas Antarkantor
- C. *Form* 26.00 – 3 Penjelasan Daftar Liabilitas Antarkantor

Data pada daftar liabilitas antarkantor di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Antarkantor” (sandi 370) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.26.1**

**FORM 26.00 – 1 DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Sandi Kantor BPRS</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.26.2**

**FORM 26.00 – 2 SANDI DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Sandi Kantor BPRS	
II Jumlah	

**III.26.3**

**FORM 26.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR LIABILITAS ANTARKANTOR**

I. Sandi Kantor BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor yang memiliki liabilitas kepada BPRS.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.27

#### **RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

Rincian Liabilitas Lainnya dirinci atas:

- A. *Form 27.00 – 1* Rincian Liabilitas Lainnya
- B. *Form 27.00 – 2* Sandi Rincian Liabilitas Lainnya
- C. *Form 27.00 – 3* Penjelasan Rincian Liabilitas Lainnya

Data pada rincian liabilitas lainnya di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom II “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah pada pos “Liabilitas Lainnya” (sandi 380) pada *Form 02.00 - Laporan Posisi Keuangan*.

**III.27.1**

**FORM 27.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>
<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>	

**III.27.2**

**FORM 27.00 – 2 SANDI RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Instrumen	
	1. Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	11
	2. Taksiran Pajak Penghasilan	12
	3. Uang Muka Murabahah dari Pembeli	13
	4. Uang Muka <i>Istishna</i> dari Pemesan	14
	5. Liabilitas <i>Salam</i>	15
	6. Liabilitas <i>Istishna</i> kepada Penjual	16
	7. Liabilitas Pajak Penghasilan	17
	8. Liabilitas Imbalan Kerja	18
	9. Liabilitas Diestimasi	19
	10. Pendapatan yang Ditangguhkan	20
	11. Liabilitas Pajak Tangguhan	21
	12. Lainnya	99
II	Jumlah	

### III.27.3

#### **FORM 27.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

#### I. Jenis Instrumen

Jenis instrumen dirinci atas:

1. Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bagi hasil dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank yang telah menjadi beban pada periode akuntansi yang bersangkutan, tetapi belum efektif menjadi liabilitas BPRS (dicatat secara akrual).

2. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh BPRS atas laba tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

3. Uang Muka Murabahah dari Pembeli

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sejumlah dana yang diterima oleh BPRS dari nasabah pembeli sebagai tanda jadi transaksi Murabahah.

4. Uang Muka *Istishna* dari Pemesan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sejumlah dana yang diterima oleh BPRS dari nasabah pemesan dalam rangka pemesanan barang *istishna*.

5. Liabilitas *Salam*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPRS kepada pembeli atas pemesanan barang *Salam*.

6. Liabilitas *Istishna* kepada Penjual

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPRS kepada penjual atas pemesanan barang *istishna* yang telah dikerjakan atau diselesaikan sesuai kesepakatan.

7. Liabilitas Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak badan terutang yang belum dibayarkan antara lain:

- a. utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPRS setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau
- b. utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPRS untuk memberikan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pekerjanya berupa imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja (baik program iuran pasti maupun program imbalan pasti), imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan/atau pesangon pemutusan hubungan kerja yang belum jatuh tempo sesuai standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

9. Liabilitas Diestimasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti dan dapat diakui sepanjang memenuhi kondisi:

- a. BPRS memiliki liabilitas kini sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- b. besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
- c. estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Contoh: Perkara pengadilan yang kemungkinan besar BPRS akan diputus bersalah sehingga menimbulkan liabilitas masa kini yang mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah liabilitas dapat diestimasi secara andal.

10. Pendapatan yang Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh namun belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan.

11. Liabilitas Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode akuntansi mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

12. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 11.

Jika total kolom Jumlah untuk jenis instrumen ini melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah seluruh jenis instrumen lainnya maka pos ini harus dirinci pada *Form 34.00 - Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-Lain*.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai transaksi pada tanggal laporan.

### III.28

#### DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL

Pada daftar ini memuat posisi permodalan BPRS sampai dengan tanggal laporan. Posisi permodalan yang dilaporkan meliputi:

1. modal disetor;
2. modal sumbangan; dan
3. dana setoran modal.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 28.00 – 1 Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal
- B. *Form* 28.00 – 2 Sandi Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal
- C. *Form* 28.00 – 3 Penjelasan Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal

Data pada daftar modal disetor, modal sumbangan, dan dana setoran modal di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom IV “Jumlah” untuk jenis modal “Modal Disetor” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Modal Dasar” (sandi 411) dikurangi “Modal Yang Belum Disetor” (sandi 412) ditambah “Agio” (sandi 421) dikurangi “Disagio” (sandi 422) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
2. Jumlah pada kolom IV “Jumlah” untuk jenis modal “Modal Sumbangan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Modal Sumbangan” (sandi 423) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.
3. Jumlah pada kolom IV “Jumlah” untuk jenis modal “Dana Setoran Modal” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Dana Setoran Modal” (sandi 424) pada *Form* 02.00 - Laporan Posisi Keuangan.

**III.28.1**

**FORM 28.00 – 1 DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Jenis Modal</b>	<b>Tanggal Persetujuan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>			

**III.28.2**

**FORM 28.00 – 2 SANDI DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN,  
DAN DANA SETORAN MODAL**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Jenis Modal 1. Modal Disetor 2. Modal Sumbangan 3. Dana Setoran Modal	1 2 3
II Tanggal Persetujuan Diisi dengan tanggal persetujuan	TTTTBBTT
III Jenis 1. Dana 2. Tanah dan Bangunan yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Modal Inti 3. Tanah dan Bangunan yang Tidak Dapat Diperhitungkan Sebagai Modal Inti	1 2 3
IV Jumlah Diisi dengan jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemegang saham atau pihak luar	

### III.28.3

#### **FORM 28.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL**

#### I. Jenis Modal

Jenis modal dirinci atas:

##### 1. Modal Disetor

Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi.

##### 2. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPRS termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual dalam hal saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPRS dalam bentuk dana atau aset lainnya.

##### 3. Dana Setoran Modal

Dana setoran modal yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan untuk dapat digolongkan sebagai dana setoran modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

#### II. Tanggal Persetujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal persetujuan otoritas.

#### III. Jenis

##### 1. Dana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor, modal sumbangan, atau dana setoran modal - ekuitas dalam bentuk dana tunai.

##### 2. Tanah dan Bangunan yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Modal Inti

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor atau modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Tanah dan Bangunan yang Tidak Dapat Diperhitungkan Sebagai Modal Inti

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor dan modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

IV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemilik sebesar nominal yang diakui sebagai modal.

### III.29

#### DAFTAR AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU

Pada daftar ini dilaporkan seluruh aktiva produktif yang telah dihapus buku. Tidak termasuk dilaporkan dalam daftar ini yaitu aktiva produktif yang dihapus buku namun telah dihapus tagih. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 29.00 – 1 Daftar Aktiva Produktif yang Dihapus Buku
- B. *Form* 29.00 – 2 Sandi Daftar Aktiva Produktif yang Dihapus Buku
- C. *Form* 29.00 – 3 Penjelasan Daftar Aktiva Produktif yang Dihapus Buku

Data pada daftar aktiva produktif yang dihapus buku ini berhubungan dengan pos lain, yaitu:

1. Jumlah pada kolom VIII “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pos “Lainnya - Aktiva Produktif yang Dihapus Buku - Aktiva Produktif” (sandi 811) pada *Form* 02.00 - Laporan Rekening Administratif.
2. Jumlah pada kolom IX “Jumlah Dipulihkan” pada daftar ini harus sama dengan jumlah “Lainnya - Aktiva Produktif yang Dihapus Buku - Aktiva Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih” (sandi 812) pada *Form* 02.00 - Laporan Rekening Administratif.

**III.29.1**

**FORM 29.00 – 1 AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>
<b>Nomor CIF</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Tanggal Hapus Buku</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Dipulihkan</b>	<b>Baki Debet</b>
<b>JUMLAH</b>									

**III.29.2**

**FORM 29.00 – 2 SANDI DAFTAR AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nomor CIF	
II	Nomor Identitas	
III	Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
IV	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
V	Jenis Instrumen	
	1. Piutang	
	a. Murabahah	11
	b. <i>Istishna</i>	12
	c. Multijasa	13
	d. <i>Qardh</i>	14
	e. Lainnya	19
	2. Pembiayaan Bagi Hasil	
	a. <i>Mudharabah</i>	21
	b. Musyarakah	22
	c. Lainnya	29
	3. Pembiayaan Sewa	31
	4. Lainnya	99
VI	Nomor Rekening	
VII	Tanggal Hapus Buku	TTTTBBTT
VIII	Jumlah	
IX	Jumlah Dipulihkan	
X	Baki Debet	

### III.29.3

#### **FORM 29.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

- I. Nomor CIF  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
- II. Nomor Identitas  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
- III. Golongan Nasabah  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Golongan Nasabah.
- IV. Hubungan dengan Bank  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- V. Jenis Instrumen  
Jenis instrumen dirinci atas:
  1. Piutang
    - a. Murabahah
    - b. *Istishna*
    - c. Multijasa
    - d. *Qardh*
    - e. Lainnya
  2. Pembiayaan bagi hasil
    - a. *Mudharabah*
    - b. Musyarakah
    - c. Lainnya
  3. Pembiayaan sewa
  4. Lainnya
- VI. Nomor Rekening  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.
- VII. Tanggal Hapus Buku  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal aktiva produktif dihapus buku.

VIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo aktiva produktif saat dihapus buku.

IX. Jumlah Dipulihkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah aktiva produktif yang dihapus buku yang berhasil ditagih atau dilunasi oleh nasabah pembiayaan, yang diakumulasi sejak aktiva produktif ditetapkan hapus buku.

X. Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sisa saldo baki debet atas aktiva produktif yang dihapus buku.

### III.30

#### DAFTAR PENERUSAN DANA (*CHANNELING*)

Pada daftar ini dilaporkan saldo dana yang telah disalurkan oleh BPRS sesuai dengan keinginan investor sebagai pemilik dana, dan atas penyaluran dana tersebut BPRS tidak menanggung risiko namun BPRS memperoleh imbal jasa atas pengelolaan dana tersebut. Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 30.00 – 1 Daftar Penerusan Dana (*Channeling*)
- B. *Form* 30.00 – 2 Sandi Daftar Penerusan Dana (*Channeling*)
- C. *Form* 30.00 – 3 Penjelasan Daftar Penerusan Dana (*Channeling*)

Data pada daftar penerusan dana (*channeling*) di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom X “Jumlah” pada daftar ini harus sama dengan jumlah pada pos “Penerusan Dana (*Channeling*)” (sandhi 830) pada *Form* 02.00 - Laporan Rekening Administratif.

**III.30.1**

**FORM 30.00 – 1 DAFTAR PENERUSAN DANA (CHANNELING)**

<b>I</b>					
<b>Pemilik Dana</b>					
<b>Nomor CIF</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Persentase Imbalan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>					

<b>II</b>				
<b>Nasabah</b>				
<b>Nomor CIF</b>	<b>Golongan Penyalur</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jenis Penyaluran</b>

III	IV		V	VI	VII
Jumlah Rekening	Jangka waktu		Lokasi Penggunaan	Jenis Penggunaan	Sektor Ekonomi Utama
	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			

VIII	IX	X	XI	
Persentase Nisbah	Persentase Imbalan	Jumlah	Tunggakan	
			Hari	Jumlah

**III.30.2**

**FORM 30.00 – 2 SANDI DAFTAR PENERUSAN DANA (CHANNELING)**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Pemilik Dana	
	A. Nomor CIF	
	B. Nomor Identitas	
	C. Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
	D. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	E. Persentase Imbalan	
	F. Jumlah	
II	Nasabah	
	A. Nomor CIF	
	B. Golongan Penyalur	
	1. Koperasi	44
	2. Lembaga Swadaya Masyarakat	45
	3. Lainnya	49
	C. Golongan Nasabah	
	Diisi dengan sandi bank dan sandi pihak ketiga bukan bank	
	D. Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	1
	2. Tidak Terkait	2
	3. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	3
	E. Jenis Penyaluran	
	1. Penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	
	a. Dalam Rangka Penerusan Pembiayaan dari Bank Indonesia	10
	b. Lainnya	20
	2. Penyaluran Pembiayaan kepada Bukan UMKM	
	a. Pembiayaan Kelolaan	30
	b. Dalam Rangka Penerusan Pembiayaan dari Bank Indonesia	40
	c. Bantuan Proyek	50
	d. Pembiayaan Kelolaan di Luar Bantuan Proyek	60
	e. Lainnya	99
III	Jumlah Rekening	
IV	Jangka Waktu	
	A. Tanggal Mulai	TTTTBBTT
	B. Tanggal Jatuh Tempo	TTTTBBTT
V	Lokasi Penggunaan	
VI	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3

VII	Sektor Ekonomi Utama	
	1. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	050000
	2. Perikanan	100000
	3. Pertambangan dan Penggalian	150000
	4. Industri Pengolahan	200000
	5. Listrik, Gas, dan Air	250000
	6. Konstruksi	300000
	7. Perdagangan Besar dan Eceran	350000
	8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	400000
	9. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	450000
	10. Perantara Keuangan	500000
	11. <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	550000
	12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	600000
	13. Jasa Pendidikan	650000
	14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	700000
	15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	750000
	16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	800000
	17. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	850000
	18. Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	900000
VIII	Persentase Nisbah	
IX	Persentase Imbalan	
X	Jumlah	
XI	Tunggakan	
	A. Hari	
	B. Jumlah	

### III.30.3

#### **FORM 30.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENERUSAN DANA (CHANNELING)**

- I. Pemilik Dana
  - A. Nomor CIF

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor CIF dari pemilik dana.  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.
  - B. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.
  - C. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang memiliki dana untuk disalurkan kepada nasabah.  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Golongan Nasabah.
  - D. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
  - E. Persentase Imbalan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tingkat imbalan yang diberikan kepada pemilik dana.  
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.
  - F. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi (jumlah kas atau setara kas) dana yang dikelola BPRS yang tercatat pada tanggal laporan.
- II. Nasabah
  - A. Nomor CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.  
Nomor CIF ini diisi dengan nomor CIF nasabah akhir.
  - B. Golongan Penyalur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak yang menerima dana dari BPRS untuk diteruskan kepada nasabah akhir dalam rangka penerusan dana, yaitu:

    1. Koperasi
    2. Lembaga Swadaya Masyarakat

3. Lainnya

C. Golongan Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nasabah akhir yang menerima dana. Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank atau sandi pihak ketiga bukan bank sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

E. Jenis Penyaluran

1. Penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Dalam Rangka Penerusan Pembiayaan dari Bank Indonesia  
Dalam rangka penerusan pembiayaan dari Bank Indonesia yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM melalui BPRS yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran pembiayaan ini BPRS tidak menanggung risiko.

b. Lainnya

Lainnya yaitu jenis penyaluran pembiayaan selain huruf a.

2. Penyaluran pembiayaan kepada bukan UMKM

a. Pembiayaan Kelolaan

Pembiayaan kelolaan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada debitur bukan UMKM melalui BPRS dan atas pemberian pembiayaan tersebut BPRS tidak menanggung risiko. Salah satu ciri pembiayaan tersebut yaitu BPRS tidak memungut dan membayar imbalan, tetapi hanya memperoleh imbal jasa. Penyaluran pembiayaan yang dananya berasal dari BPRS lain, tidak dilaporkan dalam daftar ini.

b. Dalam Rangka Penerusan Pembiayaan dari Bank Indonesia  
Dalam rangka penerusan pembiayaan dari Bank Indonesia yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan UMKM melalui BPRS yang sumber dananya dari Bank

Indonesia dan atas penyaluran pembiayaan ini BPRS tidak menanggung risiko.

c. Bantuan Proyek

Bantuan proyek yaitu penyaluran pembiayaan oleh BPRS ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan proyek.

d. Pembiayaan Kelolaan di Luar Bantuan Proyek

Pembiayaan kelolaan di luar bantuan proyek yaitu pembiayaan yang tidak ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan proyek.

e. Lainnya

Lainnya yaitu penyaluran pembiayaan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf a sampai dengan huruf d.

III. Jumlah Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah rekening penerima penerusan dana.

IV. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

V. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

VI. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

VII. Sektor Ekonomi Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis bidang usaha nasabah yang dirinci atas:

1. Pertanian, perburuan, dan kehutanan
2. Perikanan
3. Pertambangan dan penggalian
4. Industri pengolahan
5. Listrik, gas, dan air
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran
8. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

9. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi
10. Perantara keuangan
11. *Real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
12. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
13. Jasa pendidikan
14. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15. Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya
16. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17. Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18. Kegiatan yang belum jelas batasannya

VIII. Persentase Nisbah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase nisbah yang disepakati antara BPRS dengan nasabah.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Nisbah.

IX. Persentase Imbalan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tingkat imbalan yang disepakati antara BPRS dengan nasabah.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Persentase Imbalan.

X. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi (jumlah kas, setara kas, atau baki debit) pembiayaan yang telah disalurkan oleh BPRS pada tanggal laporan.

XI. Tunggakan

A. Hari

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi jumlah hari atas pembiayaan yang belum dilunasi hingga melewati waktu yang disepakati.

B. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tunggakan dari pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS.

### III.31

#### **DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN**

Pada daftar ini dilaporkan besarnya plafon dan realisasi atas piutang atau pembiayaan baru pada bulan laporan yang ditandai dengan penandatanganan akad atau perjanjian, baik fasilitas piutang atau pembiayaan tersebut telah dilakukan penarikan pada bulan laporan dimaksud maupun yang belum dilakukan penarikan.

Termasuk pula dilaporkan pada daftar ini yaitu penambahan fasilitas atau plafon atas piutang atau pembiayaan yang telah disetujui pada bulan-bulan sebelumnya dan perpanjangan piutang atau pembiayaan yang disertai dengan penambahan plafon.

Dalam daftar ini tidak termasuk persetujuan perpanjangan piutang atau pembiayaan, piutang atau pembiayaan yang direstrukturisasi, dan/atau pengambilalihan piutang atau pembiayaan dari pihak lain, yang tidak disertai dengan penambahan plafon.

Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form* 31.00 – 1 Daftar Persetujuan dan Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru Pada Bulan Laporan
- B. *Form* 31.00 – 2 Sandi Daftar Persetujuan dan Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru Pada Bulan Laporan
- C. *Form* 31.00 – 3 Penjelasan Daftar Persetujuan dan Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru Pada Bulan Laporan

**III.31.1**

**FORM 31.00 – 1 DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Jenis Piutang/ Pembiayaan</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Plafon Piutang/ Pembiayaan Baru yang Disetujui pada Bulan Laporan</b>	<b>Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan</b>
<b>JUMLAH</b>			

**III.31.2**

**FORM 31.00 – 2 SANDI DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG  
ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Piutang atau Pembiayaan	
	1. Piutang Murabahah	1
	2. Piutang <i>Istishna</i>	2
	3. Piutang Multijasa	3
	4. Piutang <i>Qardh</i>	4
	5. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	5
	6. Pembiayaan Musyarakah	6
	7. Pembiayaan Sewa	7
	8. Piutang atau Pembiayaan Lainnya	9
II	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
III	Plafon Piutang atau Pembiayaan Baru yang Disetujui pada Bulan Laporan	
IV	Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan	

### III.31.3

#### **FORM 31.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PERSETUJUAN DAN REALISASI PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN BARU PADA BULAN LAPORAN**

I. Jenis Piutang atau Pembiayaan

1. Piutang murabahah
2. Piutang *istishna*
3. Piutang multijasa
4. Piutang *qardh*
5. Pembiayaan *mudharabah*
6. Pembiayaan musyarakah
7. Pembiayaan sewa
8. Piutang atau pembiayaan lainnya

II. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

III. Plafon Piutang atau Pembiayaan Baru yang Disetujui pada Bulan Laporan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total fasilitas atau plafon baru yang disetujui pada bulan laporan, termasuk perpanjangan pembiayaan yang disertai penambahan plafon. Plafon yang telah disetujui pada bulan-bulan sebelumnya tidak dilaporkan pada daftar ini.

IV. Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debit dari fasilitas piutang atau pembiayaan baru yang telah disetujui pada bulan laporan.

**III.32**

**DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN**

Pada daftar ini dilaporkan besarnya pelimpahan piutang atau pembiayaan pada bulan laporan. Yang dimaksud dengan pelimpahan yaitu seluruh pemberian fasilitas piutang atau pembiayaan dalam bulan laporan (posisi debet). Daftar ini dirinci atas:

- A. *Form 32.00 – 1* Daftar Pelimpahan Piutang atau Pembiayaan pada Bulan Laporan
- B. *Form 32.00 – 2* Sandi Daftar Pelimpahan Piutang atau Pembiayaan pada Bulan Laporan
- C. *Form 32.00 – 3* Penjelasan Daftar Pelimpahan Piutang atau Pembiayaan pada Bulan Laporan

**III.32.1**

**FORM 32.00 – 1 DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Jenis Piutang/ Pembiayaan</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan</b>
<b>JUMLAH</b>		

**III.32.2**

**FORM 32.00 – 2 SANDI DAFTAR PELIMPAHAN PIUTANG ATAU  
PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Jenis Piutang atau Pembiayaan	
	1. Piutang Murabahah	1
	2. Piutang <i>Istishna</i>	2
	3. Piutang Multijasa	3
	4. Piutang <i>Qardh</i>	4
	5. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	5
	6. Pembiayaan Musyarakah	6
	7. Pembiayaan Sewa	7
	8. Piutang atau Pembiayaan Lainnya	9
II	Jenis Penggunaan	
	1. Modal Kerja	1
	2. Investasi	2
	3. Konsumsi	3
III	Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan	

**III.32.3**

**FORM 32.00 – 3 PENJELASAN RINCIAN PELIMPAHAN PIUTANG ATAU PEMBIAYAAN PADA BULAN LAPORAN**

I. Jenis Piutang atau Pembiayaan

1. Piutang murabahah
2. Piutang *istishna*
3. Piutang multijasa
4. Piutang *qardh*
5. Pembiayaan *mudharabah*
6. Pembiayaan musyarakah
7. Pembiayaan sewa
8. Piutang atau pembiayaan lainnya

II. Jenis Penggunaan

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Penggunaan.

III. Realisasi Piutang atau Pembiayaan Baru pada Bulan Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debit dari fasilitas piutang atau pembiayaan baru yang telah disetujui pada bulan laporan.

### III.33

#### RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN

Rincian aset lainnya – lain-lain dilaporkan oleh BPRS dalam hal pos lainnya pada *Form 20.00 – Rincian Aset Lainnya* melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah aset lainnya. Rincian ini dirinci atas:

- A. *Form 33.00 – 1 Rincian Aset Lainnya-Lain-Lain*
- B. *Form 33.00 – 2 Penjelasan Rincian Aset Lainnya-Lain-Lain*

Data pada rincian aset lainnya-lain-lain di bawah ini berhubungan dengan rincian lain, yaitu jumlah pada kolom III “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah untuk jenis instrumen “Lainnya” (sandi 99) pada *Form 20.00 - Rincian Aset Lainnya*.

**III.33.1**

**FORM 33.00 - 1 RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Nomor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**III.33.2**

**FORM 33.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA-LAIN-LAIN**

I. Nomor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor urut dari rincian aset lainnya – lain-lain.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian aset dari pos lainnya pada *Form* 20.00 – Rincian Aset Lainnya.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pada *Form* 20.00 - Rincian Aset Lainnya untuk pos “Lainnya” (sandi 99).

### III.34

#### **RINCIAN LIABILITAS LAINNYA - LAIN-LAIN**

Rincian liabilitas lainnya – lain-lain dilaporkan dalam hal pos lainnya pada *Form 27.00 – Rincian Liabilitas Lainnya* melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total pos Liabilitas Lainnya. Rincian ini terdiri atas:

- A. *Form 34.00 – 1 Rincian Liabilitas Lainnya – Lain-Lain*
- B. *Form 34.00 – 2 Penjelasan Rincian Liabilitas Lainnya – Lain-Lain*

Data pada rincian liabilitas lainnya – lain-lain di bawah ini berhubungan dengan rincian yang lain, yaitu jumlah pada kolom III “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah jenis instrumen “Lainnya” (sandi 99) pada *Form 27.00 - Rincian Liabilitas Lainnya*.

**III.34.1**

**FORM 34.00 – 1 RINCIAN LIABILITAS LAINNYA - LAIN-LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Nomor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**III.34.2**

**FORM 34.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA -LAIN-LAIN**

I. Nomor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor urut dari rincian liabilitas lainnya – lain-lain.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian liabilitas dari pos lainnya pada *Form 27.00 – Rincian Liabilitas Lainnya*.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pada *Form 27.00 – Rincian Liabilitas Lainnya* pos “Lainnya” (sandi 99).

### III.35

#### **RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

Rincian pendapatan nonoperasional lainnya dilaporkan dalam hal pos lainnya pada *Form* 03.00 – Laporan Laba Rugi untuk pos pendapatan nonoperasional lainnya (sandi 41900) melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total pos pendapatan nonoperasional.

Pada rincian ini dilaporkan pendapatan nonoperasional jenis instrumen lainnya, antara lain denda atau sanksi yang diterima dari nasabah pembiayaan atau piutang yang bersifat ganti rugi (*ta'widh*).

Rincian ini dirinci atas:

A. *Form* 35.00 – 1 Rincian Pendapatan Nonoperasional Lainnya

B. *Form* 35.00 – 2 Penjelasan Rincian Pendapatan Nonoperasional Lainnya

Data pada rincian pendapatan nonoperasional lainnya di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom III “Jumlah” harus sama dengan jumlah bulan laporan pada pos “Pendapatan Nonoperasional” untuk jenis instrumen “Lainnya” (sandi 41900) pada *Form* 03.00 - Laporan Laba Rugi.

**III.35.1**

**FORM 35.00 – 1 RINCIAN PENDAPATAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**III.35.2**

**FORM 35.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN PENDAPATAN  
NONOPERASIONAL LAINNYA**

- I. Nomor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor urut dari rincian pendapatan nonoperasional lainnya.
- II. Uraian  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian pendapatan nonoperasional lainnya.
- III. Jumlah  
Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah bulan laporan pada pos “Pendapatan Nonoperasional” untuk pos “Lainnya” (sandi 41900) pada *Form* 03.00 - Laporan Laba Rugi.

### III.36

#### **RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

Rincian beban nonoperasional lainnya dilaporkan dalam hal pos lainnya pada *Form* 03.00 – Laporan Laba Rugi untuk pos beban nonoperasional lainnya (sandi 42900) melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total pos beban nonoperasional. Rincian ini dirinci atas:

- A. *Form* 36.00 - 1 Rincian Beban Nonoperasional Lainnya
- B. *Form* 36.00 - 2 Penjelasan Rincian Beban Nonoperasional Lainnya

Data pada rincian beban nonoperasional lainnya di bawah ini berhubungan dengan pos lain, yaitu jumlah pada kolom III “Jumlah” pada rincian ini harus sama dengan jumlah pada pos “Beban Nonoperasional” untuk jenis instrumen “Lainnya” (sandi 42900) pada *Form* 03.00 - Laporan Laba Rugi.

**III.36.1**

**FORM 36.00 – 1 RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**III.36.2**

**FORM 36.00 – 2 PENJELASAN RINCIAN BEBAN NONOPERASIONAL LAINNYA**

- I. Nomor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor urut dari rincian beban nonoperasional lainnya.
- II. Uraian  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian beban nonoperasional lainnya.
- III. Jumlah  
Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pada pos “Beban Nonoperasional” untuk pos “Lainnya” (sandi 42900) pada *Form* 03.00 – Laporan Laba Rugi.

**BAB IV  
PENJELASAN LAPORAN GABUNGAN**

**IV.1.1.1**

**FORM 01.01 – 1 INFORMASI POKOK BPRS (GABUNGAN)**

No	Informasi Pokok
1	Nama BPRS : _____
2	Sandi BPRS : _____
3	NPWP BPRS : _____
4	Alamat Kantor : _____
5	Kabupaten atau Kota : _____
6	Status Kepemilikan Kantor : _____
7	Sandi Wilayah OJK : _____
8	Provinsi : _____
9	Jumlah Anggota Direksi : _____ Orang
10	Nama Anggota Direksi
	a. Direktur Utama : _____
	b. Direktur 1 : _____
	c. Direktur 2 : _____
	d. Direktur 3 : _____
11	Jumlah Anggota Dewan Komisaris : _____ Orang
12	Nama Anggota Dewan Komisaris
	a. Komisaris Utama : _____
	b. Komisaris 1 : _____
	c. Komisaris 2 : _____
13	Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) : _____ Orang
14	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
	a. Ketua DPS : _____
	b. Anggota DPS 1 : _____
	c. Anggota DPS 2 : _____
15	Jumlah Karyawan : _____ Orang
16	No. Telepon : _____
17	No. Faksimile : _____
18	Alamat <i>Website</i> : _____
19	Nama Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
20	Bagian Divisi Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
21	No. Telepon Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
22	No. Faksimile Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
23	Alamat <i>E-mail</i> Penanggung Jawab Penyusun Laporan : _____
24	Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit : _____
25	Nama Akuntan Publik (AP) yang mengaudit Pemeriksaan ke ... dari KAP yang sama : _____
26	Tanggal RUPS : _____
	a. Dividen yang Dibayar : _____
	b. Bonus Tahunan dan Tantiem : _____

27	Nilai Nominal per Lembar Saham	:	_____
28	Jumlah <i>Payment Point</i>	:	_____
29	Jumlah EDC	:	_____
	a. EDC Milik Sendiri	:	_____
	b. EDC Milik Bank Umum	:	_____
	c. EDC Milik BPRS/BPR Lain	:	_____
30	Jumlah ATM	:	_____
	a. Dikelola Sendiri	:	_____
	b. Bekerja Sama dengan Pihak Lain	:	_____
31	Pedagang Valuta Asing (PVA)	:	
	a. Memiliki Izin PVA	:	(1) Ya / (2) Tidak
	b. Tanggal Izin PVA	:	_____
	c. Jumlah Kantor PVA	:	_____
32	Nama <i>Ultimate Shareholders</i>	:	1.
		:	2.
		:	3.
		:	4.dst

#### IV.1.1.2

#### **FORM 01.01 – 2 PENJELASAN INFORMASI POKOK BPRS (GABUNGAN)**

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai BPRS yang harus diisi sesuai kondisi BPRS pada saat penyusunan laporan. Informasi Pokok BPRS dirinci atas:

1. Nama BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama badan hukum BPRS.

2. Sandi BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi BPRS, diisi dengan 6 (enam) digit. Kolom ini diisi dengan sandi bank yang mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

3. NPWP BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BPRS.

4. Alamat Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat BPRS.

5. Kabupaten atau Kota

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi kabupaten atau kota tempat kedudukan kantor pusat BPRS mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota Seluruh Indonesia.

6. Status Kepemilikan Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status kepemilikan gedung kantor pusat BPRS yang dirinci atas:

1. Sewa (diisi sandi 1).

2. Milik Sendiri (diisi sandi 2).

3. Lainnya (diisi sandi 3), dalam hal menggunakan gedung milik pemegang saham atau meminjam gedung dari pihak lain tanpa dikenakan biaya.

7. Sandi Wilayah Otoritas Jasa Keuangan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi wilayah kerja kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan kantor BPRS. Sandi wilayah Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Lampiran 01 - Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan.

8. Provinsi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPRS mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

9. Jumlah Anggota Direksi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah anggota direksi yang dimiliki BPRS.

10. Nama Anggota Direksi

a. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur utama BPRS.

b. Direktur 1

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur BPRS.

c. Direktur 2

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur BPRS, jika ada.

d. Direktur 3

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur BPRS, jika ada.

11. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki BPRS.

12. Nama Anggota Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama komisaris utama BPRS.

b. Komisaris 1

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama komisaris BPRS.

c. Komisaris 2

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama komisaris BPRS, jika ada.

13. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah anggota DPS yang dimiliki BPRS.

14. Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Ketua DPS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama ketua DPS BPRS.

b. Anggota DPS 1

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama anggota DPS BPRS.

c. Anggota DPS 2

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama anggota DPS BPRS, jika ada.

15. Jumlah Karyawan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah karyawan yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas pada BPRS, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun jaringan kantor BPRS lainnya.

16. Nomor Telepon

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor pusat BPRS.

17. Nomor Faksimile

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor faksimile kantor pusat BPRS.

18. Alamat *Website*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat *website* kantor pusat BPRS.

19. Nama Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama pegawai yang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Bulanan BPRS.

20. Bagian atau Divisi Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama bagian atau divisi tempat penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan BPRS bertugas.

21. Nomor Telepon Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan BPRS.

22. Nomor Faksimile Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor faksimile penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan BPRS.

23. Alamat *E-mail* Penanggung Jawab Penyusun Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat surat elektronik (*e-mail*) penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan BPRS.

24. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Mengaudit

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama KAP yang mengaudit BPRS jika posisi laporan keuangan tahunan BPRS diaudit oleh KAP. Jika posisi laporan keuangan tahunan BPRS tidak diaudit oleh KAP maka dapat dikosongkan.

25. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit dan Pemeriksaan ke .. dari KAP yang sama

a. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama AP yang bertanggung jawab terhadap audit laporan jika posisi laporan keuangan tahunan

BPRS diaudit oleh AP. Jika posisi laporan keuangan tahunan BPRS tidak diaudit oleh AP maka dapat dikosongkan.

b. Pemeriksaan ke .. dari KAP yang Sama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah pemeriksaan BPRS yang dilakukan oleh KAP yang sama secara berurutan.

26. Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan RUPS BPRS pada tahun terakhir.

a. Dividen yang Dibayar

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan RUPS terakhir. Diisi dalam satuan rupiah penuh.

b. Bonus Tahunan dan Tantiem

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah atas bonus tahunan, tantiem, dan sejenisnya yang dibayarkan oleh BPRS pada tahun yang bersangkutan sampai dengan bulan pelaporan (akumulasi dalam satu tahun). Diisi dalam satuan rupiah penuh.

27. Nilai Nominal per Lembar Saham

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham.

28. Jumlah *Payment Point*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah *Payment Point* yang dimiliki oleh BPRS.

29. Jumlah EDC

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah EDC yang dikelola sendiri oleh BPRS maupun bekerja sama dengan pihak lain yang ditempatkan di wilayah masing-masing kantor BPRS (kantor pusat dan kantor cabang) yang dirinci atas:

a. EDC Milik Sendiri

Diisi dengan jumlah EDC yang dimiliki sendiri oleh BPRS.

b. EDC Milik Bank Umum

Diisi dengan jumlah EDC yang dimiliki oleh BUK, BUS, atau UUS.

c. EDC Milik BPRS atau BPR Lain

Diisi dengan jumlah EDC yang dimiliki oleh BPRS atau BPR lain.

30. Jumlah ATM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit ATM yang dikelola sendiri oleh BPRS maupun bekerja sama dengan pihak lain yang ditempatkan di

wilayah masing-masing kantor BPRS (kantor pusat dan kantor cabang) yang dirinci atas:

a. Dikelola Sendiri

Diisi dengan jumlah mesin ATM yang dikelola sendiri oleh BPRS melalui kantor BPRS.

b. Bekerja Sama dengan Pihak Lain

Diisi dengan jumlah mesin ATM yang disewa dari pihak lain.

31. Pedagang Valuta Asing

a. Memiliki izin PVA

Diisi "1" dalam hal BPRS melakukan kegiatan usaha sebagai PVA, diisi "2" dalam hal BPRS tidak melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

b. Tanggal Izin PVA

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal persetujuan BPRS dari otoritas untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

c. Jumlah Kantor PVA

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

**IV.1.2.1**

**FORM 01.02 – 1 DATA KEPEMILIKAN BPRS**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>
<b>Nama</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis</b>	<b>Status Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Nominal</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>
<b>JUMLAH</b>						

**IV.1.2.2**

**FORM 01.02 – 2 SANDI DATA KEPEMILIKAN BPRS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nama	
II	Nomor Identitas	
III	Alamat	
IV	Jenis	
	1. Perorangan	1
	2. Badan Hukum	2
	3. Pemerintah Daerah	3
V	Status Pemegang Saham	
	1. PSP	1
	2. Non PSP	2
VI	Jumlah Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
VII	Persentase Kepemilikan Diisi dengan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham BPRS, dua angka di belakang koma.	

#### IV.1.2.3

#### **FORM 01.02 – 3 PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPRS**

Data Kepemilikan BPRS meliputi:

- I. Nama  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pemegang saham BPRS sesuai dengan akta dan perubahan anggaran dasar terakhir.
- II. Nomor Identitas  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pemegang saham, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pemegang Saham BPRS adalah perorangan, atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.
- III. Alamat  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pemegang saham BPRS. Dalam hal alamat lengkap pemegang saham BPRS tidak diketahui, untuk kepemilikan kurang dari 2% (dua persen) kolom ini dapat dikosongkan.
- IV. Jenis  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis kepemilikan pemegang saham BPRS yang dirinci atas:
  - a. Perorangan dalam hal pemegang saham adalah perorangan.
  - b. Badan Hukum dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.
  - c. Pemerintah Daerah dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, tidak termasuk Perusahaan Daerah.
- V. Status Pemegang Saham  
Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal pemegang saham merupakan pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.  
Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal pemegang saham bukan merupakan pemegang saham pengendali BPRS.
- VI. Jumlah Nominal  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham BPRS.
- VII. Persentase Kepemilikan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase kepemilikan pemegang saham sesuai dengan akta dan perubahan anggaran dasar BPRS terakhir.

IV.1.3.1

**FORM 01.03 – 1 DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS**

I	II	III	IV	V	VI	VII		VIII	IX
Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja
						No. SK	Tanggal SK		

X			XI		
Pendidikan Formal			Pendidikan Nonformal		
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara

<b>XII</b>			<b>XIII</b>	<b>XIV</b>
<b>Keanggotaan Komite</b>			<b>Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)</b>	<b>Komisaris Independen (Ya/Tidak)</b>
<b>Komite Audit</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>		

IV.1.3.2

**FORM 01.03 – 2 SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nama	
II	Nomor Identitas	
III	Alamat	
IV	Jabatan	
	Anggota Direksi	
	1. Direktur Utama	1
	2. Direktur	2
	Anggota Dewan Komisaris	
	1. Komisaris Utama	3
	2. Komisaris	4
	Anggota Dewan Pengawas Syariah	
	1. Ketua DPS	5
	2. Anggota DPS	6
V	Tanggal Mulai Menjabat	
	Diisi tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah mulai menjabat	TTTTBBTT
VI	Tanggal Selesai Menjabat	
	Diisi tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah selesai menjabat	TTTTBBTT
VII	Surat Persetujuan	
	Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan dari OJK	
VIII	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
IX	Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	
	Diisi dengan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja	TTTTBBTT
X	Pendidikan Formal	
	1. Pendidikan Terakhir	
	Diisi dengan S3/S2/S1/D4/D3/SLTA/Lainnya	
	a. S3	1
	b. S2	2
	c. S1/D4	3
	d. D3	4
	e. SLTA	5
	f. Lainnya	9
	2. Tanggal Kelulusan	
	Diisi dengan tanggal kelulusan pendidikan terakhir	TTTTBBTT
	3. Nama Lembaga	
	Diisi dengan nama lembaga pendidikan terakhir	
XI	Pendidikan Nonformal	
	1. Jenis Pelatihan	
	Diisi dengan jenis pendidikan nonformal terakhir	

	2. Tanggal Pelatihan Diisi dengan tanggal pelatihan	TTTTBBTT
	3. Lembaga Penyelenggara Diisi dengan lembaga penyelenggara pelatihan	
XII	Keanggotaan Komite	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
XIII	Membawahkan Fungsi Kepatuhan	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
XIV	Komisaris Independen	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2

#### IV.1.3.3

### **FORM 01.03 – 3 PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS**

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS BPRS meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang menjabat di BPRS yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

III. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

IV. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

1. Anggota Direksi

a. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 1 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur utama.

b. Direktur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 2 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur.

2. Anggota Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 3 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris utama.

b. Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 4 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris, termasuk komisaris independen.

3. Anggota DPS

a. Ketua DPS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 5 dalam hal anggota DPS menjabat sebagai ketua DPS.

b. Anggota DPS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 6 dalam hal anggota DPS menjabat sebagai anggota DPS.

V. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS mulai menjabat di BPRS sesuai dengan keputusan RUPS.

VI. Tanggal Selesai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selesai menjabat di BPRS sesuai dengan keputusan RUPS.

VII. Surat Persetujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat persetujuan dari OJK.

VIII. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal masa berlaku sertifikat kompetensi kerja anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS telah berakhir.

IX. Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

X. Pendidikan Formal

1. Pendidikan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendidikan terakhir dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

1) S3

2) S2

3) S1/D4

4) D3

- 5) SLTA
- 6) Lainnya

2. Tanggal Kelulusan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal kelulusan pendidikan terakhir anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS.

3. Nama Lembaga

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lembaga pendidikan terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1.

XI. Pendidikan Nonformal

1. Jenis Pelatihan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pelatihan terakhir yang telah diikuti oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS. Pelatihan dimaksud yaitu pelatihan yang mendukung operasional BPRS.

2. Tanggal Pelatihan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Lembaga Penyelenggara

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

XII. Keanggotaan Komite

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keanggotaan masing-masing anggota dewan komisaris dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah.

- 1. Tidak menjabat
- 2. Ketua
- 3. Anggota

Bagi anggota direksi dan anggota DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 0.

XIII. Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota direksi tidak membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagi anggota dewan komisaris dan DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 2.

XIV. Komisaris Independen

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota dewan komisaris tidak menjabat sebagai komisaris independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagi anggota direksi dan anggota DPS kolom ini dilaporkan dengan sandi 2.

IV.1.4.1

**FORM 01.04 – 1 DATA ORGAN PELAKSANA BPRS**

I	II	III	IV					V
Nama Organ Pelaksana	Nomor Identitas	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat
			Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya	

VI		VII		VIII		
Surat Pengangkatan		Surat Penegasan		Keanggotaan Komite		
No.	Tanggal	No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi

IV.1.4.2

**FORM 01.04 – 2 SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPRS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
I	Nama Organ Pelaksana	
II	Nomor Identitas	
III	Alamat	
IV	Jabatan	
	A. Kepatuhan	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	B. Manajemen Risiko	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	C. Audit Intern	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	D. APU dan PPT	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
	E. Lainnya	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Kepala Satuan Kerja	1
	3. Pejabat Eksekutif	2
V	Tanggal Mulai Menjabat	
	Diisi tanggal organ pelaksana mulai menjabat	TTTTBBTT
VI	Surat Pengangkatan	
	Diisi nomor dan tanggal surat pengangkatan organ pelaksana	
VII	Surat Penegasan	
	Diisi nomor dan tanggal surat penegasan terkait organ pelaksana	
VIII	Keanggotaan Komite	
	A. Komite Audit	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
	B. Komite Pemantauan Risiko	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2
	C. Komite Remunerasi dan Nominasi	
	1. Tidak Menjabat	0
	2. Ketua	1
	3. Anggota	2

#### IV.1.4.3

#### **FORM 01.04 – 3 PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPRS**

Data organ pelaksana BPRS meliputi:

I. Nama Organ Pelaksana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif.

II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif.

III. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif.

IV. Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 0 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat sebagai kepala satuan kerja dan/atau pejabat eksekutif pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, fungsi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT), atau fungsi lain.

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu di BPRS.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi tertentu di BPRS.

Organ pelaksana yaitu kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPRS yang membawahkan fungsi-fungsi tertentu sebagai berikut:

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

c. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

d. Fungsi APU dan PPT

Fungsi APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

e. Fungsi Lainnya

Kolom ini diisi dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif selain huruf a sampai dengan d.

V. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal organ pelaksana mulai menjabat sesuai dengan keputusan direksi BPRS.

VI. Surat Pengangkatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPRS mengenai pengangkatan organ pelaksana yang menjabat di BPRS.

VII. Surat Penegasan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan organ pelaksana yang menjabat di BPRS.

VIII. Keanggotaan Komite

Dilaporkan dengan keanggotaan organ pelaksana dalam komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 0 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat dalam komite.

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai ketua komite.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal organ pelaksana merupakan anggota komite.

**IV.1.5.1**

**FORM 01.05 – 1 DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
<b>Nama Pihak Terkait</b>	<b>Nomor Identitas</b>	<b>Alamat Pihak Terkait</b>	<b>Jenis Pihak Terkait</b>	<b>Hubungan Pihak Terkait</b>

**IV.1.5.2**

**FORM 01.05 – 2 SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
I Nama Pihak Terkait	
II Nomor Identitas	
III Alamat Pihak Terkait	
IV Jenis Pihak Terkait	
1. Perorangan	1
2. Badan Hukum	2
3. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat	3
V Hubungan Pihak Terkait	
1. Hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham.	1
2. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.	2
3. BPRS lain yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.	3
4. BPRS lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris BPRS dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada BPRS lain tersebut.	4
5. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPRS.	5
6. Nasabah penerima fasilitas yang diberikan jaminan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.	6

### IV.1.5.3

#### **FORM 01.05 – 3 PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

Pihak terkait yaitu perorangan, perusahaan, atau badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

*Form* ini memuat data pihak terkait BPRS selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif yang meliputi:

I. Nama Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pihak terkait BPRS selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPRS.

II. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pihak terkait BPRS, yaitu NIK dalam hal pihak terkait yaitu perorangan, atau NPWP dalam hal pihak terkait berbentuk badan hukum.

III. Alamat Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pihak terkait BPRS.

IV. Jenis Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis pihak terkait BPRS:

1. Perorangan dalam hal pihak terkait BPRS adalah perorangan.
2. Perusahaan atau badan dalam hal pihak terkait BPRS berbentuk perusahaan atau badan, baik badan hukum maupun nonbadan hukum.
3. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal pihak terkait BPRS yaitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

V. Hubungan Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hubungan pihak terkait dengan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah:

1. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham dengan kepemilikan paling

sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris.

2. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan.
3. BPRS lain yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang kepemilikannya secara individu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPRS lain tersebut.
4. BPRS lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris BPRS dan rangkap jabatan pada BPRS lain tersebut paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
5. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPRS.
6. Nasabah penerima fasilitas yang diberikan jaminan oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.

## IV.2

### LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN

Laporan posisi keuangan dan rekening administratif disajikan dalam mata uang rupiah. Rekening administratif yaitu seluruh transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan dan rekening administratif ini terdiri atas:

- A. *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan – Gabungan
- B. *Form* 02.00 – 2 Penjelasan Laporan Posisi Keuangan – Gabungan
- C. *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan
- D. *Form* 02.00 – 4 Penjelasan Rekening Administratif – Gabungan

IV.2.1

**FORM 02.00 – 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN - GABUNGAN**

<b>NO.</b>	<b>ASET</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kas dalam Rupiah	101	
2.	Kas dalam Valuta Asing	102	
3.	Penempatan pada Bank Indonesia	110	
4.	Penempatan pada Bank Lain	120	
5.	Piutang	130	
	a. Piutang Murabahah	131	
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	132	
	c. Piutang <i>Istishna</i>	141	
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna</i> yang Ditangguhkan -/-	142	
	e. Piutang Multijasa	143	
	f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan -/-	144	
	g. Piutang <i>Qardh</i>	150	
	h. Piutang Sewa	160	
6.	Pembiayaan Bagi Hasil	170	
	a. <i>Mudharabah</i>	171	
	b. Musyarakah	172	
	c. Lainnya	173	
7.	Pembiayaan Sewa	180	
	a. Aset Ijarah	181	
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-	182	
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	183	
8.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	190	
	a. Umum	191	
	b. Khusus	192	
9.	<i>Salam</i>	200	
10.	Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian	211	
	Termin <i>Istishna</i> -/-	212	
11.	Persediaan	220	
12.	Agunan Yang Diambil Alih	230	
13.	Aset Tetap dan Inventaris	241	
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	242	
14.	Aset Tidak Berwujud	251	
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	252	
15.	Aset Lainnya	270	
<b>TOTAL ASET</b>		<b>290</b>	

NO.	LIABILITAS DAN EKUITAS	SANDI	JUMLAH
1.	Liabilitas Segera	310	
2.	Tabungan <i>Wadiah</i>	320	
3.	Dana Investasi Nonprofit <i>Sharing</i>	330	
	a. Tabungan	331	
	b. Deposito	332	
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	340	
5.	Liabilitas kepada Bank Lain	350	
6.	Pembiayaan Diterima	360	
7.	Liabilitas Lainnya	380	
8.	Dana Investasi Profit <i>Sharing</i>	390	
	a. Tabungan	391	
	b. Deposito	392	
	c. Liabilitas kepada Bank Lain	393	
	d. Pembiayaan Diterima	394	
9.	Modal Disetor	410	
	a. Modal Dasar	411	
	b. Modal yang Belum Disetor -/-	412	
10.	Tambahan Modal Disetor	420	
	a. Agio	421	
	b. Disagio -/-	422	
	c. Modal Sumbangan	423	
	d. Dana Setoran Modal	424	
	e. Tambahan Modal Disetor Lainnya	430	
	i. Faktor Penambah	431	
	ii. Faktor Pengurang	432	
11.	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	440	
12.	Cadangan	450	
	a. Umum	451	
	b. Tujuan	452	
13.	Laba Rugi	460	
	a. Tahun-Tahun Lalu	470	
	1) Laba	471	
	2) Rugi -/-	472	
	b. Tahun Berjalan	480	
	1) Laba	481	
	2) Rugi -/-	482	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>490</b>	

#### IV.2.2

#### **FORM 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN - GABUNGAN**

Penjelasan pos dalam laporan ini mengacu pada *Form 02.00 – 2* Penjelasan Laporan Posisi Keuangan - Per Kantor.

IV.2.3

**FORM 02.00 – 3 REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN**

<b>NO.</b>	<b>POS</b>	<b>SANDI</b>	<b>JUMLAH</b>
I.	Tagihan Komitmen	500	
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	510	
	a. Bank	511	
	b. Lainnya	512	
	2. Lainnya	520	
II.	Kewajiban Komitmen	600	
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	610	
	a. Bank	611	
	b. Lainnya	612	
	2. Lainnya	620	
III.	Tagihan Kontinjensi	700	
	1. Jaminan atau Garansi ( <i>Kafalah</i> ) yang Diterima	710	
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	720	
	a. Murabahah	721	
	b. <i>Istishna</i>	722	
	c. Multijasa	723	
	d. Sewa	724	
	e. Bagi Hasil	725	
	f. Lainnya	726	
	3. Lainnya	730	
IV.	Lainnya	800	
	1. Aktiva Produktif yang Dihapus Buku	810	
	a. Aktiva Produktif	811	
	b. Aktiva Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	812	
	2. Aktiva Produktif yang Dihapus Tagih	820	
	3. Penerusan Dana ( <i>Channeling</i> )	830	

#### IV.2.4

#### **FORM 02.00 – 4 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF - GABUNGAN**

Penjelasan pos dalam laporan ini mengacu pada *Form 02.00 – 4 Penjelasan Rekening Administratif - Per Kantor.*

### IV.3

#### LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN

Laporan Laba Rugi yaitu laporan mengenai jumlah kumulatif dari pendapatan dan beban sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan, yang terdiri atas:

- A. *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi - Gabungan
- B. *Form* 03.00 – 2 Penjelasan Laporan Laba Rugi - Gabungan

Seluruh pos laba rugi diisi dalam rupiah penuh.

IV.3.1

FORM 03.00 – 1 LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN

	POS	SANDI	JUMLAH
A.	Pendapatan dari Penyaluran Dana	10000	
	1. Dari Bank Indonesia	10100	
	2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain	11000	
	a. Bonus <i>Wadiah</i>	11100	
	1) Giro	11110	
	2) Tabungan	11120	
	b. Bagi Hasil	11200	
	1) Giro	11210	
	2) Tabungan	11220	
	3) Deposito	11230	
	c. Lainnya	11300	
	3. Pembiayaan yang Diberikan	12000	
	a. Kepada Bank Lain	12100	
	1) Pendapatan Piutang	12110	
	a) Murabahah	12111	
	b) <i>Istishna</i>	12112	
	c) Multijasa	12113	
	d) <i>Ujrah</i>	12114	
	i. Gadai	12115	
	ii. Lainnya	12116	
	e) Lainnya	12117	
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12120	
	a) <i>Mudharabah</i>	12121	
	b) Musyarakah	12122	
	c) Lainnya	12123	
	3) Pendapatan Sewa	12130	
	a) Pendapatan Ijarah	12131	
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	12200	
	1) Pendapatan Dari Piutang	12210	
	a) Murabahah	12211	
	b) <i>Istishna</i>	12212	
	c) Multijasa	12213	
	d) <i>Ujrah</i>	12214	
	i. Gadai	12215	
	ii. Lainnya	12216	
	e) Lainnya	12217	
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12220	
	a) <i>Mudharabah</i>	12221	
	b) Musyarakah	12222	
	c) Lainnya	12223	
	3) Pendapatan Sewa	12230	
	a) Pendapatan Ijarah	12231	
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12232	
	4) Pendapatan <i>Salam</i>	12240	

	4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/ Sewa -/-	14000	
B.	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/-	15000	
	1. Nonprofit <i>Sharing</i>	15100	
	a. Kepada Bank Lain	15110	
	1) Tabungan	15111	
	2) Deposito	15112	
	3) Pembiayaan Diterima	15113	
	4) Lainnya	15114	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120	
	1) Tabungan	15121	
	2) Deposito	15122	
	3) Pembiayaan Diterima	15123	
	4) Lainnya	15124	
	2. Profit <i>Sharing</i>	15200	
	a. Kepada Bank Lain	15210	
	1) Tabungan	15211	
	2) Deposito	15212	
	3) Pembiayaan Diterima	15213	
	4) Lainnya	15214	
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220	
	1) Tabungan	15221	
	2) Deposito	15222	
	3) Pembiayaan Diterima	15223	
	4) Lainnya	15224	
C.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (A – B)	19000	
D.	Pendapatan Operasional Lainnya	20000	
	1. Pendapatan Bank Selaku <i>Mudharib</i> Dalam Investasi Terikat	21000	
	2. Jasa Layanan	22000	
	a. Pendapatan <i>Fee</i> Wakalah	22100	
	b. Pendapatan <i>Fee Kafalah</i>	22200	
	c. Pendapatan Jasa Lainnya	22300	
	3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000	
	4. Pemulihan PPAP	24000	
	5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya	25000	
	6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000	
	7. Lainnya	27000	
E.	Beban Operasional	30000	
	1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100	
	2. Bonus Titipan <i>Wadiah</i>	30200	
	a. Bank Lain	30210	
	b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220	
	3. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300	
	a. Pembiayaan	30310	
	b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320	
	c. Lainnya	30390	
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva	30400	
	a. Penempatan pada Bank Lain	30410	
	b. Piutang	30420	

	1) Piutang Murabahah	30421	
	2) Piutang <i>Istishna</i>	30422	
	3) Piutang Multijasa	30423	
	4) Piutang Sewa	30424	
	5) Piutang <i>Qardh</i>	30425	
	c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430	
	1) <i>Mudharabah</i>	30431	
	2) Musyarakah	30432	
	3) Lainnya	30433	
	d. Lainnya	30490	
	5. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	30500	
	a. Aset Ijarah	30510	
	b. Aset Tetap dan Inventaris	30520	
	c. Aset Tidak Berwujud	30530	
	d. Agunan Yang Diambil Alih	30540	
	e. Persediaan	30550	
	6. Penyusutan/Amortisasi	30600	
	a. Aset Tetap dan Inventaris	30610	
	b. Aset Tidak Berwujud	30620	
	c. Lainnya	30690	
	7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah	30700	
	8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800	
	9. Kerugian Pelepasan Agunan Yang Diambil Alih	30900	
	10. Tenaga Kerja	31000	
	a. Dewan Komisaris dan DPS	31010	
	b. Direksi	31020	
	c. Pegawai	31030	
	d. Lainnya	31040	
	11. Pendidikan dan Pelatihan	31100	
	a. Dewan Komisaris dan DPS	31110	
	b. Direksi	31120	
	c. Pegawai	31130	
	d. Lainnya	31140	
	12. Penelitian dan Pengembangan	31200	
	13. Sewa	31300	
	14. Pemasaran	31400	
	a. Iklan	31410	
	b. Lainnya	31420	
	15. Barang dan Jasa	31500	
	a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI)	31510	
	b. Lainnya	31520	
	16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600	
	17. Lainnya	31900	
F.	1. Laba Operasional	40000	
	2. Rugi Operasional	40100	
G.	Pendapatan Nonoperasional	41000	
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100	
	2. Keuntungan Selisih Kurs	41200	
	3. Lainnya	41900	

H.	Beban Nonoperasional	42000	
	1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100	
	2. Kerugian Selisih Kurs	42200	
	3. Lainnya	42900	
I.	1. Laba Nonoperasional	43000	
	2. Rugi Nonoperasional	43100	
J.	1. Laba Tahun Berjalan	44000	
	2. Rugi Tahun Berjalan	44100	
K.	Taksiran Pajak Penghasilan	45000	
L.	Pajak Tangguhan	46000	
	1. Pendapatan Pajak Tangguhan	46100	
	2. Beban Pajak Tangguhan	46200	
M.	Zakat	47000	
N.	Laba Rugi Bersih	48000	
	1. Laba Bersih	48100	
	2. Rugi Bersih	48200	

**IV.3.2**

**FORM 03.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI - GABUNGAN**

Penjelasan pos dalam laporan ini mengacu pada *Form 03.00 – 2 Penjelasan Laporan Laba Rugi - Per Kantor.*

#### IV.4

#### **LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO**

Pada rincian ini dilaporkan beberapa pos yang digunakan dalam perhitungan *cash ratio* untuk posisi mingguan. Laporan ini dirinci atas:

- A. *Form 04.00 – 1 Laporan Mingguan Cash Ratio*
- B. *Form 04.00 – 2 Penjelasan Laporan Mingguan Cash Ratio*

IV.4.1

**FORM 04.00 – 1 LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO**

I  Jenis	II  Sandi	III  Jumlah			
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
		1. Alat Likuid sampai dengan 1 (satu) Bulan			
a. Kas	11				
b. Giro pada Bank Lain	12				
c. Tabungan pada Bank Lain	13				
2. Kewajiban yang Jatuh Tempo sampai dengan 1 (satu) Bulan					
a. Tabungan <i>Wadiah</i>	21				
b. Tabungan <i>Mudharabah</i>	22				
c. Deposito <i>Mudharabah</i>	23				
d. Liabilitas kepada Bank Lain	24				
e. Liabilitas Segera	25				
f. Liabilitas Lainnya	26				

#### IV.4.2

### **FORM 04.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN MINGGUAN CASH RATIO**

#### I. Jenis

Diisi dengan pos yang termasuk dalam perhitungan *cash ratio*, yaitu:

##### 1. Alat Likuid sampai dengan 1 Bulan

Dalam kelompok ini dilaporkan beberapa pos yang termasuk kas dan setara kas, yaitu:

###### a. Kas

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pos kas dalam laporan posisi keuangan.

###### b. Giro pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu giro pada bank syariah lain maupun bank umum.

###### c. Tabungan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan pada bank syariah lain maupun bank umum dan BPR.

##### 2. Liabilitas dengan Jatuh Tempo sampai dengan 1 (satu) Bulan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas bank yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian, yaitu:

###### a. Tabungan *Wadiah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan *wadiah* pihak ketiga bukan bank.

###### b. Tabungan *Mudharabah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan *mudharabah* pihak ketiga bukan bank yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian.

###### c. Deposito *Mudharabah*

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito *mudharabah* pihak ketiga bukan bank yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian.

###### d. Liabilitas kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan dan deposito *mudharabah* yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian serta tabungan *wadiah* dari bank lain.

###### e. Liabilitas Segera

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas segera dalam laporan posisi keuangan.

f. Liabilitas Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas lainnya yang akan jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian.

II. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi nilai saldo mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Minggu I yaitu saldo pada tanggal 7 bulan berjalan.
- b. Minggu II yaitu saldo pada tanggal 15 bulan berjalan.
- c. Minggu III yaitu saldo pada tanggal 23 bulan berjalan.
- d. Minggu IV yaitu saldo pada akhir bulan berjalan.

Pada kolom ini diisi dalam satuan rupiah penuh.



IV.5.2

**FORM 05.00 – 2 SANDI LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**

KOLOM		SANDI
I	Nama Nasabah	
II	Nomor CIF	
III	Nomor Rekening	
IV	Nomor Identitas	
V	Nomor Kelompok Nasabah	
VI	Metode Restrukturisasi	
	A. Cara	
	1. Penjadwalan Kembali	10
	2. Persyaratan Kembali	20
	3. Penataan Kembali - Penambahan Dana Bank	31
	4. Penataan Kembali - Konversi Akad	32
	B. Frekuensi	
	Jumlah Restrukturisasi	
VII	Sebelum Restrukturisasi	
	A. Jenis Akad	
	1. Murabahah	1
	2. <i>Istishna</i>	2
	3. Multijasa	3
	4. <i>Qardh</i>	4
	5. <i>Mudharabah</i>	5
	6. Musyarakah	6
	7. Ijarah	7
	8. Ijarah <i>Muntahiya Bittamlik</i>	8
	9. <i>Salam</i>	9
	B. Sisa Kewajiban	
	Dalam satuan rupiah penuh	
	C. Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai	
	Diisi tanggal mulai akad pembiayaan	TTTTBBTT
	2. Tanggal Jatuh Tempo	
	Diisi tanggal akhir akad pembiayaan	TTTTBBTT
	D. Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
VIII	Sesudah Restrukturisasi	
	A. Jenis Akad	
	1. Murabahah	1
	2. <i>Istishna</i>	2
	3. Multijasa	3
	4. <i>Qardh</i>	4
	5. <i>Mudharabah</i>	5
	6. Musyarakah	6
	7. Pembiayaan Sewa	7

	8. Ijarah <i>Muntahiya Bittamlik</i>	8
	9. Salam	9
B.	Sisa Kewajiban Dalam satuan rupiah penuh	
C.	Jangka Waktu	
	1. Tanggal Mulai Diisi tanggal mulai akad pembiayaan	TTTTBBTT
	2. Tanggal Jatuh Tempo Diisi tanggal akhir akad pembiayaan	TTTTBBTT
D.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5

### IV.5.3

#### **FORM 05.00 – 3 PENJELASAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**

I. Nama Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan nama yang tercantum dalam akad pembiayaan.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nama Nasabah.

II. Nomor CIF

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor CIF nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF.

III. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi.

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Rekening.

IV. Nomor Identitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Identitas.

V. Nomor Kelompok Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor Kelompok Nasabah.

VI. Metode Restrukturisasi

A. Cara

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu metode atau cara restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Penjadwalan Kembali

Penjadwalan kembali yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan cara perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar tidak termasuk restrukturisasi pembiayaan.

2. Persyaratan Kembali

Persyaratan kembali yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan cara perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, antara lain meliputi:

- a) perubahan jadwal pembayaran;
- b) perubahan jumlah angsuran;
- c) perubahan jangka waktu;
- d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau musyarakah;
- e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau musyarakah; dan/atau
- f) pemberian potongan.

3. Penataan Kembali - Penambahan Dana Bank

Penataan kembali melalui penambahan dana bank yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan cara memberikan tambahan dana kepada nasabah pembiayaan agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

4. Penataan Kembali – Konversi Akad

Penataan kembali melalui konversi akad yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan cara konversi akad pembiayaan awal menjadi akad pembiayaan baru yang berbeda, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

B. Frekuensi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BPRS untuk masing-masing fasilitas pembiayaan nasabah.

VII. Sebelum Restrukturisasi

A. Jenis Akad

Kolom ini diisi dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi, sebagai berikut:

1. Murabahah
2. *Istishna*
3. Multijasa
4. *Qardh*
5. *Mudharabah*

6. Musyarakah
7. Pembiayaan sewa
8. Ijarah *muntahiya bittamlik*
9. *Salam*

B. Sisa Kewajiban

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kewajiban nasabah pembiayaan kepada BPRS yang masih ada sebelum restrukturisasi dilakukan, sesuai dengan jenis akad pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan akad murabahah dan *istishna* yaitu sebesar saldo pokok ditambah dengan saldo margin.
2. Pembiayaan dengan akad multijasa yaitu sebesar saldo pokok ditambah dengan saldo sewa (*ujrah*).
3. Pembiayaan dengan akad *qardh* yaitu sebesar saldo pokok.
4. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan musyarakah yaitu sebesar saldo pokok.
5. Pembiayaan dengan akad ijarah dan ijarah *muntahiya bittamlik* yaitu sebesar nilai kontrak sewa dikurangi dengan jumlah akumulasi angsuran sewa.
6. Pembiayaan dengan akad *salam* yaitu sebesar nilai barang yang harus diserahkan nasabah pembiayaan.

C. Jangka Waktu

1. Tanggal Mulai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal awal pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

2. Tanggal Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

D. Kualitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kualitas pembiayaan nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu:

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar

4. Diragukan

5. Macet

#### VIII. Sesudah Restrukturisasi

##### A. Jenis Akad

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis akad pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dengan rincian mengacu pada kolom VII A – Jenis Akad pada *form* ini.

##### B. Sisa Kewajiban

Kolom ini diisi dengan jumlah kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan jenis akad mengacu pada kolom VII B – Sisa Kewajiban pada *form* ini.

##### C. Jangka Waktu

###### 1. Tanggal Mulai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal akad pembiayaan pada saat restrukturisasi.

Jika restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali melalui penambahan dana maka tanggal mulai setelah restrukturisasi yaitu sama dengan tanggal pembiayaan pertama kali sebelum dilakukan restrukturisasi.

Jika restrukturisasi dilakukan dengan cara penataan kembali melalui konversi akad maka tanggal mulai yaitu tanggal yang tercantum dalam akad pembiayaan yang baru.

###### 2. Tanggal Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang tercantum dalam akad yang digunakan dalam restrukturisasi pembiayaan.

##### D. Kualitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi.

**IV.6.1**

**FORM 06.00 – 1 RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

<b>No</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
	<b>Jenis Rasio</b>	<b>Sandi</b>	<b>Nilai Rasio (%)</b>
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	0101	
2.	Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	0201	
3.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	0202	
4.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) Neto	0203	
5.	<i>Return on Asset</i> (ROA)	0401	
6.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	0402	
7.	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	0501	
8.	<i>Cash Ratio</i>	0502	

#### IV.6.2

#### **FORM 06.00 – 2 PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

Rasio Keuangan Triwulanan diisi setiap bulan untuk posisi laporan bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Untuk posisi laporan bulan selain bulan Maret, Juni, September, dan Desember, *form* ini dikosongkan. Rasio Keuangan Triwulanan terdiri atas KPMM, KAP, PPAP, NPF *neto*, ROA, BOPO, FDR, dan *Cash Ratio*.

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan KPMM BPRS berdasarkan perhitungan modal dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

4. *Non Performing Financing* (NPF) Neto

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

5. *Return On Asset* (ROA)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

6. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan beban operasional termasuk bagi hasil dan bonus (disetahunkan) terhadap pendapatan operasional (disetahunkan).

7. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan pembiayaan dengan dana pihak ketiga yang terdapat di BPRS. Pembiayaan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain dan dana pihak ketiga milik bank lain.

8. *Cash Ratio*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

IV.7.1

**FORM 07.00 – 1 DAFTAR RINCIAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF**

No.	URAIAN	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
I.	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1.	Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari: a. Intern BPRS b. Ekstern BPRS		
	Total Penerimaan		
2.	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat a. Lembaga Amil Zakat b. Badan Amil Zakat		
	Total Penyaluran		
II.	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari: a. Intern BPRS b. Ekstern BPRS		
	Total Penerimaan		
2.	Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf a. Badan Wakaf Indonesia b. Nadzir Lain		
	Total Penyaluran		

#### IV.7.2

### **FORM 07.00 – 2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF**

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf kepada entitas pengelola zakat dan entitas pengelola wakaf sampai dengan tanggal laporan.

BPRS menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan:

#### I. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

1. Penerimaan dana zakat yang berasal dari:
  - a. Intern BPRS
  - b. Ekstern BPRS
    - 1) Dana zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
    - 2) Dana zakat masyarakat bukan nasabah BPRS yang disetor melalui BPRS.
2. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Lembaga Amil Zakat; dan/atau
  - b. Badan Amil Zakat.

#### II. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf

1. Penerimaan Dana Wakaf yang berasal dari:
  - a. Intern BPRS
  - b. Ekstern BPRS
    - 1) Dana wakaf yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
    - 2) Dana wakaf masyarakat bukan nasabah BPRS yang disetor melalui BPRS.
2. Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf antara lain:
  - a. Badan Wakaf Indonesia; dan/atau
  - b. Nadzir lain.

IV.8.1

**FORM 08.00 – 1 DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>	<b>Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya</b>
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan		
2.	Penerimaan Dana Kebajikan a. Infak dan Sedekah b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif c. Denda d. Penerimaan Nonhalal e. Lainnya		
	Total Penerimaan		
3.	Penggunaan Dana Kebajikan a. Dana Kebajikan Produktif b. Sumbangan c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum		
	Total Penggunaan		
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan		

#### IV.8.2

### **FORM 08.00 – 2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

1. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan sampai dengan tanggal laporan, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal laporan.
2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
3. Sumber dana kebajikan pada awal periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada awal tahun periode laporan (tanggal 1 Januari).
4. Penerimaan dana kebajikan menyajikan sumber penerimaan dana kebajikan yang diterima BPRS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
  - a. Infak dan Sedekah  
Infak dan sedekah yaitu dana yang diterima dari ekstern BPRS dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
  - b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif
  - c. Denda  
Denda yaitu penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.
  - d. Penerimaan Nonhalal  
Penerimaan nonhalal yaitu penerimaan yang berasal dari jasa giro bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional BPRS.
  - e. Lainnya  
Lainnya penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada huruf a sampai dengan huruf d.
5. Penggunaan dana kebajikan menyajikan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan BPRS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
  - a. Dana kebajikan produktif;
  - b. Sumbangan; dan/atau
  - c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

6. Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan dana kebajikan menyajikan selisih antara total penerimaan dengan total penggunaan dana kebajikan.
7. Sumber dana kebajikan pada akhir periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada akhir periode laporan yang berasal dari penjumlahan saldo awal dana kebajikan pada awal periode dengan kenaikan (penurunan) dana kebajikan.

IV.9.1

**FORM 09.00 – 1 DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL**

<b>Nonprofit Sharing</b>					
<b>Jenis Penghimpunan Dana</b>	<b>Saldo Rata-Rata</b>	<b>Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan</b>	<b>Porsi Pemilik Dana</b>		
			<b>Nisbah</b>	<b>Jumlah Bagi Hasil</b>	<b>Indikasi <i>Rate of Return</i></b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Liabilitas kepada Bank Lain					
Tabungan <i>Mudharabah</i>					
Deposito <i>Mudharabah</i>					
a. 1 (satu) bulan					
b. 3 (tiga) bulan					
c. 6 (enam) bulan					
d. 12 (dua belas) bulan					
Pembiayaan Diterima					
<b>JUMLAH</b>					

<b>Jenis Penyaluran Dana</b>	<b>Saldo Rata-Rata</b>	<b>Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
Penempatan pada Bank Lain		
Piutang Murabahah		
Piutang <i>Istishna</i>		
Piutang Multijasa		
Pembiayaan Gadai		

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan
	A	B
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		
Pembiayaan Musyarakah		
Pembiayaan Sewa		
Pembiayaan Lainnya		
<b>JUMLAH</b>		

Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi <i>Rate of Return</i>
	A	B	C	D	E
Liabilitas kepada Bank Lain					
Tabungan <i>Mudharabah</i>					
Deposito <i>Mudharabah</i>					
a. 1 (satu) bulan					
b. 3 (tiga) bulan					
c. 6 (enam) bulan					
d. 12 (dua belas) bulan					
Pembiayaan Diterima					
<b>JUMLAH</b>					

<b>Jenis Penyaluran Dana</b>	<b>Saldo Rata-Rata</b>	<b>Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
Penempatan pada Bank Lain		
Piutang Murabahah		
Piutang <i>Istishna</i>		
Piutang Multijasa		
Pembiayaan Gadai		
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		
Pembiayaan Musyarakah		
Pembiayaan Sewa		
Pembiayaan Lainnya		
<b>JUMLAH</b>		

#### IV.9.2

#### **FORM 09.00 – 2 PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL**

1. Laporan distribusi bagi hasil melaporkan rincian perhitungan distribusi bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dan mekanisme perhitungan sederhana dalam menetapkan jumlah bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah investor pada periode bulan laporan.
2. Pada bagian jenis penyaluran dana dilaporkan saldo rata-rata dan pendapatan yang akan dibagihasilkan. Saldo rata-rata yang menyajikan nilai rata-rata tertimbang pembiayaan yang disalurkan pada periode bulan berjalan. Pendapatan yang akan dibagihasilkan menyajikan nilai pendapatan secara tunai (*cash basis*) yang akan didistribusikan kepada dana pihak ketiga.
3. Pada bagian jenis penghimpunan dana dirinci berdasarkan bentuk produk dan *counterparty*, yaitu:
  - a. liabilitas kepada bank lain;
  - b. tabungan *mudharabah*;
  - c. deposito *mudharabah*, jangka waktu: 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - d. pembiayaan diterima.
4. Informasi yang dilaporkan pada bagian penghimpunan dana meliputi:
  - a. Saldo rata-rata, menyajikan nilai rata-rata tertimbang produk penghimpunan dana yang ditempatkan nasabah investor pada periode bulan berjalan.
  - b. Pendapatan yang akan dibagihasilkan, menyajikan nilai pendapatan secara tunai (*cash basis*) yang merupakan milik nasabah investor dan BPRS yang dialokasikan sesuai dengan jenis produk penghimpunan dana.
  - c. Porsi pemilik dana – nisbah, menyajikan nisbah yang disepakati atas pendapatan yang akan didistribusikan BPRS kepada nasabah investor.
  - d. Porsi pemilik dana – jumlah bagi hasil, menyajikan bagi hasil yang diterima nasabah investor dengan memperhitungkan pendapatan yang akan dibagihasilkan dengan besarnya nisbah yang disepakati.
  - e. Porsi pemilik dana – indikasi *rate of return*, menyajikan *equivalent rate* dari jumlah bagi hasil terhadap saldo penghimpunan dana yang ditempatkan oleh nasabah investor yang telah disetahunkan.

DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 01**

**DAFTAR SANDI WILAYAH KERJA OTORITAS JASA KEUANGAN**

<b>No.</b>	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b>	<b>Sandi</b>
1	Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten	011
2	Kantor Regional 2 Jawa Barat	021
3	Kantor OJK Cirebon	022
4	Kantor OJK Tasikmalaya	023
5	Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	031
6	Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta	032
7	Kantor OJK Solo	033
8	Kantor OJK Purwokerto	034
9	Kantor OJK Tegal	035
10	Kantor Regional 4 Jawa Timur	041
11	Kantor OJK Malang	042
12	Kantor OJK Jember	043
13	Kantor OJK Kediri	044
14	Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	051
15	Kantor OJK Provinsi Aceh	052
16	Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat	053
17	Kantor OJK Provinsi Riau	054
18	Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau	055
19	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	061
20	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara	062
21	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah	063
22	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara	064
23	Kantor OJK Provinsi Maluku	065
24	Kantor OJK Provinsi Papua	066
25	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	071
26	Kantor OJK Provinsi Jambi	072
27	Kantor OJK Provinsi Bengkulu	073
28	Kantor OJK Provinsi Lampung	074
29	Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	081
30	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur	082
31	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat	083
32	Kantor Regional 9 Kalimantan	091
33	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur	092
34	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat	093
35	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah	094

**LAMPIRAN 02**

**DAFTAR SANDI KABUPATEN ATAU KOTA**

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
1.	Provinsi Jawa Barat	0100
2.	Kab. Bekasi	0102
3.	Kab. Purwakarta	0103
4.	Kab. Karawang	0106
5.	Kab. Bogor	0108
6.	Kab. Sukabumi	0109
7.	Kab. Cianjur	0110
8.	Kab. Bandung	0111
9.	Kab. Sumedang	0112
10.	Kab. Tasikmalaya	0113
11.	Kab. Garut	0114
12.	Kab. Ciamis	0115
13.	Kab. Cirebon	0116
14.	Kab. Kuningan	0117
15.	Kab. Indramayu	0118
16.	Kab. Majalengka	0119
17.	Kab. Subang	0121
18.	Kab. Bandung Barat	0122
19.	Kab. Pangandaran	0123
20.	Kota Banjar	0180
21.	Kota Bandung	0191
22.	Kota Bogor	0192
23.	Kota Sukabumi	0193
24.	Kota Cirebon	0194
25.	Kota Tasikmalaya	0195
26.	Kota Cimahi	0196
27.	Kota Depok	0197
28.	Kota Bekasi	0198
29.	Provinsi Banten	0200
30.	Kab. Lebak	0201
31.	Kab. Pandeglang	0202
32.	Kab. Serang	0203
33.	Kab. Tangerang	0204
34.	Kota Cilegon	0291
35.	Kota Tangerang	0292
36.	Kota Serang	0293
37.	Kota Tangerang Selatan	0294
38.	Provinsi DKI Jakarta Raya	0300
39.	Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
40.	Wil. Kota Jakarta Utara	0392
41.	Wil. Kota Jakarta Barat	0393
42.	Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
43.	Wil. Kota Jakarta Timur	0395
44.	Wil. Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	0396

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
45.	Daerah Istimewa Yogyakarta	0500
46.	Kab. Bantul	0501
47.	Kab. Sleman	0502
48.	Kab. Gunung Kidul	0503
49.	Kab. Kulon Progo	0504
50.	Kota Yogyakarta	0591
51.	Provinsi Jawa Tengah	0900
52.	Kab. Semarang	0901
53.	Kab. Kendal	0902
54.	Kab. Demak	0903
55.	Kab. Grobogan	0904
56.	Kab. Pekalongan	0905
57.	Kab. Tegal	0906
58.	Kab. Brebes	0907
59.	Kab. Pati	0908
60.	Kab. Kudus	0909
61.	Kab. Pemalang	0910
62.	Kab. Jepara	0911
63.	Kab. Rembang	0912
64.	Kab. Blora	0913
65.	Kab. Banyumas	0914
66.	Kab. Cilacap	0915
67.	Kab. Purbalingga	0916
68.	Kab. Banjarnegara	0917
69.	Kab. Magelang	0918
70.	Kab. Temanggung	0919
71.	Kab. Wonosobo	0920
72.	Kab. Purworejo	0921
73.	Kab. Kebumen	0922
74.	Kab. Klaten	0923
75.	Kab. Boyolali	0924
76.	Kab. Sragen	0925
77.	Kab. Sukoharjo	0926
78.	Kab. Karanganyar	0927
79.	Kab. Wonogiri	0928
80.	Kab. Batang	0929
81.	Kota Semarang	0991
82.	Kota Salatiga	0992
83.	Kota Pekalongan	0993
84.	Kota Tegal	0994
85.	Kota Magelang	0995
86.	Kota Surakarta/Solo	0996
87.	Provinsi Jawa Timur	1200
88.	Kab. Gresik	1201
89.	Kab. Sidoarjo	1202
90.	Kab. Mojokerto	1203
91.	Kab. Jombang	1204

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
92.	Kab. Sampang	1205
93.	Kab. Pamekasan	1206
94.	Kab. Sumenep	1207
95.	Kab. Bangkalan	1208
96.	Kab. Bondowoso	1209
97.	Kab. Banyuwangi	1211
98.	Kab. Jember	1212
99.	Kab. Malang	1213
100.	Kab. Pasuruan	1214
101.	Kab. Probolinggo	1215
102.	Kab. Lumajang	1216
103.	Kab. Kediri	1217
104.	Kab. Nganjuk	1218
105.	Kab. Tulungagung	1219
106.	Kab. Trenggalek	1220
107.	Kab. Blitar	1221
108.	Kab. Madiun	1222
109.	Kab. Ngawi	1223
110.	Kab. Magetan	1224
111.	Kab. Ponorogo	1225
112.	Kab. Pacitan	1226
113.	Kab. Bojonegoro	1227
114.	Kab. Tuban	1228
115.	Kab. Lamongan	1229
116.	Kab. Situbondo	1230
117.	Kota Batu	1271
118.	Kota Surabaya	1291
119.	Kota Mojokerto	1292
120.	Kota Malang	1293
121.	Kota Pasuruan	1294
122.	Kota Probolinggo	1295
123.	Kota Blitar	1296
124.	Kota Kediri	1297
125.	Kota Madiun	1298
126.	Provinsi Bengkulu	2300
127.	Kab. Bengkulu Selatan	2301
128.	Kab. Bengkulu Utara	2302
129.	Kab. Rejang Lebong	2303
130.	Kab. Lebong	2304
131.	Kab. Kepahiang	2305
132.	Kab. Mukomuko	2306
133.	Kab. Seluma	2307
134.	Kab. Kaur	2308
135.	Kab. Bengkulu Tengah	2309
136.	Kota Bengkulu	2391
137.	Provinsi Jambi	3100
138.	Kab. Batanghari	3101

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
139.	Kab. Sarolangun	3104
140.	Kab. Kerinci	3105
141.	Kab. Muaro Jambi	3106
142.	Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
143.	Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
144.	Kab. Tebo	3109
145.	Kab. Merangin	3111
146.	Kab. Bungo	3112
147.	Kota Jambi	3191
148.	Kota Sungai Penuh	3192
149.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3200
150.	Kab. Aceh Besar	3201
151.	Kab. Pidie	3202
152.	Kab. Aceh Utara	3203
153.	Kab. Aceh Timur	3204
154.	Kab. Aceh Selatan	3205
155.	Kab. Aceh Barat	3206
156.	Kab. Aceh Tengah	3207
157.	Kab. Aceh Tenggara	3208
158.	Kab. Aceh Singkil	3209
159.	Kab. Aceh Jeumpa /Bireuen	3210
160.	Kab. Aceh Tamiang	3211
161.	Kab. Gayo Luwes	3212
162.	Kab. Aceh Barat Daya	3213
163.	Kab. Aceh Jaya	3214
164.	Kab. Nagan Raya	3215
165.	Kab. Simeuleu	3216
166.	Kab. Bener Meriah	3217
167.	Kab. Pidie Jaya	3218
168.	Kab. Subulussalam	3219
169.	Kota Banda Aceh	3291
170.	Kota Sabang	3292
171.	Kota Lhokseumawe	3293
172.	Kota Langsa	3294
173.	Provinsi Sumatera Utara	3300
174.	Kab. Deli Serdang	3301
175.	Kab. Langkat	3302
176.	Kab. Karo	3303
177.	Kab. Simalungun	3304
178.	Kab. Labuhan Batu	3305
179.	Kab. Asahan	3306
180.	Kab. Dairi	3307
181.	Kab. Tapanuli Utara	3308
182.	Kab. Tapanuli Tengah	3309
183.	Kab. Tapanuli Selatan	3310
184.	Kab. Nias	3311
185.	Kab. Toba Samosir	3313

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
186.	Kab. Mandailing Natal	3314
187.	Kab. Nias Selatan	3315
188.	Kab. Humbang Hasundutan	3316
189.	Kab. Pakpak Bharat	3317
190.	Kab. Samosir	3318
191.	Kab. Serdang Bedagai	3319
192.	Kab. Batu Bara	3321
193.	Kab. Padang Lawas	3322
194.	Kab. Padang Lawas Utara	3323
195.	Kab. Labuanbatu Selatan	3324
196.	Kab. Labuanbatu Utara	3325
197.	Kab. Nias Barat	3326
198.	Kab. Nias Utara	3327
199.	Kota Tebing Tinggi	3391
200.	Kota Binjai	3392
201.	Kota Pematang Siantar	3393
202.	Kota Tanjung Balai	3394
203.	Kota Sibolga	3395
204.	Kota Medan	3396
205.	Kota Gunung Sitoli	3397
206.	Kota Padang Sidempuan	3399
207.	Provinsi Sumatera Barat	3400
208.	Kab. Agam	3401
209.	Kab. Pasaman	3402
210.	Kab. Limapuluh Kota	3403
211.	Kab. Solok Selatan	3404
212.	Kab. Padang Pariaman	3405
213.	Kab. Pesisir Selatan	3406
214.	Kab. Tanah Datar	3407
215.	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	3408
216.	Kab. Kepulauan Mentawai	3409
217.	Kab. Pasaman Barat	3410
218.	Kab. Dharmasraya	3411
219.	Kab. Solok	3412
220.	Kota Bukittinggi	3491
221.	Kota Padang	3492
222.	Kota Sawahlunto	3493
223.	Kota Padang Panjang	3494
224.	Kota Solok	3495
225.	Kota Payakumbuh	3496
226.	Kota Pariaman	3497
227.	Provinsi Riau	3500
228.	Kab. Kampar	3501
229.	Kab. Bengkalis	3502
230.	Kab. Indragiri Hulu	3504
231.	Kab. Indragiri Hilir	3505
232.	Kab. Rokan Hulu	3508

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
233.	Kab. Rokan Hilir	3509
234.	Kab. Pelalawan	3510
235.	Kab. Siak	3511
236.	Kab. Kuantan Singingi	3512
237.	Kab. Kepulauan Meranti	3513
238.	Kota Pekanbaru	3591
239.	Kota Dumai	3592
240.	Provinsi Sumatera Selatan	3600
241.	Kab. Musi Banyuasin	3606
242.	Kab. Ogan Komering Ulu	3607
243.	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
244.	Kab. Lahat	3609
245.	Kab. Musi Rawas	3610
246.	Kab. Ogan Komering Ilir	3611
247.	Kab. Banyuasin	3613
248.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3614
249.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3615
250.	Kab. Ogan Ilir	3616
251.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3619
252.	Kota Palembang	3691
253.	Kota Lubuklinggau	3693
254.	Kota Prabumulih	3694
255.	Kota Pagar Alam	3697
256.	Kab. Musi Rawas Utara	3618
257.	Kab. Empat Lawang	3617
258.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	3700
259.	Kab. Bangka	3701
260.	Kab. Belitung	3702
261.	Kab. Bangka Barat	3703
262.	Kab. Bangka Selatan	3704
263.	Kab. Bangka Tengah	3705
264.	Kab. Belitung Timur	3706
265.	Kota Pangkal Pinang	3707
266.	Provinsi Kep. Riau	3800
267.	Kab. Karimun	3801
268.	Kab. Lingga	3802
269.	Kab. Natuna	3803
270.	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
271.	Kab. Kepulauan Anambas	3805
272.	Kota Tanjung Pinang	3891
273.	Kota Batam	3892
274.	Provinsi Lampung	3900
275.	Kab. Lampung Selatan	3901
276.	Kab. Lampung Tengah	3902
277.	Kab. Lampung Utara	3903
278.	Kab. Lampung Barat	3904
279.	Kab. Tulang Bawang	3905

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
280.	Kab. Tanggamus	3906
281.	Kab. Lampung Timur	3907
282.	Kab. Way Kanan	3908
283.	Kab. Pesawaran	3909
284.	Kab. Pringsewu	3910
285.	Kab. Tulang Bawang Barat	3911
286.	Kab. Pesisir Barat	3913
287.	Kota Bandar Lampung	3991
288.	Kota Metro	3992
289.	Kab. Mesuji	3912
290.	Provinsi Kalimantan Selatan	5100
291.	Kab. Banjar	5101
292.	Kab. Tanah Laut	5102
293.	Kab. Tapin	5103
294.	Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
295.	Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
296.	Kab. Hulu Sungai Utara	5106
297.	Kab. Barito Kuala	5107
298.	Kab. Kota Baru	5108
299.	Kab. Tabalong	5109
300.	Kab. Tanah Bumbu	5110
301.	Kab. Balangan	5111
302.	Kota Banjarmasin	5191
303.	Kota Banjarbaru	5192
304.	Provinsi Kalimantan Barat	5300
305.	Kab. Pontianak	5301
306.	Kab. Sambas	5302
307.	Kab. Ketapang	5303
308.	Kab. Sanggau	5304
309.	Kab. Sintang	5305
310.	Kab. Kapuas Hulu	5306
311.	Kab. Bengkayang	5307
312.	Kab. Landak	5308
313.	Kab. Sekadau	5309
314.	Kab. Melawi	5310
315.	Kab. Kayong Utara	5311
316.	Kab. Kubu Raya	5312
317.	Kota Pontianak	5391
318.	Kota Singkawang	5392
319.	Provinsi Kalimantan Timur	5400
320.	Kab. Kutai Kartanegara	5401
321.	Kab. Berau	5402
322.	Kab. Paser	5403
323.	Kab. Kutai Barat	5405
324.	Kab. Kutai Timur	5406
325.	Kab. Penajam Paser Utara	5411
326.	kab. Mahakam Ulu	5413

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
327.	Kota Samarinda	5491
328.	Kota Balikpapan	5492
329.	Kota Bontang	5494
330.	Provinsi Kalimantan Utara	5500
331.	Kab. Bulungan	5404
332.	Kab. Nunukan	5409
333.	Kab. Malinau	5410
334.	Kab. Tana Tidung	5412
335.	Kota Tarakan	5493
336.	Provinsi Kalimantan Tengah	5800
337.	Kab. Kapuas	5801
338.	Kab. Kotawaringin Barat	5802
339.	Kab. Kotawaringin Timur	5803
340.	Kab. Murung Raya	5804
341.	Kab. Barito Timur	5805
342.	Kab. Barito Selatan	5806
343.	Kab. Gunung Mas	5807
344.	Kab. Barito Utara	5808
345.	Kab. Pulang Pisau	5809
346.	Kab. Seruyan	5810
347.	Kab. Katingan	5811
348.	Kab. Sukamara	5812
349.	Kab. Lamandau	5813
350.	Kota Palangkaraya	5892
351.	Provinsi Sulawesi Tengah	6000
352.	Kab. Donggala	6001
353.	Kab. Poso	6002
354.	Kab. Banggai	6003
355.	Kab. Toli-Toli	6004
356.	Kab. Banggai Kepulauan	6005
357.	Kab. Morowali	6006
358.	Kab. Buol	6007
359.	Kab. Tojo Una-Una	6008
360.	Kab. Parigi Moutong	6009
361.	Kab. Sigi	6010
362.	Kota Palu	6091
363.	Kab. Morowali Utara	6012
364.	Kab. Banggai Laut	6011
365.	Provinsi Sulawesi Selatan	6100
366.	Kab. Pinrang	6101
367.	Kab. Gowa	6102
368.	Kab. Wajo	6103
369.	Kab. Bone	6105
370.	Kab. Tana Toraja	6106
371.	Kab. Maros	6107
372.	Kab. Luwu	6109
373.	Kab. Sinjai	6110

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
374.	Kab. Bulukumba	6111
375.	Kab. Bantaeng	6112
376.	Kab. Jeneponto	6113
377.	Kab. Kepulauan Selayar	6114
378.	Kab. Takalar	6115
379.	Kab. Barru	6116
380.	Kab. Sidenreng Rappang	6117
381.	Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
382.	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
383.	Kab. Enrekang	6121
384.	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
385.	Kab. Luwu Utara	6124
386.	Kab. Toraja Utara	6125
387.	Kota Makassar	6191
388.	Kota Pare-Pare	6192
389.	Kota Palopo	6193
390.	Provinsi Sulawesi Utara	6200
391.	Kab. Minahasa	6202
392.	Kab. Bolaang Mongondow	6203
393.	Kab. Kepulauan Sangihe	6204
394.	Kab. Kepulauan Talaud	6205
395.	Kab. Minahasa Selatan	6206
396.	Kab. Minahasa Utara	6207
397.	Kab. Minahasa Tenggara	6209
398.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
399.	Kab. Kepulauan Sitaro	6211
400.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6212
401.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6213
402.	Kota Manado	6291
403.	Kota Kotamobagu	6292
404.	Kota Bitung	6293
405.	Kota Tomohon	6294
406.	Provinsi Gorontalo	6300
407.	Kab. Gorontalo	6301
408.	Kab. Bualemo	6302
409.	Kab. Bonebolango	6303
410.	Kab. Pohuwato	6304
411.	Kab. Gorontalo Utara	6305
412.	Kota Gorontalo	6391
413.	Provinsi Sulawesi Barat	6400
414.	Kab. Polewali Mandar	6401
415.	Kab. Majene	6402
416.	Kab. Mamasa	6403
417.	Kab. Mamuju Tengah	6405
418.	Kab. Mamuju Utara	6404
419.	Kab. Mamuju	6406
420.	Provinsi Sulawesi Tenggara	6900

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
421.	Kab. Buton	6901
422.	Kab. Muna	6903
423.	Kab. Kolaka	6904
424.	Kab. Wakatobi	6905
425.	Kab. Konawe	6906
426.	Kab. Konawe Selatan	6907
427.	Kab. Bombana	6908
428.	Kab. Kolaka Utara	6909
429.	Kab. Buton Utara	6910
430.	Kab. Muna Barat	6916
431.	Kota Bau-Bau	6990
432.	Kota Kendari	6991
433.	Kab. Kaloka Timur	6912
434.	Kab. Buton Tengah	6915
435.	Kab. Buton Selatan	6914
436.	Kab. Konawe Utara	6911
437.	Kab. Konawe Kepulauan	6913
438.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7100
439.	Kab. Lombok Barat	7101
440.	Kab. Lombok Tengah	7102
441.	Kab. Lombok Timur	7103
442.	Kab. Sumbawa	7104
443.	Kab. Bima	7105
444.	Kab. Dompu	7106
445.	Kab. Sumbawa Barat	7107
446.	Kab. Lombok Utara	7108
447.	Kota Mataram	7191
448.	Kota Bima	7192
449.	Provinsi Bali	7200
450.	Kab. Buleleng	7201
451.	Kab. Jembrana	7202
452.	Kab. Tabanan	7203
453.	Kab. Badung	7204
454.	Kab. Gianyar	7205
455.	Kab. Klungkung	7206
456.	Kab. Bangli	7207
457.	Kab. Karangasem	7208
458.	Kota Denpasar	7291
459.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	7400
460.	Kab. Kupang	7401
461.	Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
462.	Kab. Timor-Tengah Utara	7403
463.	Kab. Belu	7404
464.	Kab. Alor	7405
465.	Kab. Flores Timur	7406
466.	Kab. Sikka	7407

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
467.	Kab. Ende	7408
468.	Kab. Ngada	7409
469.	Kab. Manggarai	7410
470.	Kab. Sumba Timur	7411
471.	Kab. Sumba Barat	7412
472.	Kab. Lembata	7413
473.	Kab. Rote Ndao	7414
474.	Kab. Manggarai Barat	7415
475.	Kab. Sumba Tengah	7416
476.	Kab. Sumba Barat Daya	7417
477.	Kab. Manggarai Timur	7418
478.	Kab. Nagekeo	7419
479.	Kab. Malaka	7421
480.	Kota Kupang	7491
481.	Kab. Sabu Raijua	7420
482.	Provinsi Maluku	8100
483.	Kab. Maluku Tengah	8101
484.	Kab. Maluku Tenggara	8102
485.	Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
486.	Kab. Buru	8104
487.	Kab. Seram Bagian Barat	8105
488.	Kab. Seram Bagian Timur	8106
489.	Kab. Kepulauan Aru	8107
490.	Kab. Maluku Barat Daya	8108
491.	Kab. Buru Selatan	8109
492.	Kota Ambon	8191
493.	Kota Tual	8192
494.	Provinsi Papua	8200
495.	Kab. Jayapura	8201
496.	Kab. Biak Numfor	8202
497.	Kab. Kepulauan Yapen-Waropen	8210
498.	Kab. Merauke	8211
499.	Kab. Paniai	8212
500.	Kab. Jayawijaya	8213
501.	Kab. Nabire	8214
502.	Kab. Mimika	8215
503.	Kab. Puncak Jaya	8216
504.	Kab. Sarmi	8217
505.	Kab. Keerom	8218
506.	Kab. Pegunungan Bintang	8221
507.	Kab. Yahukimo	8222
508.	Kab. Tolikara	8223
509.	Kab. Waropen	8224
510.	Kab. Boven Digoel	8226
511.	Kab. Mappi	8227

<b>No.</b>	<b>Nama Kabupaten atau Kota</b>	<b>Sandi</b>
512.	Kab. Asmat	8228
513.	Kab. Supiori	8231
514.	Kab. Mamberamo Raya	8232
515.	Kab. Dogiyai	8233
516.	Kab. Lanny Jaya	8234
517.	Kab. Mamberamo Tengah	8235
518.	Kab. Nduga	8236
519.	Kab. Yalimo	8237
520.	Kab. Puncak	8238
521.	Kab. Deiya	8240
522.	Kota Jayapura	8291
523.	Kab. Intan Jaya	8239
524.	Provinsi Maluku Utara	8300
525.	Kab. Halmahera Tengah	8302
526.	Kab. Halmahera Utara	8303
527.	Kab. Halmahera Timur	8304
528.	Kab. Halmahera Barat	8305
529.	Kab. Halmahera Selatan	8306
530.	Kab. Kepulauan Sula	8307
531.	Kab. Pulau Morotai	8308
532.	Kota Ternate	8390
533.	Kota Tidore Kepulauan	8391
534.	Kab. Pulau Taliabu	8309
535.	Provinsi Papua Barat	8400
536.	Kab. Sorong	8401
537.	Kab. Fak-Fak	8402
538.	Kab. Manokwari	8403
539.	Kab. Sorong Selatan	8404
540.	Kab. Raja Ampat	8405
541.	Kab. Kaimana	8406
542.	Kab. Teluk Bintuni	8407
543.	Kab. Teluk Wondama	8408
544.	Kab. Tembrauw	8409
545.	Kab. Maybrat	8410
546.	Kota Sorong	8491
547.	Kab. Pegunungan Arfak	8411
548.	Kab. Manokwari Selatan	8412
549.	Di Luar Indonesia	9999
550.	Lainnya Tidak Terdefinisi	0000

Jika terdapat perubahan sandi kabupaten atau kota maka mengacu pada sandi kabupaten atau kota sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR SANDI VALUTA ASING**

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
1.	Afghanistan Afghani	AFN
2.	Albanian Lek	ALL
3.	Algerian Dinar	DZD
4.	US Dollar	USD
5.	Andorran Peseta	ADP
6.	French Franc	FRF
7.	Spanish Peseta	ESO
8.	Angokan Kwanza	AOA
9.	East Caribbean Dollar	XCD
10.	Norwegian Krone	NOK
11.	Argentine Peso	ARS
12.	Armenian Dram	AMD
13.	Aruban Guider	AWG
14.	Australian Dollar	AUD
15.	Austrian Schilling	ATS
16.	Azerbaijan Mant	AZM
17.	Bahamas Dollar	BSD
18.	Bahraini Dinar	BHD
19.	Bangladesh Taka	BDT
20.	Barbados Dollar	BBD
21.	Belarus Rouble	BYR
22.	Belgian Franc	BEF
23.	Belize Dollar	BZD
24.	CFA Franc BCEAO	XOF
25.	Bermudian Dollar	BMD
26.	Indian Rupee	INR
27.	Bhutan Ngultrum	BTN
28.	Bolivian Boliviano	BOB
29.	Bosnia-Herze Conv Marka	BAM
30.	Botswana Pula	BWP
31.	Brazilian Real	BRL
32.	Pound Sterling (United Kingdom Pound)	GBP
33.	Seychelles Rupee	SCR
34.	Brunei Dollar	BND
35.	Bulgarian Lev	BEN
36.	Burundi Franc	BIF
37.	Cambodia Riel	KHR
38.	Franc de la Communauté financière Africaine	XAF
39.	Chilean Peso	CLP
40.	Chilean Fomento	CLF
41.	China Renminbi	CNY
42.	China Offshore Yuan	CNH
43.	Colombian Peso	COP
44.	Comoros Franc	KMF

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
45.	Democratic Rep. Congo Franc	CDF
46.	New Zealand Dollar	NZD
47.	Costa Rican Colon	CRC
48.	Croatian Kuna	HRK
49.	Cuban Peso	CUP
50.	Cypriot Pound	CYP
51.	Czech Koruna	CZK
52.	Danish Krone	DKK
53.	Djibouti Franc	DJF
54.	Dominican Republic Peso	DOP
55.	Ecuadorian Sucre	ECS
56.	Egyptian Pound	EGP
57.	El Salvador Colon	SVC
58.	Eritrean Nakfa	ERN
59.	Estonian Kroon	EEK
60.	Ethiopian Birr	ETB
61.	European Community	EUR
62.	Falkland Islands Pound	FKP
63.	Fiji Dollar	FJD
64.	Finnis Markka	FIM
65.	Franc Pacific Is. Fran	XPF
66.	Gambian Dalasi	GMD
67.	Georgian Lari	GEL
68.	German Mark	DEM
69.	Ghana Cedi	GHC
70.	Gibraltar Pound	GIP
71.	Guatemala Quetzal	GTQ
72.	Guinea Franc	GNF
73.	Guyana Dollar	GYD
74.	Haiti Gourde	HTG
75.	Honduras Lempira	HNL
76.	Hong Kong Dollar	HKD
77.	Hungarian Forint	HUF
78.	Icelandic Krona	ISK
79.	Indonesian Rupiah	IDR
80.	Iranian Rial	IRR
81.	Iraqi Dinar	IQD
82.	Irish Punt	IEP
83.	Israeli Shekel	ILS
84.	Italian Lira	ITL
85.	Jamaican Dollar	JMD
86.	Japanese Yen	JPY
87.	Jordanian Dinar	JOD
88.	Kazakhstan Tenge	KZT
89.	Kenyan Shilling	KES
90.	Korean Won	KRW
91.	North Korean Won	KPW
92.	Kuwaiti Dinar	KWD

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
93.	Kyrgyzstan Som	KGS
94.	Laos New Kip	LAK
95.	Latvian Lats	LVL
96.	Lebanese Pound	LBP
97.	Loti Lesatho	LSL
98.	Liberian Dollar	LRD
99.	Libyan Dinar	LYD
100.	Liechtenstein Franc	CHF
101.	Lithuanian Litas	LTL
102.	Luxembourg Franc	LUF
103.	Macau Pataca	MOP
104.	Macedonian Denar	MKD
105.	Madagascar Franc	MGF
106.	Malawi Kwacha	MWK
107.	Malaysian Ringgit	MYR
108.	Maldives Rufiyaa	MVR
109.	Malian Franc	MLF
110.	Maltese Lira	MTL
111.	Mauritania Ouguiya	MRO
112.	Mauritius Rupee	MUR
113.	Mexican Peso	MXN
114.	Moldova Lei	MDL
115.	Mongolia Tugrik	MNT
116.	Moroccan Dirham	MAD
117.	Mozambique Metical	MZM
118.	Myanmar Kyat	MMK
119.	Namibia Dollar	NAD
120.	Rand (South African Rand)	ZAR
121.	Nepalese Rupee	NPR
122.	Netherlands Antilian Guilder/Florin	ANG
123.	Nigeria Naira	NGN
124.	Omani Rial	OMR
125.	Pakistan Rupee	PKR
126.	Panamanian Balboa	PAB
127.	Papua New Guinea Kina	PGK
128.	Paraguayan Guarani	PYG
129.	Peruvian Nuevo	PEN
130.	Philippines Peso	PHP
131.	Polis Zloty/New Zloty	PLN
132.	Portuguese Escudo	PTE
133.	Qatari Rial	QAR
134.	Romanian Leu	ROL
135.	Russian Rouble	RUB
136.	Rwanda Franc	RWF
137.	Samoan (West) Tala	WST
138.	Sao Tome Dobra	STD
139.	Saudi Riyal	SAR
140.	Sierra Leone Leone	SLL

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
141.	Singapore Dollar	SGD
142.	Slovakian Koruna	SKK
143.	Slovenia Tolar	SIT
144.	Solomon Islands Dollar	SBD
145.	Somali Schilling	SOS
146.	Spanish Peseta (convertiable Peseta Acc)	ESP
147.	Spanish Peseta	ESB
148.	Sri Langka Rupee	LKR
149.	St. Helena Pound	SHP
150.	Sudanese Pound	SDP
151.	Sudanese Dinar	SDD
152.	Surinam Guilder	SRG
153.	Surinam Dollar	SRD
154.	Swaziland Lilangeni	SZL
155.	Swedish Krone	SEK
156.	Syrian Pound	SYP
157.	Taiwan Dollar	TWD
158.	Tajikistan Somoni	TJS
159.	Tanzanian Shilling	TZS
160.	Thai Bath	THB
161.	Tonga Pa'anga	TOP
162.	Trinidad & Tobago Dollar	TTD
163.	Tunisian Dinar	TND
164.	Turkish Lira	TRL
165.	Turkmenistan Manat	TMM
166.	Ugandan Shilling	UGX
167.	Ukrainian Hryvna	UAH
168.	UAE Dirham	AED
169.	Uruguay Peso	UYU
170.	Uzbekistan Sum	UZS
171.	Vanuatu Vatu	VUV
172.	Venezuelan Bolivar	VEB
173.	Vietnam Dong	VND
174.	Yemeni Rial	YER
175.	Yugoslav Dinar	YUM
176.	Greek Drachma	GRD
177.	Zambian Kwacha	ZMK
178.	Zimbabwe Dollar	ZWD
179.	Special Drawing Right	XDR
180.	Silver	XAG
181.	Gold	XAU
182.	Canadian Dollar	CAD
183.	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	NLG
184.	Cape Verde Escudo	CVE

Jika terdapat perubahan sandi valuta asing maka mengacu pada sandi valuta asing sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**LAMPIRAN 04**

**DAFTAR SANDI SEKTOR EKONOMI**

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
1.	Pertanian Padi	011110
2.	Pertanian Palawija Jagung	011121
3.	Pertanian Palawija Ketela Pohon	011122
4.	Pertanian Palawija Ubi Jalar	011123
5.	Pertanian Palawija Umbi-umbian Lain	011124
6.	Pertanian Palawija Kacang Tanah	011125
7.	Pertanian Palawija Kedelai	011126
8.	Pertanian Palawija Kacang-kacangan Lain	011129
9.	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lain	011130
10.	Perkebunan Tembakau	011140
11.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lain	011150
12.	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya	011160
13.	Perkebunan Tanaman Obat atau Bahan Farmasi	011170
14.	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	011180
15.	Perkebunan Tanaman Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011190
16.	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Bawang Merah	011211
17.	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Lain	011219
18.	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Lebih dari Sekali	011220
19.	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Anggrek	011231
20.	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Lain	011239
21.	Pertanian Tanaman Hias Lain	011240
22.	Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan Bunga-bunga	011250
23.	Pertanian Buah-buahan Musiman Jeruk	011311
24.	Pertanian Buah-buahan Musiman Lain	011319
25.	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Pisang	011321
26.	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Lain	011329
27.	Perkebunan Kelapa	011330
28.	Perkebunan Kelapa Sawit	011340
29.	Perkebunan Tanaman Kopi	011351
30.	Perkebunan Tanaman Teh	011352
31.	Perkebunan Tanaman Coklat (Kakao)	011353
32.	Perkebunan Jambu Mete	011360
33.	Perkebunan Lada	011370
34.	Perkebunan Cengkeh	011380
35.	Perkebunan Tanaman Rempah Vanili	011391
36.	Perkebunan Tanaman Rempah Pala	011392
37.	Perkebunan Tanaman Rempah yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011399
38.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	012110
39.	Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong	012191
40.	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	012192
41.	Pembibitan dan Budidaya Babi	012210

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
42.	Pembibitan dan Budidaya Unggas	012291
43.	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan ( <i>Mixed Farming</i> )	013000
44.	Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	014000
45.	Perburuan Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar	015000
46.	Pengusahaan Hutan Tanaman	020100
47.	Pengusahaan Hutan Alam	020200
48.	Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu	020300
49.	Jasa Kehutanan	020400
50.	Usaha Kehutanan Lain	020500
51.	Penangkapan Ikan Tuna	050111
52.	Penangkapan Ikan Lain	050119
53.	Penangkapan Udang Laut	050121
54.	Penangkapan <i>Crustacea</i> Lain di Laut	050122
55.	Perikanan Lain	050190
56.	Budidaya Biota Laut Udang	050211
57.	Budidaya Biota Laut Tuna	050212
58.	Budidaya Biota Laut Rumput Laut	050213
59.	Budidaya Biota Laut Lain	050219
60.	Pembenihan Biota Laut	050220
61.	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	050310
62.	Penangkapan <i>Crustacea</i> , <i>Mollusca</i> , dan Biota Lain di Perairan Umum	050320
63.	Budidaya Biota Air Tawar Udang	050411
64.	Budidaya Biota Air Tawar Lain	050419
65.	Budidaya Biota Air Payau Udang	050421
66.	Budidaya Biota Air Payau Lain	050429
67.	Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau	050490
68.	Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut	050510
69.	Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat	050580
70.	Jasa Perikanan Lain	050590
71.	Pertambangan Batubara, Penggalan Gambut, dan Gasifikasi Batubara	101000
72.	Pembuatan Briket Batubara	102000
73.	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	111010
74.	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	111020
75.	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	112000
76.	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	120000
77.	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	131000
78.	Pertambangan Bijih Timah	132010
79.	Pertambangan Bijih Bauksit	132020
80.	Pertambangan Bijih Tembaga	132030
81.	Pertambangan Bijih Nikel	132040
82.	Pertambangan Emas	132061
83.	Pertambangan Perak	132062
84.	Bahan Galian Lain yang Tidak Mengandung Bijih Besi	132090
85.	Penggalan Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir	141000
86.	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk	142100
87.	Ekstraksi Garam	142200
88.	Pertambangan dan Penggalan Lain	142900
89.	Industri Pematangan Hewan	151110
90.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	151120

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
91.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lain	151200
92.	Industri Pengolahan, Pengawetan Buah-buahan, dan Sayuran	151300
93.	Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani	151410
94.	Industri Minyak Goreng dari Kelapa	151430
95.	Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah	151440
96.	Industri Minyak Goreng dari Biji Kelapa Sawit	151450
97.	Industri Susu dan Makanan dari Susu	152000
98.	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	153110
99.	Industri Kopra	153180
100.	Industri Penggilingan Lain	153190
101.	Industri Tepung dan Pati	153200
102.	Industri Pakan Ternak	153300
103.	Industri Makanan Lain	154000
104.	Industri Roti dan Sejenisnya	154100
105.	Industri Gula dan Pengolahan Gula	154200
106.	Industri Coklat dan Kembang Gula	154300
107.	Industri Makaroni, Mi, Spageti, Bihun, Sohun, dan Sejenisnya	154400
108.	Industri Pengolahan Teh	154911
109.	Industri Pengolahan Kopi	154912
110.	Industri Kecap	154930
111.	Industri Tempe dan Tahu	154940
112.	Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	154990
113.	Industri Minuman	155000
114.	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	160010
115.	Industri Rokok	160050
116.	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lain	160090
117.	Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil	171000
118.	Industri Barang Jadi Tekstil dan Permadani	172000
119.	Industri Perajutan	173000
120.	Industri Kapuk	174000
121.	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	181000
122.	Industri Pakaian Jadi atau Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Pencelupan Bulu	182000
123.	Industri Kulit dan Barang dari Kulit (Termasuk Kulit Buatan)	191000
124.	Industri Alas Kaki	192000
125.	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	201000
126.	Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya	202100
127.	Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu	202900
128.	Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Karton atau <i>Paper Board</i>	210100

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
129.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	210200
130.	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	210900
131.	Industri Penerbitan	221000
132.	Industri Percetakan dan Kegiatan yang Berkaitan Dengan Percetakan (Termasuk Reproduksi atau Cetak Ulang)	222000
133.	Reproduksi Media Rekaman, Film, dan Video	223000
134.	Industri Barang-barang dari Batubara	231000
135.	Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi	232000
136.	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir ( <i>Nuclear Fuel</i> )	233000
137.	Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk	241100
138.	Industri Pupuk	241200
139.	Industri Plastik dan Karet Buatan	241300
140.	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama dan Pemberantas Hama Termasuk Zat Pengatur Tumbuh	242100
141.	Industri Cat, Pernis, dan Lak	242200
142.	Industri Farmasi dan Jamu	242300
143.	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik, dan Sejenisnya	242400
144.	Industri Minyak Atsiri	242940
145.	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lain	242990
146.	Industri Serat Buatan	243000
147.	Industri Pengasapan Karet	251210
148.	Industri Remilling Karet	251220
149.	Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )	251230
150.	Industri Barang-barang lain dari Karet	251900
151.	Industri Barang dari Plastik	252000
152.	Industri Gelas dan Barang dari Gelas	261000
153.	Industri Barang-barang dari Porselin	262000
154.	Industri Pengolahan Tanah Liat atau Keramik	263000
155.	Industri Semen, Kapur dan Gips, Serta Barang-barang dari Semen, dan Kapur	264000
156.	Industri Barang-barang dari Batu	265000
157.	Industri Barang-barang dari Asbes	266000
158.	Industri Barang-barang Galian Bukan Logam Lain	269000
159.	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	271000
160.	Industri Logam Dasar Bukan Besi	272000
161.	Industri Pengecoran Besi dan Baja	273100
162.	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	273200
163.	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Pembuatan Tangki, dan Generator Uap	281000
164.	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemetong, dan Peralatan lain dari Logam	289300
165.	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	289900
166.	Industri Mesin-mesin Umum	291000
167.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan, serta Jasa Penunjang Pemeliharaan dan Perbaikan	292100
168.	Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi	292400

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
169.	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau	292500
170.	Industri Mesin-mesin Tekstil, Produk Tekstil, dan Barang-barang dari Kulit	292600
171.	Industri Mesin-mesin Khusus Lain	292900
172.	Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	293000
173.	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	300000
174.	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	311000
175.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	312000
176.	Industri Kabel Listrik dan Telepon	313000
177.	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	314000
178.	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	315000
179.	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat lain	319000
180.	Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik lainnya	321000
181.	Industri Alat Transmisi Komunikasi	322000
182.	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	323000
183.	Industri Peralatan Kedokteran, dan Peralatan Untuk Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan Bagian Lainnya, Kecuali Alat-alat Optik	331000
184.	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	332000
185.	Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya	333000
186.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	341000
187.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	342000
188.	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	343000
189.	Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu	351000
190.	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya, serta Perbaikan Kereta Api	352000
191.	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya serta Perbaikan Pesawat Terbang	353000
192.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan Perlengkapannya	359100
193.	Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	359900
194.	Industri Furnitur	361000
195.	Industri Pengolahan Lain	369000
196.	Daur Ulang Barang-barang Logam	371000
197.	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	372000
198.	Ketenagalistrikan Pedesaan	401001
199.	Ketenagalistrikan Lain	401002
200.	Gas	402000
201.	Uap dan Air Panas	403000
202.	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih	410000
203.	Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	451001
204.	Pencetakan Lahan Sawah	451002
205.	Penyiapan Lahan Lain	451009

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
206.	Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	452000
207.	Konstruksi Perumahan Sederhana-Bank Tabungan Negara	452111
208.	Konstruksi Perumahan Sederhana-Perumnas	452112
209.	Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe s.d. 21	452113
210.	Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe 22 s.d. 70	452114
211.	Konstruksi Perumahan Menengah, Besar, Mewah (Tipe Diatas 70)	452115
212.	Konstruksi Gedung Perkantoran	452120
213.	Konstruksi Gedung Industri	452130
214.	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Pasar Inpres	452141
215.	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Lain	452149
216.	Konstruksi Gedung Lain	452190
217.	Bangunan Jalan Raya	452211
218.	Bangunan Jalan Tol	452212
219.	Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan	452213
220.	Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api	452220
221.	Bangunan Pengairan (Irigasi)	452240
222.	Bangunan Dermaga (Pelabuhan)	452270
223.	Bangunan Sipil Lain	452290
224.	Konstruksi Bangunan Listrik Pedesaan	452301
225.	Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lain	452309
226.	Konstruksi Khusus	452400
227.	Instalasi Gedung	453100
228.	Instalasi Bangunan Sipil	453200
229.	Penyelesaian Konstruksi Gedung	454000
230.	Penghancur Bangunan dengan Operator	455000
231.	Penjualan Mobil	501000
232.	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	502000
233.	Penjualan Sepeda Motor	503001
234.	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Sepeda Motor	503002
235.	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan	504000
236.	Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	511000
237.	Perdagangan Jagung	512111
238.	Perdagangan Tembakau	512112
239.	Perdagangan Karet	512113
240.	Perdagangan Cengkeh	512114
241.	Perdagangan Lada	512115
242.	Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit	512116
243.	Perdagangan Kapas	512117
244.	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain	512119
245.	Perdagangan Besar Dalam Negeri Binatang Hidup	512120
246.	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan	512130
247.	Perdagangan Kayu	512141
248.	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Kehutanan dan Perburuan Lain	512149
249.	Perdagangan Dalam Negeri Beras	512201
250.	Perdagangan Dalam Negeri Gula	512202
251.	Perdagangan Dalam Negeri Kopi	512203
252.	Perdagangan Dalam Negeri Teh	512204

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
253.	Perdagangan Dalam Negeri Garam	512205
254.	Perdagangan Dalam Negeri Minyak Kelapa Sawit	512206
255.	Perdagangan Dalam Negeri Kopra	512207
256.	Perdagangan Dalam Negeri Rokok	512208
257.	Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lain	512209
258.	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	513100
259.	Perdagangan Besar Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	513900
260.	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, serta Produk Sejenis	514100
261.	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	514200
262.	Perdagangan Dalam Negeri Semen	514301
263.	Perdagangan Dalam Negeri Besi Beton	514302
264.	Perdagangan Dalam Negeri Bahan-bahan Konstruksi Lain	514309
265.	Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obat Hama	514901
266.	Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lain	514909
267.	Perdagangan Besar Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya	515000
268.	Perdagangan Dalam Negeri Kertas Koran	519001
269.	Perdagangan Dalam Negeri yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	519009
270.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau	521100
271.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan, Minuman, dan Tembakau	521900
272.	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	522100
273.	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	522200
274.	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	523100
275.	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	523200
276.	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	523300
277.	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi	523400
278.	Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	523500
279.	Perdagangan Eceran Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	523600
280.	Perdagangan Eceran Mesin-mesin (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang, termasuk Alat-alat Transportasi	523700
281.	Perdagangan Eceran Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	523800
282.	Perdagangan Eceran Komoditi Lain (Bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau)	523900
283.	Perdagangan Eceran Barang Bekas	524000

No.	Sektor Ekonomi	Kode
284.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian	525100
285.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman Hasil Industri Pengolahan	525200
286.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	525300
287.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	525400
288.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	525500
289.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas	525600
290.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	525700
291.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	525800
292.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-barang Bekas	525900
293.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lain	526000
294.	Perdagangan Eceran Melalui Media	527100
295.	Perdagangan Eceran Keliling	527200
296.	Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	531000
297.	Perdagangan Ekspor Biji Kelapa Sawit	532111
298.	Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan	532112
299.	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian Lain	532119
300.	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup	532120
301.	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	532130
302.	Perdagangan Ekspor Kayu	532141
303.	Perdagangan Ekspor Rotan	532142
304.	Perdagangan Ekspor Hasil Hutan Selain Kayu dan Rotan	532149
305.	Perdagangan Ekspor Udang Olahhan	532201
306.	Perdagangan Ekspor Teh	532202
307.	Perdagangan Ekspor Kopi Bubuk	532203
308.	Perdagangan Ekspor Tembakau	532204
309.	Perdagangan Ekspor Makanan dan Minuman Lain	532209
310.	Perdagangan Ekspor Tekstil	533101
311.	Perdagangan Ekspor Pakaian Jadi	533102
312.	Perdagangan Ekspor Kulit	533103
313.	Perdagangan Ekspor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	533900
314.	Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat Serta Produk Sejenis	534100
315.	Perdagangan Ekspor Biji Timah	534201
316.	Perdagangan Ekspor Biji Logam Selain Timah	534202
317.	Perdagangan Ekspor Batu Bara	534203
318.	Perdagangan Ekspor Logam dan Biji Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain	534209
319.	Perdagangan Ekspor Kayu Lapis	534301
320.	Perdagangan Ekspor Bahan-bahan Konstruksi (kecuali Bahan Hasil Penggalian) Lain	534309

No.	Sektor Ekonomi	Kode
321.	Perdagangan Ekspor Produk Antara ( <i>Intermediate Products</i> ), Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai ( <i>Scrap</i> )	534900
322.	Perdagangan Ekspor Mesin-mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	535000
323.	Perdagangan Ekspor Kayu Gergajian	539011
324.	Perdagangan Ekspor Kopi Biji	539012
325.	Perdagangan Ekspor Tembakau	539013
326.	Perdagangan Ekspor Karet	539014
327.	Perdagangan Ekspor Lada	539015
328.	Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah	539016
329.	Perdagangan Ekspor Minyak Biji Kelapa Sawit	539017
330.	Perdagangan Ekspor Bungkil Kopra	539018
331.	Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Lain	539019
332.	Perdagangan Ekspor Hewan yang Sudah Diolah	539021
333.	Perdagangan Ekspor Bahan Makanan Lain	539022
334.	Perdagangan Ekspor Hasil Tambang Setengah Jadi	539023
335.	Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Lain	539029
336.	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan dari Kayu dan Rotan	539031
337.	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan selain dari Kayu dan Rotan	539032
338.	Perdagangan Ekspor Jasa Konstruksi	539034
339.	Perdagangan Ekspor yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	539039
340.	Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	541000
341.	Perdagangan Impor Cengkeh	542101
342.	Perdagangan Impor Biji Gandum	542102
343.	Perdagangan Impor Jagung	542103
344.	Perdagangan Impor Kacang Kedelai	542104
345.	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian dan Binatang Hidup Lain	542109
346.	Perdagangan Impor Beras	542201
347.	Perdagangan Impor Gula	542202
348.	Perdagangan Impor Makanan, Minuman, dan Tembakau Lain	542209
349.	Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	543100
350.	Perdagangan Impor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	543900
351.	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat serta Produk Sejenis	544100
352.	Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam	544200
353.	Perdagangan Impor Besi Beton	544301
354.	Perdagangan Impor Bahan-bahan Konstruksi Lain	544309
355.	Perdagangan Impor Pupuk dan Obat Hama	544901
356.	Perdagangan Impor Farmasi	544902
357.	Perdagangan Impor Barang Antara Lainnya	544909
358.	Perdagangan Impor Suku Cadang Industri	545001
359.	Perdagangan Impor Suku Cadang Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapan Lain	545009

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
360.	Perdagangan Impor Lain	549000
361.	Hotel Bintang	551100
362.	Hotel Melati	551200
363.	Jasa Akomodasi Lain	551900
364.	Restoran atau Rumah Makan	552100
365.	Penyediaan Makan Minum Lain	552009
366.	Angkutan Jalan Rel	601000
367.	Angkutan Jalan Dalam Trayek untuk Penumpang	602100
368.	Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek untuk Penumpang	602200
369.	Angkutan Jalan untuk Barang	602300
370.	Angkutan Dengan Saluran Pipa	603000
371.	Angkutan Laut Domestik	611100
372.	Angkutan Laut Internasional	611200
373.	Angkutan Sungai dan Danau	612100
374.	Angkutan Penyeberangan Domestik	612200
375.	Angkutan Udara Berjadwal	621000
376.	Angkutan Udara Tidak Berjadwal	622000
377.	Angkutan Udara Khusus	623000
378.	Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang	631000
379.	Pergudangan, Jasa <i>Cold Storage</i> , dan Jasa Wilayah Berikat	632000
380.	Jasa Penunjang Angkutan Kecuali Jasa Bongkar Muat dan Pergudangan	633000
381.	Jasa Perjalanan Wisata	634000
382.	Jasa Pengiriman dan Pengepakan	635000
383.	Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos, dan Jasa Kurir	641000
384.	Jaringan Telekomunikasi	642000
385.	Jasa Telekomunikasi	643000
386.	Telekomunikasi Khusus	644000
387.	Perantara Moneter (Bank)	651000
388.	Perantara Keuangan Lainnya (Non-Bank) Leasing	659001
389.	Perantara Keuangan Lainnya (Non-Bank) Selain Leasing	659009
390.	Asuransi dan Dana Pensiun	660000
391.	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	671000
392.	Jasa Penukaran Mata Uang atau Pedagang Valuta Asing ( <i>Money Changer</i> )	671001
393.	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Lain	671002
394.	Jasa Penunjang Asuransi dan dana Pensiun	672000
395.	Real Estate Perumahan Sederhana-Perumnas	701001
396.	Real Estate Perumahan Sederhana-Selain Perumnas sampai dengan Tipe 21	701002
397.	Real Estate Perumahan Sederhana-Selain Perumnas Tipe 22 sampai dengan 70	701003
398.	Real Estate Perumahan Menengah, Besar atau Mewah (Tipe Diatas 70)	701004
399.	Real Estate Perumahan Flat atau Apartemen	701005
400.	Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza)	701006
401.	Real Estate Gedung Perkantoran	701007
402.	Real Estate Gedung Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	701008
403.	Real Estate Lain	701009

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
404.	Real Estate atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak	702000
405.	Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata	703000
406.	Persewaan Alat Transportasi Darat	711100
407.	Persewaan Alat Transportasi Air	711200
408.	Persewaan Alat Transportasi Udara	711300
409.	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	712100
410.	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil, dan Peralatannya	712200
411.	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk Komputer)	712300
412.	Persewaan Mesin Lain dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	712900
413.	Persewaan Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	713000
414.	Jasa Konsultasi Piranti Keras ( <i>Hardware Consulting</i> )	721000
415.	Jasa Konsultasi Piranti Lunak ( <i>Software Consulting</i> )	722000
416.	Pengolahan Data	723000
417.	Jasa Kegiatan Pangkalan Data ( <i>Database</i> )	724000
418.	Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor, Akuntansi, dan Komputer	725000
419.	Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer	729000
420.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	731000
421.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	732000
422.	Jasa Hukum, Akuntansi dan Pembukuan, Konsultasi Pajak, Penelitian Pasar, dan Konsultasi Bisnis dan Manajemen	741000
423.	Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa, serta Analisis dan Testing	742000
424.	Jasa Periklanan	743000
425.	Jasa Perusahaan Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	749000
426.	Administrasi Pemerintahan, dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	751000
427.	Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan	752000
428.	Jaminan Sosial Wajib	753000
429.	Jasa Pendidikan Dasar	801000
430.	Jasa Pendidikan Menengah	802000
431.	Jasa Pendidikan Tinggi	803000
432.	Jasa Pendidikan Lain	804000
433.	Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit	851001
434.	Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin	851002
435.	Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan	851003
436.	Jasa Kesehatan Manusia-Profesi Dokter	851004
437.	Jasa Kesehatan Hewan	852000
438.	Jasa Kegiatan Sosial	853000
439.	Jasa Kebersihan	900000
440.	Organisasi Bisnis, Pengusaha, dan Profesional	910000
441.	Organisasi Buruh	912000

No.	Sektor Ekonomi	Kode
442.	Organisasi Lain	919000
443.	Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lain	921000
444.	Kegiatan Kantor Berita	922000
445.	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lain	923000
446.	Jasa Kegiatan Lain	930000
447.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	950000
448.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lain	990000
449.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya-Perorangan	000001
450.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya-Badan Usaha	000002
451.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal	001100
452.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal sampai dengan Tipe 21	001110
453.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 sampai dengan 70	001120
454.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	001130
455.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen sampai dengan Tipe 21	001210
456.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe 22 sampai dengan 70	001220
457.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	001230
458.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	001300
459.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Mobil Roda Empat	002100
460.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Sepeda Bermotor	002200
461.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam atau Lebih	002300
462.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor Lain	002900
463.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga	003100
464.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Televisi, Radio, dan Alat Elektronik	003200
465.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Komputer dan Alat Komunikasi	003300
466.	Rumah Tangga untuk Pemilikan Peralatan Lain	003900
467.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal sampai dengan Tipe 21	004120
468.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal Tipe 22 sampai dengan 70	004130
469.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal Tipe diatas 70	004140
470.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk	004150

<b>No.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Kode</b>
	Keperluan Multiguna Beragunan Apartemen sampai dengan Tipe 21	
471.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Apartemen Tipe 22 sampai dengan 70	004160
472.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Tipe diatas 70	004170
473.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Ruko atau Rukan	004180
474.	Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Lain	004190
475.	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	004900
476.	Bukan Lapangan Usaha Lain	009000

Jika terdapat perubahan sandi sektor ekonomi maka mengacu pada sandi sektor ekonomi sebagaimana terdapat pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana